

DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP, M.M., M.Si., M.H., C.L.A

KOMISI YUDISIAL
LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI,
AMPUTASI KEWENANGAN
DAN PROSPEKNYA

KOMISI YUDISIAL

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A

Hak Cipta © DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A, 2021

Sanksi Pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC No. 28 Tahun 2014:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Editor:

Dr. Admiral, S.H, M.H

Dr. Syafriadi, S.H, M.H

Layout & Cover:

SoeDESIGN

Dicetak oleh:

Bina Karya (BIKA) - Jakarta

ISBN : 978-623-92187-4-4

Penerbit:

Bina Karya (BIKA) - Jakarta



***Buku ini khusus kupersembahkan untuk
Istriku Tercinta Nellyta (Bunda) dan
Anak-anakku Tersayang
Ivan (Abang), Dandy (Mas) dan Raisya (Adek)***



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang tiada terkira dengan memberikan jalan dan segala kemudahan bagi penulis, sehingga penyusunan dan pembuatan buku ini dapat diselesaikan.

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap hakim yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945 tidak berjalan secara optimal atau terjadi pelemahan. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan dengan peraturan perundang-undangan di lingkup kekuasaan kehakiman, terjadinya konflik dengan Mahkamah Agung dan akibat adanya amputasi kewenangan.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap hakim di masa mendatang perlu diperkuat. Pengawasan harus dilakukan tidak hanya terhadap hakim dan hakim agung, tetapi juga terhadap hakim konstitusi, hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan khusus lainnya. Majelis Kehormatan Hakim yang ada saat ini yang beranggotakan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan bersifat *ad-hoc* dihapus dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Yudisial. Pada saat ini Komisi Yudisial dalam pemberian sanksi terhadap hakim hanya bersifat rekomendasi, ke depan harus dapat mengeksekusinya. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya adalah administrasi kepegawaian hakim berada dibawah Komisi Yudisial. Hal ini juga terjadi pada negara-negara Eropa seperti Irlandia, Perancis dan Italia.

Buku ini terdiri dari 8 bab yaitu 1). Bab I Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2). Bab II Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim,

3). Bab III Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Pelaku Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim, 4). Bab IV Titik Awal Terjadinya Amputasi Kewenangan Terhadap Komisi Yudisial, 5). Bab V Pembatalan Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, 6). Bab VI Tereduksinya Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim, 7). Bab VII Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Negara Sejenis Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa, 8). Bab VIII Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Masa Mendatang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Riau (UIR) Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L, Dekan Fakultas Hukum UIR Bapak Dr. Musa, S.H, M.H dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UIR Ibu Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H, M.Hum yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku ini.

Buku ini untuk yang kesekian kalinya saya persembahkan khusus buat Istriku tercinta Nellyta Hasrimar (**Bunda**) dan Anak-anakku tersayang Ivan Aryandi Widyananda (**Abang**), Dandy Bramantya Adinugraha (**Mas**) dan Raisya Aryandini Rachmadanti (**Adek**) yang selalu memberi dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Sebagai penulis buku ini, saya berharap mudah-mudahan dengan segala kekurangan yang ada, buku ini tetap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman. Terima kasih.

Pekanbaru, September 2021

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DR. IR. H. SUPARTO, S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H, C.L.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia	1
BAB II. Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim	31
BAB III. Pelaksanaan Fungsidan Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Pelaku Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim	53
BAB IV. Titik Awal Terjadinya Amputasi Kewenangan Terhadap Komisi Yudisial	89
BAB V. Pembatalan Terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	171
BAB VI. Tereduksinya Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Terhadap Hakim	183

BAB VII.	Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Negara Sejenis Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa	207
BAB VIII.	Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Masa Mendatang.....	221
Daftar Pustaka		237
LAMPIRAN		245

BAB I.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial RI

1. Latar Belakang Berdirinya Komisi Yudisial

Langkah pertama yang telah dilakukan pada era reformasi adalah perubahan Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 karena sejak Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan era Orde Baru belum pernah dilakukan perubahan. UUD 1945 seolah-olah menjadi Undang-Undang Dasar yang sakral, sehingga sangat sulit untuk mengubahnya.¹ Pada era Orde Baru sulit untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945, karena tidak ada keinginan politik (*political will*) dari penguasa pada waktu itu. UUD 1945 sebelum diamandemen memberikan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat, sehingga penguasa pada waktu itu alergi untuk mengubahnya, bahkan kalau ada pihak-pihak yang memperlmasalahkan atau berkeinginan untuk mengubahnya hal itu dianggap tindakan *subversif*.

Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945 mencakup substansi yang sangat luas dan mendasar. Jumlah ketentuan yang ada dalam UUD 1945 proklamasi tercatat ada 71 butir ketentuan yang dirumuskan dalam 37 pasal. Ketentuan asli yang tidak mengalami perubahan hanya berjumlah 25

¹ Negara Republik Indonesia pernah menggunakan beberapa UUD yaitu : (i) UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949, (ii) Konstitusi RIS periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, (iii) UUD Sementara 1950 periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959, dan (iv) Kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959

butir saja, sedangkan 46 butir lainnya mengalami perubahan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 199 butir ketentuan. Dengan demikian terdapat 174 substansi ketentuan baru yang dirumuskan dalam UUD 1945. Hal ini berarti perubahan UUD 1945 meliputi lebih dari 300% isi UUD 1945, sehingga dapat dikatakan bahwa ke-174 butir materi baru yang terkandung dalam empat perubahan tersebut memang mencakup substansi yang sangat luas. Adapun substansi yang mengalami perubahan mencakup : (i) Ketentuan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar, (ii) Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan *rule of law* serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, dan lain-lain; dan (iii) Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Dengan kata lain, apa yang diatur dalam perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945 memang mencakup semua hal yang menjadi pokok materi semua undang-undang dasar negara modern dimanapun.²

Salah satu fungsi kekuasaan yang juga dilakukan reformasi adalah kekuasaan kehakiman. Seperti diketahui bersama bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Upaya ke arah tersebut dilakukan

² Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008. Hlm. 115.

dengan cara :³

- a. Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif
- b. Peningkatan kualitas hakim, dan;
- c. Penataan ulang perundang-undangan yang berlaku

Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B dan Pasal 24C. Implikasi dari ketentuan tersebut maka hasil amandemen UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam tiga kamar (*trikameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).⁴

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi. Dengan perkataan lain, reformasi di bidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi Mahkamah Agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.⁵

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang

³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008. Hlm. 246-247.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

diformat :⁶

- a. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- b. Mengadili pada tingkat kasasi
- c. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan
- d. Melaksanakan kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Lembaga negara baru yang terbentuk pasca Amandemen UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tersendiri didasari adanya kebutuhan akan suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Ide pembentukan lembaga peradilan pengujian Undang-Undang ini pertama kali di dunia disampaikan oleh Hans Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina, Austria yang mengusulkan dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungs gerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*).⁷ Di Indonesia Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjadi

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ...*, Loc.Cit.. Lihat juga Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum.
3. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

⁷ Hamdan Zoelva, *Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga-Lembaga Negara*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi II Tahun III Januari – Maret 2006. Hlm 39-40. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*, Kompas, Jakarta, 2006. Hlm. 1-2. Perhatikan juga Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 1.

lembaga yang memiliki otoritas didalam menafsirkan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara yang sumber kewenangannya dari konstitusi dan memberi putusan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu.⁸ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan di dalam melakukan *judicialization of politics*. Realitasnya, ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata tidak diakomodasi seluruhnya, walaupun terdapat penambahan.⁹

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah adanya amandemen ke 3 terhadap UUD 1945. Ide pembentukan lembaga semacam Komisi Yudisial ini sudah lama diwacanakan. Berawal pada tahun 1968 muncul ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan,

⁸ Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
4. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
5. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
6. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
7. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010. Lihat Juga Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hlm. 23.

promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim. Namun demikian ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Gagasan tersebut muncul kembali pada akhir tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan agar pengorganisasian para hakim disatukan di Mahkamah Agung terlepas dari Departemen Hukum dan HAM. Kondisi ini memerlukan pengawasan eksternal oleh lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat dicapai. Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati beberapa perubahan dan penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, termasuk didalamnya Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.¹⁰

Pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang peradilan merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk membangun kembali lembaga peradilan Indonesia. Permasalahan yang melilit lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan karena kelemahan berbagai peraturan yang gagal dalam menciptakan sistem yang kondusif untuk melahirkan pengadilan yang independen, tidak memihak, bersih, kompeten dan efisien. Langkah dan upaya penting yang lain dalam mensinergikan reformasi peradilan di Indonesia adalah dengan pembentukan sebuah lembaga yang bernama Komisi Yudisial melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (*Pasal 24B*)¹¹ dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang No. 18 Tahun

¹⁰ www.komisiyudisial.go.id latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial. Lihat juga Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Total media, Yogyakarta, 2009. Hlm 70-72.

¹¹ Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada MA. Ternyata penyatuan atap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Disamping itu, adanya kekhawatiran terhadap MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen hukum dan HAM. Bahkan, pandangan cukup pesimis menyatakan bahwa MA tidak mungkin menjalankan fungsi yang diemban dalam penyatuan atap secara baik karena mengurus dirinya saja MA tidak mampu.¹²¹²

Oleh karena itu maka diperlukan adanya lembaga di luar Mahkamah Agung yang dapat mengawasi perilaku hakim lingkup Mahkamah Agung.

Penelitian yang dilakukan A.Ahsin Thohari menyimpulkan bahwa alasan-alasan utama sebagai penyebab munculnya gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- (1). Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- (2). Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- (3). Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis nonhukum.
- (4). Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan

¹² Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi ...*, Op.Cit.Hlm. 70-71.

(5). Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.¹³

Di Indonesia kedudukan Komisi Yudisial ditentukan oleh UUD 1945 sebagai lembaga Negara yang tersendiri karena dianggap sangat penting dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan kualitasnya, maka *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu justru merupakan prasyarat bagi tumbuh dan sehatnya sistem demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945. Demokrasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang, jika *rule of law* tidak tegak dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya. Karena pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan yang dilakukannya dapat efektif. Sistem pengawasan internal saja seperti yang sudah ada selama ini, yaitu adanya majelis kehormatan hakim, tidak terbukti efektif dalam melakukan pengawasan. Karena itu, dalam rangka perubahan UUD 1945, diadakan lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial.¹⁴

Bahkan lebih jauh lagi, keberadaan lembaga baru yang akan mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya Komisi Yudisial ini sebagai salah satu lembaga Negara yang bersifat penunjang (*auxiliary state organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, diharapkan bahwa

¹³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2004. Hlm. 31.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress MKRI, Jakarta, 2005. Hlm. 187-188. Lihat juga Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007. Hlm. 78-84. Bandingkan dengan Dimiyati Hartono, *Problematika Dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Hlm 71.

infrastruktur sistem etika perilaku disemua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* disemua bidang.¹⁵

Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting. Secara struktural kedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian perlu dicatat bahwa, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Karena komisi ini hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Keberadaannya sebenarnya berasal dari lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman dan di lingkungan Mahkamah Agung. Artinya, sebelumnya fungsi *ethical auditor* ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin efektivitas kerjanya dalam rangka mengawasi perilaku hakim, maka fungsinya ditarik keluar menjadi *external auditor* yang kedudukannya dibuat sederajat dengan pengawasnya.¹⁶

Meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan juga dengan Mahkamah Konstitusi, namun karena sifat fungsinya yang khusus dan penunjang (*auxiliary*), kedudukan protokolernya tidak perlu diperlakukan sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta DPR, MPR,

¹⁵ *Idem.* Hlm. 188.

¹⁶ *Idem.* Hlm. 189. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 100.

DPD, dan BPK. Karena Komisi Yudisial itu sendiri bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Komisi Yudisial bukan lembaga yudikatif, eksekutif, apalagi legislatif. Komisi ini hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).¹⁷

Di Indonesia peran strategis yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 adalah : *pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Peran ini dilakukan untuk menghindari kentalnya kepentingan eksekutif ataupun legislatif dalam rekrutmen hakim agung. *Kedua*, peran lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini dilakukan dengan pengawasan eksternal yang sistematis dan intensif oleh lembaga independen terhadap lembaga peradilan dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.¹⁸

Peran ini harus segera diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Merebaknya kasus dugaan suap yang melibatkan para hakim di MA kian menyurutkan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini. Menjalarnya pesimisme dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia ditengarai sudah berlangsung lama. Sinyalemen adanya permainan dan jual beli perkara oleh aparat penegak hukum terjadi mulai pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding di berbagai daerah. Merebaknya penyuapan terhadap hakim kian mengokohkan citra negatif pengadilan sekaligus menunjukkan betapa sulitnya mencari dan menemukan keadilan hukum yang benar-benar bersih dan objektif dalam sistem peradilan Indonesia.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sirajudin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial...*, *Op Cit.* Hlm. 72-73.

¹⁹ *Idem.* Hlm. 73.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

Dalam *Pasal 24A* ayat (3) UUD 1945 ditentukan : Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.²⁰

Pasal 24B UUD 1945 menentukan pula bahwa :

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.²¹

Dari dua tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial jelas bersifat menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang pada puncaknya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tugas pertama berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, dan yang kedua berkenaan dengan pembinaan hakim dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku para hakim. Kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan agar sistem peradilan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dapat dipercaya. Demokrasi tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa diimbangi dan dikontrol oleh *rule of law* yang bertumpu pada sistem kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya. Untuk menjaga dan membangun kepercayaan atau *confidence building* itu maka diperlukan satu lembaga tersendiri yang menjalankan upaya luhur itu.²²

²⁰ Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

²¹ Pasal 24B ayat (1), (2), (3) & (4) Undang-Undang Dasar 1945

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara ..., Op.Cit.* Hlm. 576-577.

Lembaga Komisi Yudisial tersebut tidak dimaksudkan sebagai lembaga tandingan, ataupun berada dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan lembaga peradilan. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas peradilan atau pengawas kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan pula dibentuk untuk maksud memberantas mafia peradilan, karena mafia peradilan sudah termasuk kategori kejahatan dan pelanggaran hukum yang harus diberantas oleh penegak hukum, sedangkan Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan lembaga penegak kode etik dan perilaku yang menyimpang dari para hakim dari standar kode etik sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi pelanggaran hukum (*deviation against legal norms*). Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi ini sangat penting untuk mendorong agar para hakim dapat memperbaiki diri dan menghindari dari perilaku yang tidak terpuji. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, Komisi Yudisial juga dapat meneruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses hukum selanjutnya.²³

Adanya Komisi Yudisial ini diharapkan bahwa sistem *rule of ethics* dapat dikembangkan secara efektif dalam praktek, di samping sistem *rule of law* yang perlu terus dimantapkan peranannya. Jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya (*respectable judiciary*) dan terbebas dari praktik korupsi dan kolusi serta jeratan mafia peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial itu sendiri juga penting untuk membersihkan pengadilan dari segala praktek yang kotor.²⁴

Salah satu alasan membentuk Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan

²³ *Idem.* Hlm. 577.

²⁴ *Idem.* Hlm. 577-578.

kemungkinan pemberhentian hakim, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta independensi kekuasaan kehakiman dan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, institusi pengawas independen terhadap para hakim itu haruslah dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui Komisi Yudisial, diharapkan aspirasi warga masyarakat dilibatkan dalam proses pengangkatan Hakim Agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim.

Dalam konsteks itulah, pada awalnya keberadaan Komisi Yudisial dikaitkan juga dengan fungsi pengawasan yang bersifat eksternal terhadap kekuasaan kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial di luar struktur Mahkamah Agung dipandang penting agar proses pengawasan dapat benar-benar objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial tidak boleh melanggar independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wewenang pengawasan Komisi Yudisial terbatas pada hal-hal yang bersifat non-yudisial.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial tetap merupakan fenomena ketatanegaraan yang relatif baru sehingga kehadirannya dalam bentuk ideal masih terus berada dalam tingkat pencarian formulasi. Di Eropa sampai tahun 1999, terdapat 7 (tujuh) Negara yang mempunyai lembaga semacam Komisi Yudisial antara lain : Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Swedia dan Denmark, sedangkan di seluruh dunia, dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Negara anggota PBB, ada 43 (empat puluh tiga) Negara – termasuk ke-7 negara Eropa diatas yang mempunyai lembaga sejenis Komisi Yudisial.

21 (dua puluh satu) dari 43 (empat puluh tiga) Negara tersebut, Ketua Mahkamah Agung secara *Ex-officio* sekaligus menjadi Ketua Komisi Yudisial. Sementara di Negara-negara

lainnya (termasuk Indonesia), ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Yudisial tidak diatur dalam konstitusi.²⁵

Menurut ketentuan UUD 1945, Komisi Yudisial semula, hanya terkait dengan mekanisme pengangkatan hakim agung dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Ketika RUU tentang Mahkamah Konstitusi disusun dan dibahas oleh Pansus di DPR pada tahun 2003, disepakati bahwa para hakim konstitusi tidak termasuk hakim yang perilakunya dijadikan objek pengawasan oleh Komisi Yudisial yang ketika itu belum terbentuk. Terhadap usul yang muncul dalam rapat Pansus agar hakim konstitusi juga dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang perilakunya diawasi oleh Komisi Yudisial, seluruh anggota Pansus sepakat untuk mengabaikannya, dengan alasan bahwa UUD 1945 memang tidak memaksudkan hakim konstitusi yang diatur dalam *Pasal 24C ayat (1)* dimasukkan ke dalam pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 24B ayat (1)* UUD 1945.²⁶ *Pasal 24B* UUD 1945 dipandang hanya terkait dengan ketentuan *Pasal 24A* UUD 1945.²⁷

Namun, dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang dibahas pada tahun 2004, hakim konstitusi dimasukkan di dalamnya. Ketentuan ini mengakibatkan lumpuhnya kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi kenyataan timbulnya persengketaan kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Padahal, satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk memutuskan dengan putusan yang final dan mengikat dalam hal terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya

²⁵ Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kasaint Blanc, Bekasi, 2008. Hlm. 115-116.

²⁶ *Pasal 24B ayat (1)* berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara...*, Op Cit. Hlm. 578. Lihat juga Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007. Hlm. 279.

diberikan oleh UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 yaitu dalam perkara pengujian undang-undang tentang Komisi Yudisial yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung, perilaku hakim konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Di samping itu, dipastikan pula bahwa Komisi Yudisial sebagai suatu *auxiliary constitutional organ*, di samping fungsinya dalam rangka rekrutmen hakim agung, merupakan lembaga pengawas pelaksanaan kode etik hakim yang di seluruh Indonesia berjumlah lebih dari 6.000 orang, bukan pengawas fungsi kekuasaan kehakiman.²⁸

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga Negara yang terbentuk setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945. Dalam konteks ketatanegaraan KY mempunyai peranan yang sangat penting yaitu : (1) mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung; (2) melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan KY secara normatif sebagai lembaga Negara diatur dalam Bab IX *Pasal* 24B tentang MA diatur dalam *Pasal* 24A dan MK diatur dalam *Pasal* 24C. Dengan konstruksi demikian timbul permasalahan hukum terutama berkaitan dengan eksistensi KY dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini cukup dipahami, karena KY bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman tetapi mengapa keberadaannya diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman.²⁹

Menanggapi hal ini Sri Soemantri, mengatakan KY yang oleh MPR ditempatkan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dianggap sebagai kecelakaan. Karena memang dalam hal tertentu mungkin ada hubungannya dengan MA, akan tetapi dia bukan badan peradilan. Sedangkan menurut pendapat Philipus

²⁸ *Idem.* Hlm. 578-579.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara...*, *Op.Cit.* Hlm. 264-265.

M Hadjon, bahwa diadopsinya KY dalam UUD 1945 merupakan keputusan yang terburu-buru, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum.³⁰

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.³¹

Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen hukum dan HAM ke MA, muncul kekhawatiran baru dikalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa MA tidak akan mampu menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulangi kelemahan yang selama

³⁰ *Idem*. Hlm. 265.

³¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm. 209-210.

ini dilakukan oleh departemen.³²

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan diatas, kalangan pemerhati hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Menurut Jimly Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.³³

2. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan lima orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.³⁴ Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali

³² *Idem.* Hlm. 210.

³³ *Idem.* Hlm. 210-211.

³⁴ Pasal 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250

untuk satu kali masa jabatan.³⁵ Untuk dapat menjadi anggota KY harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) warga Negara Indonesia; (2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun; (4) mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; (5) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (6) sehat jasmani dan rohani; (7) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (8) melaporkan daftar kekayaan.³⁶

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi : (1) pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturan perundang-undangan; (2) hakim; (3) advokat; (4) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (5) pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta; (6) pegawai negeri; atau (7) pengurus partai politik.³⁷

Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila : (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; (3) sakit jasmani dan rohani terus menerus; atau (4) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial karena : (1) melanggar sumpah jabatan; (2) dijatuhi hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) melakukan perbuatan

³⁵ Pasal 29 Undang - Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250

³⁶ Pasal 26 Undang - Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250

³⁷ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4415.

tercela; (4) terus-menerus malalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (5) melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.³⁹

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Kejelasan bangunan hukum KY dalam struktur ketatanegaraan terutama dalam kekuasaan kehakiman, dapat dikaji dari ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Secara operasional ketentuan *Pasal 24B ayat (1) UUD 1945* tersebut dijabarkan dalam *Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial* (yang selanjutnya disebut UUKY), bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yudisial, Komisi Yudisial diberi kewenangan antara lain :

- (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
- (2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut KY setidaknya memiliki dua wewenang utama, yaitu : (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan (2) wewenang lain dalam rangka menjaga dan

³⁸ *Pasal 32 dan 33 (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4415.*

³⁹ *Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.*

⁴⁰ *Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial, Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.*

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari wewenang pertama kita dapat mengatakan bahwa KY adalah sebuah lembaga Negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian KY dapat dinamakan lembaga Negara yang memberikan pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi, apabila kita perhatikan wewenang yang kedua, maka KY bukanlah *auxiliary body*. Artinya, KY adalah lembaga Negara utama. Dengan demikian, menurut Sri Soemantri dalam diri KY terdapat dua sifat lembaga Negara.⁴¹

Rumusan *Pasal 24B* UUD 1945 pasca amandemen *juncto* *Pasal 13* Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut diatas secara substansial dinilai masih melemahkan posisi KY, dan tidak sesuai dengan gagasan awal pembentukan KY.

Keberadaan KY secara lengkap sebagaimana diatur dalam *Pasal 24B* UUD 1945 adalah : (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta perilaku hakim, (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.⁴²

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial juga bekerja berdampingan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun Lembaga Perwakilan Rakyat. Dalam bekerja, Komisi Yudisial harus lebih dekat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, bukan dengan pemerintah ataupun dengan parlemen. Lebih tegasnya, Komisi Yudisial

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara..., Op Cit.* Hlm. 266.

⁴² *Pasal 24B* Undang-Undang Dasar 1945

harus mengambil jarak sehingga tidak menjadi alat politik para politisi, baik yang menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif, pemerintah ataupun lembaga perwakilan rakyat untuk mengontrol dan mengintervensi independensi kekuasaan kehakiman.⁴³

Sebaliknya, menurut ketentuan *Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian, Komisi Yudisial sendiri juga bersifat independen yang bebas dan harus dibebaskan dari intervensi dan pengaruh cabang-cabang kekuasaan ataupun lembaga-lembaga Negara lainnya. Meskipun demikian, dengan sifat independen tersebut tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggungjawab oleh undang-undang.

Menurut ketentuan Bab III *Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004* tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, ditentukan oleh *Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004* tersebut, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 13* huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas :

- (1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- (2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- (3) Menetapkan calon Hakim Agung; dan
- (4) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.⁴⁴

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut, ditentukan pula : (i) Dalam hal berakhir

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi...*, *Op Cit.* Hlm. 189-190.

⁴⁴ *Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.* Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tersebut, (ii) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.⁴⁵

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam *Pasal 20* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan ;

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas :
 - a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

⁴⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4415.

- d) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
 - 3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - 4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁴⁶

4. Pertanggungjawaban dan Laporan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pengawas terhadap perilaku hakim sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dari lembaga-lembaga negara terhadap publik. Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR⁴⁷. Adapun pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada publik dilaksanakan dengan cara seperti dalam *Pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial* sebagai berikut :

⁴⁶ Pasal 20 ayat (1), (2), (3) & (4) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5250.

⁴⁷ Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara RI Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 89

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Laporan penggunaan anggaran
 - b. Data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
 - c. Data yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.

Kuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.⁴⁸

5. Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

Seperti halnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial juga memiliki kode etik dan pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial. Hal ini dituangkan dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku anggota Komisi Yudisial. Dimana disebutkan bahwa kode etik dan pedoman tingkah laku anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai agama, moral dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh Anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya

⁴⁸ Pasal 38 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁴⁹

Dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 ada 4 hal pokok yang diatur yaitu Kepribadian, Tanggung Jawab, Konflik Kepentingan dan Imbalan atau Hadiah.

a. Kepribadian⁵⁰

- 1) Berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, jujur, adil, berani dan penuh rasa tanggung jawab.
- 3) Memiliki sifat arif dan bijaksana serta selalu mempertahankan sikap mental independen dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- 4) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
- 5) Menjadi panutan dan teladan, baik dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Menjaga suasana yang harmonis, bersikap dinamis dan objektif, saling menghargai, semangat kebersamaan, serta saling menghormati dan menjalankan tugas anggota Komisi Yudisial.

b. Tanggung Jawab⁵¹

⁴⁹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

⁵⁰ Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4), (5) & (6) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

⁵¹ Pasal 5 ayat (1),(2), (3), (4) & (5) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

- 1) Berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
 - 2) Senantiasa mengingat dan mematuhi isi sumpah jabatan
 - 3) Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya baik secara pribadi maupun lembaga.
 - 4) Selalu mempertahankan integritas, obyektivitas, profesionalitas dan harus bebas dari benturan kepentingan baik pribadi atau kelompok.
 - 5) Wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Konflik Kepentingan⁵²
- 1) Apabila ada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu rapat, maka sebelum mengemukakan pendapatnya anggota Komisi Yudisial terkait harus mengatakan hal tersebut di hadapan seluruh peserta rapat.
 - 2) Anggota Komisi Yudisial mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat Komisi Yudisial memutuskan lain, karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
 - 3) Anggota Komisi Yudisial yang sedang terlibat perkara di pengadilan, dilarang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
 - 4) Anggota Komisi Yudisial harus mengundurkan diri apabila memeriksa subyek pemeriksaan yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga dengan anggota yang bersangkutan.

⁵² Pasal 6 ayat (1), (2), (3) & (4) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

d. Imbalan atau Hadiah⁵³

- 1) Anggota Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.
- 2) Anggota Komisi Yudisial di luar tugas tidak menerima pemberian imbalan dan atau hadiah dalam bentuk apapun dari semua pihak yang patut diduga ada kaitan dengan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

6. Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

Seperti halnya di Mahkamah Agung dengan Majelis Kehormatan Hakimnya, Mahkamah Konstitusi dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka di Komisi Yudisialpun ada Dewan Kehormatan Komisi Yudisial. Dewan Kehormatan Komisi Yudisial adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.⁵⁴

Dewan Kehormatan Komisi Yudisial yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial ditambah seorang tokoh masyarakat dan seorang Guru Besar Ilmu Hukum. Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial tidak berhak memilih Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.⁵⁵

Dalam peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial ada 3 hal

⁵³ Pasal 7 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

⁵⁵ Pasal 3 ayat (1) & (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

pokok yang diatur yaitu Pemeriksaan, Pembelaan dan Putusan.

a. Pemeriksaan⁵⁶

Pemeriksaan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial dilakukan secara tertutup

b. Pembelaan⁵⁷

Setelah dilakukan pemeriksaan, Anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

c. Putusan⁵⁸

1) Sebelum putusan diambil, setiap Anggota Dewan Kehormatan Komisi Yudisial wajib memberikan pendapatnya.

2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

4) Putusan berisi :

a) Pernyataan bahwa anggota Komisi Yudisial yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau tidak bersalah.

b) Rekomendasi :

(1) Pengenaan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal terbukti bersalah karena alasan :

i. Melanggar sumpah jabatan;

ii. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan

⁵⁶ Pasal 5 ayat(1)& (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

⁵⁷ Pasal 6 ayat (1)& (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

⁵⁸ Pasal 6 ayat (1), (2), (3) & (4) Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- iii. Melakukan perbuatan tercela;
 - iv. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, atau;
 - v. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- (2) Pengenaan sanksi berupa pemberhentian sementara dalam hal terbukti bersalah karena alasan :
- i. Terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan.
 - i. Seorang anggota Komisi Yudisial dituntut dimuka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (3) Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal terbukti bersalah karena alasan diluar yang diatur dalam alasan pengenaan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara.
- (4) Rehabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah

BAB II.

KODE ETIK, PEDOMAN PERILAKU HAKIM DAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

A. Kode Etik dan Perilaku Hakim

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2009 maka dalam hal pengawasan terhadap tingkah laku dan perilaku hakim dan hakim agung telah dilakukan Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial yang terdiri atas 10 (sepuluh) butir dan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 047/KMA/SKB/VI/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009. Adapun isinya adalah sebagai berikut :

1. Berperilaku Adil⁵⁹

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar dengan tidak membeda-bedakan orang.

⁵⁹ Butir 1 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Penerapan :

1.1 Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharap imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang mengakibatkan pencabutan hanya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberi kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal bangsa, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain

yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2 Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkup gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. Berperilaku Jujur⁶⁰

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan :

2.1. Umum

⁶⁰ Butir 2 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun diluar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan jaminan fasilitas dari :
 - a. Advokat
 - b. Penuntut
 - c. Orang yang sedang diadili
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau

peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
- a. Advokat
 - b. Penuntut
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilanannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana⁶¹

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

3.1. Umum

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- (3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum

⁶¹ Butir 3 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara dipengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dalam bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat

dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. Bersikap Mandiri⁶²

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas perilaku sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. Berintegritas Tinggi⁶³

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada

⁶² Butir 4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁶³ Butir 5 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

hakekatnya terwujud pada sikap setia dan teguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

5.1. Umum

- 5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela
- 5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- 5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- 5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- 5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan Ketua majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang pernah berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok

masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3 Tata Cara Pengunduran Diri

- 5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. Bertanggungjawab⁶⁴

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala suatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

6.1 Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2 Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukannya sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri⁶⁵

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi

⁶⁴ Butir 6 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁶⁵ Butir 7 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

harga diri, khususnya Hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan :

7.1 Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2 Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3 Aktivitas lain

Hakim dilarang menjadi Advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :

- a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan
- b) Memberi nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan dan diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut,

dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan ditempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi⁶⁶

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1 Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2 Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁶⁶ Butir 8 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/PKY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- 8.3 Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.4 Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berperilaku Rendah Hati⁶⁷

Rendah hati bermakna kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

9.1 Pengabdian

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2 Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

⁶⁷ Butir 9 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

10. Bersikap Profesional⁶⁸

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- 10.1 Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2 Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3 Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- 10.4 Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dilakukan melalui forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Adapun tata cara pembentukan, tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan MKH dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua

⁶⁸ Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/PKY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009. Dalam SKB tersebut ada beberapa hal pokok yang diatur antara lain ; Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan MKH.

1. Tata Cara Pembentukan⁶⁹

- a. Majelis Kehormatan Hakim tidak bersifat tetap, melainkan dibentuk untuk setiap keperluan pembelaan diri Hakim.
- b. Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan pada Mahkamah Agung RI.
- c. Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.
- d. Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari :
 - 1) 3 (tiga) orang hakim agung, dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial
 - 3) Salah seorang hakim tersebut pada huruf a diatas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim, dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Mahkamah Agung RI dan seorang dari Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.
 - 4) Salah seorang anggota Komisi Yudisial RI tersebut pada huruf b diatas bertindak sebagai Ketua Majelis Kehormatan Hakim dalam hal Majelis Kehormatan Hakim dibentuk atas usul dari Komisi Yudisial dan seorang dari Sekretariat Komisi Yudisial ditunjuk sebagai sekretaris Majelis Kehormatan Hakim.

⁶⁹ Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) & (5) SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

- 5) Apabila Hakim Agung atau anggota Komisi Yudisial RI yang ditunjuk mengundurkan diri atau berhalangan atau meninggal dunia, maka yang berwenang segera menunjuk penggantinya

2. Tata Kerja⁷⁰

- a. Apabila Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, menerima hasil laporan pemeriksaan yang mengusulkan agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberhentian sementara, maka Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI menetapkan Majelis Kehormatan Hakim dengan suatu Penetapan Bersama, dalam waktu sebagaimana tersebut diatas.
- b. Majelis Kehormatan Hakim juga memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Hakim Terlapor agar hadir untuk membela diri pada waktu yang telah ditetapkan dengan membawa surat-surat dari saksi-saksi yang dianggap perlu untuk itu.
- c. Majelis Kehormatan Hakim juga memerintahkan kepada sekretaris Majelis Kehormatan Hakim untuk memanggil Hakim Terlapor agar membawa surat-surat dan saksi-saksi yang dianggap perlu untuk itu.
- d. Panggilan kepada Hakim Terlapor harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.
- e. Pada waktu Majelis Kehormatan Hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan hadirin dimohon berdiri.
- f. Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang Majelis Kehormatan Hakim dibuka dan terbuka untuk umum.

⁷⁰ Pasal 3 ayat (1), (3), (4), (9), (10), (11), (15), (16), (17) & (18) SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

- g. Hakim Terlapor dipanggil masuk keruangan persidangan dan duduk di kursi dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- h. Ketua Majelis Kehormatan Hakim menanyakan identitas Hakim Terlapor dan menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan mempersilahkan Hakim Terlapor untuk mengajukan pembelaan.
- i. Majelis Kehormatan Hakim harus memberikan kesempatan secukupnya pada Hakim terlapor untuk membela diri dan pembelaan diri tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.
- j. Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa pembelaan diri tersebut berwenang untuk :
 - 1) Mendengar keterangan dari Hakim terlapor
 - 2) Mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan atau pihak-pihak yang oleh Majelis Kehormatan Hakim dianggap perlu.
 - 3) Meneliti surat-surat dan bukti-bukti lainnya.
 - 4) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan guna melakukan klarifikasi dan atau konfrontir dengan pihak pengadu.
- k. Setelah Hakim terlapor menyampaikan pembelaan dirinya, Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang selesai dan selanjutnya diskor untuk memberi kesempatan kepada Majelis Kehormatan Hakim bermusyawarah mengambil keputusan.
- l. Majelis Kehormatan Hakim memasuki ruangan persidangan, lalu Ketua Majelis Kehormatan Hakim menyatakan sidang dibuka kembali dan skorsing dicabut.
- m. Hakim Terlapor dipanggil untuk masuk dan menghadap Majelis Kehormatan Hakim di dalam ruangan persidangan.

- n. Kemudian Ketua Majelis Kehormatan Hakim membacakan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
 - o. Apabila pada hari sidang yang ditentukan Hakim Terlapor tidak hadir, maka sidang Majelis Kehormatan Hakim ditunda 1 (satu) kali untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Hakim Terlapor dipanggil lagi.
 - p. Apabila pada hari sidang yang kedua, Hakim Terlapor tetap tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah sedangkan panggilan sudah patut, maka Hakim Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terlapor.
 - q. Pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Hakim dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim
 - r. Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan serta rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim ditanda tangani oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Sekretaris.
3. Tata Cara Pengambilan Keputusan⁷¹
- a. Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
 - b. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
 - c. Apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak juga tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan yang menguntungkan bagi Hakim Terlapor.

⁷¹ Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (5) & (6) SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

- d. Musyawarah pengambilan keputusan dilakukan dalam sidang tertutup.
- e. Dalam hal pembelaan diri ditolak, maka Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.
- f. Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.

BAB III.

PELAKSANAAN FUNGSI DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PELAKU PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP HAKIM DI INDONESIA

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru hasil amandemen UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 B. Pasal 24B ayat (1) menyatakan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yaitu (1) mengusulkan pencalonan hakim agung (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 24B tersebut, maka disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Seperti telah disebutkan sebelumnya salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah karena tidak efektifnya pengawasan internal terhadap para hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁷²

Hal senada disampaikan oleh Fajlurahman Jurdi bahwa gagasan pembentukan komisi-komisi pengawas ini sebetulnya merupakan jawaban atas ketidakefektifan sistem pengawasan internal (fungsional) yang telah di *built in* dalam aneka institusi penegak hukum. Ketidakefektifan pengawasan internal pada lembaga penegak hukum tidak lepas dari berbagai faktor penyebab, antara lain : (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang

⁷² Lihat pendapat Hamdan Zoelva dalam Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR, Rabu 26 September 2001, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2001.

dirugikan menyampaikan pengaduan dan memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses) (4) masih menonjolnya semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak sebanding dengan perbuatannya, dan (5) tidak terdapat kehendak kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan. Membenahi pengawasan fungsional (internal) berarti memberi solusi terhadap kelima permasalahan itu.⁷³

Dibentuknya lembaga negara pengawasan diluar institusi Mahkamah Agung dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan terhadap hakim akan lebih efektif dan netral. Sebelum membahas masalah fungsi pengawasan, perlu dijelaskan tentang kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara konstitusi (*constitutional organ*).

Untuk mengetahui lembaga negara apa sebenarnya Komisi Yudisial, akan dikaji Pasal 24B UUD 1945. Pasal 24B tersebut terdiri atas empat ayat, yang perlu dikaji adalah ayat (1) yang berbunyi: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Apabila dilihat Pasal 24B ayat (1) di atas, ada dua wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial, yaitu :

1. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
2. wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dari wewenang pertama tersebut, dapat dijelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah sebuah lembaga negara yang mempunyai wewenang melayani. Dengan demikian dapat dinamakan lembaga negara yang memberi pelayanan (*auxiliary body*). Akan tetapi apabila diperhatikan wewenang yang kedua, Komisi Yudisial bukanlah *auxiliary body*. Artinya, Komisi Yudisial adalah lembaga

⁷³ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dan Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007. Hlm. 141.

negara utama (*main state organs*). Dengan demikian, dalam diri Komisi Yudisial terdapat dua sifat lembaga negara.

Ditinjau dari dasar hukum keberadaannya Komisi Yudisial dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama (*main state organs*) tetapi kalau dilihat berdasarkan fungsinya, termasuk lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*), karena Komisi Yudisial sebagaimana disebut diatas bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Namun sifat tugasnya terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu dalam hubungannya dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Yudisial dan juga lembaga-lembaga negara lain yang mempunyai ciri-ciri seperti tersebut, biasanya disebut sebagai *auxiliary state organs* atau *auxiliary agencies* atau merupakan *supporting element*.⁷⁴

Penulis berpendapat secara kelembagaan atau struktural, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama (*main state organ*) karena kedudukan, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial diatur langsung dalam UUD 1945, akan tetapi kalau dilihat dari fungsinya Komisi Yudisial merupakan lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dan bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut penulis perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan apakah suatu lembaga negara itu adalah lembaga negara utama atau lembaga negara penunjang. Bukan berarti lembaga negara penunjang lebih rendah kedudukannya atau *inferior* dibanding lembaga negara utama dan sebaliknya lembaga negara utama bukan berarti lebih tinggi kedudukannya atau *superior* dibanding lembaga negara penunjang, yang penting masing-masing lembaga negara tersebut menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁷⁴ W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks And Balances Di Negara Hukum Indonesia* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011. Hlm. 114.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 24B UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, telah mengatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁷⁵ Pengertian kata hakim disini adalah hakim agung, dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan lingkungan peradilan adalah badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.⁷⁶

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku semua hakim tak terkecuali hakim konstitusi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari reformasi peradilan di Indonesia yaitu terwujudnya kekuasaan kehakiman yang bersih, berwibawa dan independen. Hakim merupakan profesi yang sangat mulia oleh karena itu perlu dijaga kehormatan, martabat dan perilakunya. Selain itu hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus independen dan tidak boleh

⁷⁵ Pasal 13 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

⁷⁶ Pasal 1 ayat (5) & (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

ada intervensi dari pihak manapun. Namun demikian hakim harus tetap mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Pertanggungjawaban hakim dan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang penting disebabkan dua hal. *Pertama*, hakim adalah jabatan publik dan karenanya masyarakat berwenang mengetahui pelaksanaan kewenangannya, dan bahkan lazim jika perilaku keseharian pejabat publik (hakim) menjadi perhatian umum, disamping itu tentunya hakim juga manusia, sehingga sangat mungkin jika kekuasaan yang dimiliki tersebut tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban dapat disalahgunakan, dan semakin mutlak kekuasaan semakin absolut pula penyalahgunaannya. *Kedua*, karakteristik lembaga negara dalam doktrin *separation of power* yang asli adalah sektarian dan tertutup dari keterlibatan pihak luar, karenanya pertanggungjawaban institusional kehakiman tidak ditujukan mencari dan menemukan kesalahan untuk diberikan koreksi atau penjatuhan sanksi, tetapi bertujuan untuk menjaga konsistensi agar hakim berperilaku sesuai hukum sehingga tidak menodai keluhuran harkat dan martabatnya, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran negara telah berdasarkan peruntukannya sehingga berdaya dan berhasil guna dalam proses penegakan hukum.⁷⁷

Komisi Yudisial adalah suatu lembaga dari dan dalam suatu bangsa yang sedang dalam masa transisi, yang tidak menghadapi suasana kehidupan yang biasa atau normal. Menjadi bagian dari bangsa dan masyarakat yang demikian itu, sebaiknya Komisi Yudisial juga memikirkan langkah atau usaha yang luar biasa, agar tidak menjadi lembaga yang kurang bermanfaat apabila tidak menjawab keadaan yang luar biasa tersebut, khususnya di bidang peradilan⁷⁸

⁷⁷ Kunthoro Basuki, *Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm.64-65.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Komisi Yudisial Untuk Hakim dan Pengadilan Progresif, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 326.

Independensi harus dapat diimbangi dengan baik dan benar, oleh karena itu hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain, independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung guna menyelimuti tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman.⁷⁹

Selain masalah pengawasan perilaku terhadap semua hakim, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk menyeleksi dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Ketentuan ini merupakan hal baru karena sebelumnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁸⁰ Salah satu tujuan dari seleksi dan pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh lembaga di luar Mahkamah Agung yaitu Komisi Yudisial dimaksudkan untuk melaksanakan rekrutmen hakim agung yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga akan dapat menghasilkan hakim-hakim yang benar-benar kompeten, kredibel dan profesional di bidangnya yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan-putusan yang dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis berpendapat ke depan Komisi Yudisial juga harus dilibatkan tidak hanya terhadap seleksi dan pengusulan pengangkatan hakim agung tetapi juga terhadap hakim dan hakim *ad hoc*, pelibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim sebetulnya telah diakomodasi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 14A

⁷⁹ Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah Dalam Seminar *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusham UII, Medan, 2011. Hlm. 5.

⁸⁰ Pasal 13 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

ayat (2) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,⁸¹ Pasal 13 A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama⁸² dan Pasal 14 A ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁸³ akan tetapi keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim tersebut sampai saat ini belum terealisasi. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah dalam hal rekrutmen calon hakim agung, Komisi Yudisial juga harus melibatkan Mahkamah Agung, karena bagaimanapun Mahkamah Agung adalah institusi pengguna hakim yang tentunya berkepentingan untuk mengetahui kualitas hakim agung.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.⁸⁴ Menurut penulis, hal ini penting dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim tidak hanya semata-mata dituntut bekerja dengan keras dan dijaga perilakunya akan tetapi juga perlu diberikan *reward* atau penghargaan terhadap jerih payahnya.

Sejak Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 diundangkan sampai saat ini ketentuan pasal tersebut belum pernah dilaksanakan padahal sampai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 pasal tersebut tidak pernah dicabut dan masih berlaku.

⁸¹ Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077.

⁸² Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078.

⁸³ Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.

⁸⁴ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Dalam perjalanannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan Mahkamah Agung, penyebabnya terkait dengan objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menganggap bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi hakim agung selain itu Komisi Yudisial juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap peradilan karena bertentangan dengan asas-asas atau prinsip hukum yang berlaku secara universal yaitu independensi kekuasaan kehakiman.

Salah satu pemicu dari konflik dua lembaga negara ini menurut penulis antara lain disebabkan adanya inkonsistensi terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman khususnya undang-undang Mahkamah Agung. Bentuk inkonsistensi tersebut contohnya adalah Pasal 32A ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Ketika dilakukan amandemen ketiga terhadap UUD 1945 khususnya yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang paket kekuasaan kehakiman mengalami perubahan, hal ini sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945 tersebut. Diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Seperti telah disinggung sebelumnya, salah satu hasil amandemen dari UUD 1945 adalah adanya lembaga negara baru yaitu Komisi Yudisial yang mempunyai 2 tugas dan kewenangan pokok. Kalau diamati kedua tugas dan kewenangan dari Komisi Yudisial tersebut adalah terkait dengan Mahkamah Agung, sehingga sudah seharusnya Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun

2004 tentang Mahkamah Agung menyesuaikan dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yang terkait dengan Mahkamah Agung tersebut, karena merupakan amanat dari konstitusi (UUD 1945). Akan tetapi menurut pengamatan penulis hal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untuk hal yang terkait dengan pencalonan hakim agung oleh Komisi Yudisial disitu sudah diadopsi yaitu seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.⁸⁵

Terkait dengan pengawasan terhadap tingkah laku hakim tidak dilakukan perubahan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sehingga tetap mengacu kepada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang menyatakan Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.⁸⁶ Kondisi ini menurut penulis tidak konsisten dan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, karena sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, pengawasan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, sehingga Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada waktu itu sudah harus mencabut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Inkonsistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya akan melemahkan kekuasaan kehakiman itu sendiri.

⁸⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

⁸⁶ Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316.

Masih terkait dengan masalah pengawasan, pengawasan dapat dengan mudah menimbulkan masalah antara lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasi. Khusus dalam hal pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial, resistensi kerap kali muncul karena fungsi pengawasan eksternal yang dimiliki Komisi Yudisial adalah sebuah hal baru yang masih asing bagi Mahkamah Agung. Sebelumnya, Mahkamah Agung adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap semua lembaga peradilan di Indonesia. Konsep pengawasan dalam *Trias Politica* telah menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhadap diri sendiri bukan merupakan pengawasan yang efektif karena menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.⁸⁷

Mahkamah Agung beranggapan bahwa pemanggilan hakim dan hakim agung yang dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial dapat merendahkan martabat dan kehormatan hakim yang mana hal tersebut semestinya harus dijaga oleh Komisi Yudisial dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa dan pada akhirnya akan memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Tetapi pihak Komisi Yudisial beranggapan bahwa ia melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Ternyata kedua lembaga negara ini sulit untuk mencapai titik temu dan masing-masing bertahan dengan persepsinya sendiri-sendiri, dan pada akhirnya ditempuh jalan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh 31 hakim agung. Pada intinya 31 hakim agung tersebut berpendapat bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang

⁸⁷ Maswadi Rauf, *Komisi Yudisial Sebagai Agent Of Change Dalam Mendorong Reformasi Peradilan Di Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 446-447.

melakukan pengawasan terhadap hakim agung.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa :

1. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
2. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
3. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.⁸⁸

Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap kontroversial, akan tetapi harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak apalagi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan momentum sejarah dalam perjalanan Komisi Yudisial kedepan sebagai lembaga negara konstitusi.

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 maka Komisi Yudisial dapat dikatakan antara ada dan tiada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara kelembagaan ada akan tetapi kewenangan dan fungsinya menjadi tereliminasi. Keberadaan Komisi Yudisial hanyalah sebagai pelengkap saja bagi lembaga negara yang lain dalam lingkup lembaga negarakekuasaan kehakiman, hal ini memang sangat ironi, sebagai lembaga negara yang keberadaannya dan kewenangannya diamanatkan langsung (atributif) oleh UUD ternyata tidak dapat bekerja secara optimal. Harapan masyarakat yang begitu besar terhadap adanya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang dapat mengawasi dan mengontrol perilaku para hakim dan hakim agung ternyata tidak terbukti dan terlaksana. Kondisi seperti ini sebetulnya tidak menguntungkan bagi para hakim dan lembaga peradilan itu sendiri, karena masyarakat akan semakin

⁸⁸ Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

tidak percaya terhadap lembaga peradilan terutamanya dalam menyelesaikan kasus hukum dan mencari keadilan. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 yang membatalkan fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim, hakim agung dan hakim konstitusi, dapat melemahkan kekuasaan kehakiman, karena akan muncul rasa kurang percaya (*distrust*) oleh masyarakat terhadap peradilan. Pengawasan eksternal terhadap hakim, menurut penulis di era modern ini tetap harus ada, hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pejabat pemerintahan dan negara yang merupakan tuntutan dari masyarakat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kewenangan Komisi Yudisial hanya tinggal dalam hal menyeleksi pencalonan hakim agung untuk mengisi kekosongan hakim agung di Mahkamah Agung, kondisi ini tidak sesuai dengan sebutan sebagai lembaga negara yang diamanatkan langsung oleh UUD dan bertugas selama 5 Tahun.

Keberadaan Komisi Yudisial dalam institusi kekuasaan kehakiman sebetulnya merupakan implementasi secara langsung atas tuntutan masyarakat terhadap reformasi peradilan dan sekaligus menjalankan amanah reformasi. Dengan adanya Komisi Yudisial diharapkan hakim dapat mandiri, bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Ini semua adalah bermula dari kekecewaan masa lalu, yaitu dimana kekuasaan kehakiman dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga kebebasan hakim dalam memutus perkara terbelenggu oleh kekuasaan tersebut. Keinginan kuat untuk keluar dari belenggu kekuasaan inilah yang menyebabkan ada keinginan untuk membentuk Komisi Yudisial.⁸⁹

Selama rezim Orde Baru, lembaga peradilan hanyalah menjadi alat kekuasaan, dimana kekuasaan mengintervensi secara berlebihan keputusan-keputusan hukum dari lembaga peradilan. Lembaga peradilan tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi

⁸⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm.139.

kekuasaan. Disinilah letak problem yang dihadapi oleh lembaga peradilan, karena selalu berhadapan dengan intervensi yang datang dari kekuasaan. Akibat dari trauma sejarah konstitusional dan keadilan itu maka muncul keinginan untuk memberikan ruang yang lebih mandiri terhadap hakim agar tidak menjadi alat kekuasaan. Hakim sebagai aparatur peradilan berhadapan dengan kenyataan sosial dan struktural yang mengakibatkan mereka terasimilasi oleh kepentingan kekuasaan yang sangat besar sehingga menyebabkan mereka kehilangan ruang untuk berdiri mandiri dihadapan kekuasaan. Presiden secara personal dan institusional berhak untuk melakukan intervensi atas lembaga peradilan, sehingga wajah hukum kita selama lebih setengah abad ini muram terus menerus.⁹⁰

Kemunculan Komisi Yudisial adalah akibat langsung dari amanat reformasi 1998 untuk menegakkan supremasi hukum dan agar para hakim tidak melakukan pelanggaran atas hukum, sekaligus agar hakim tidak menjadi aparat penguasa, akan tetapi lebih mandiri dan independen di hadapan penguasa. Dalam konteks ini hakim harus diseleksi secara ketat oleh institusi tersendiri yang memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas kepada publik dan hukum sekaligus sehingga tingkah laku aparat hukum (hakim) yang tidak bagus dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga citra lembaga peradilan sebagai payung hukum bagi semua masyarakat bisa tercipta kembali.⁹¹

Keberadaan Komisi Yudisial tentu saja tidak bisa dipungkiri akan mengancam perilaku hakim yang bertindak sebagai aparatur hukum, hakim diharapkan akan menjalankan mekanisme keputusan yang berpihak kepada publik, akan tetapi kadang kala hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pesanan dari kelompok-kelompok tertentu dari luar institusi peradilan seperti kepentingan politik dan pengusaha. Komisi Yudisial adalah pengawas eksternal terhadap perilaku hakim yang sebelumnya

⁹⁰ *Idem.* Hlm.139-140.

⁹¹ *Idem.* Hlm.140.

memang tetap ada pengawas perilaku hakim, akan tetapi hanya di internal saja sehingga pengawasan internal itu dirasakan tidak efektif untuk menegakkan moral dan integritas para hakim.⁹²

Terkait dengan perseteruan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial salah satu penyebabnya adalah adanya resistensi dan superioritas hakim agung atas Komisi Yudisial, rasa superioritas institusional itulah yang menyebabkan kecemburuan yang berlebih dari Mahkamah Agung. Sebetulnya Komisi Yudisial pasca putusan *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 masih mempunyai kewenangan untuk mengawasi hakim. Namun hal ini tidak dapat dijalankan oleh Komisi Yudisial dengan sebagaimana mestinya, karena seringkali rekomendasi dari Komisi Yudisial tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Selain itu permasalahan solidaritas terhadap korps yang berlebihan juga menjadi permasalahan tersendiri, tidak jarang para hakim yang dianggap bermasalah sebelum di panggil oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Mahkamah Agung berdalih bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi dalam pengawasan para hakim disemua peradilan di bawah Mahkamah Agung dan sampai saat ini ketentuan dalam Undang-Undang tersebut belum dicabut.⁹³ Akan tetapi menurut penulis hal tersebut kurang tepat kalau dimaknai demikian. Dengan adanya Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim dalam hal teknis yudisial bukan terhadap tingkah laku ataupun perilaku hakim.

Sebelum UUD 1945 dilakukan amandemen memang benar bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 masih berlaku dan Mahkamah Agung memegang kekuasaan tertinggi dalam hal

⁹² *Idem.* Hlm. 141.

⁹³ Lihat Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316.

pengawasan (semua bidang). Akan tetapi sejak amandemen ke 3 UUD 1945 (Tahun 2001) pengawasan terhadap perilaku hakim sudah diamanatkan kepada Komisi Yudisial. Kondisi ini menurut penulis mengindikasikan bahwa dalam pembuatan UU yang saling berkaitan belum ada sinkronisasi diantara UU tersebut, hal ini kedepan harus menjadi perhatian serius oleh pemegang kekuasaan pembentuk UU yaitu DPR dan Presiden.

Pada waktu itu ada wacana untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945.⁹⁴ Akan tetapi ada aturan yang mengganjalnya yaitu Undang-Undang yang mengatur bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi).⁹⁵ Adanya Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, melemahkan posisi Komisi Yudisial karena Komisi Yudisial tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional dengan Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan yuridis ini Komisi Yudisial seharusnya melakukan *Judicial Review* terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena menurut penulis Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tersebut tidak konsisten dan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi pada saat itu hal tersebut tidak dilakukan oleh Komisi Yudisial, padahal jelas pasal tersebut sangat merugikan Komisi Yudisial, sehingga perselisihan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Menurut penulis sikap Komisi Yudisial tersebut terlalu kompromistis sehingga

⁹⁴ Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945

⁹⁵ Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316.

menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan Mahkamah Agung dan tidak ada kepastian hukum.

Disisi lain kalau diamati bahwa salah satu tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945. Disitu jelas berlaku umum dan tidak ada pengecualian, akan tetapi dalam tataran Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam UUD 1945 tersebut tereduksi dengan mengecualikan (mengeluarkan) Mahkamah Agung dari lembaga negara yang menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi, padahal Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang juga kewenangannya bersumber dari UUD 1945.⁹⁶

Penulis berpendapat, adanya pasal dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 65 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjadi pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi selain merugikan lembaga kekuasaan kehakiman yang lain (Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) juga akan melemahkan kekuasaan kehakiman itu sendiri, karena kalau terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara kekuasaan kehakiman dengan Mahkamah Agung tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi, hal ini menyebabkan sengketa tersebut berlarut-larut dan mempengaruhi kinerja dari masing-masing lembaga negara tersebut.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, menurut penulis ada asas hukum dan Undang-Undang (norma hukum) yang dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi, asas hukum tersebut adalah "*nemo iudex in propria causa*" yang artinya tidak seorangpun dapat menjadi hakim atau mengadili hal yang menyangkut dirinya sendiri dan asas hukum imparsial

⁹⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

atau tidak memihak (netral). Hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak, maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.⁹⁷

Sedangkan norma hukum yang dilanggar adalah Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ia periksa, pada Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau penitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁹⁸

Setelah kurang lebih 3 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-VI/2006, terbitlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan muncul kembali. Hal ini diantaranya dapat dilihat pada Pasal 32A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh

⁹⁷ *Idem.* Hlm. 6.

⁹⁸ Pasal 29 ayat (5)&(6) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Komisi Yudisial.⁹⁹ Kondisi ini memunculkan kembali harapan terhadap keberadaan Komisi Yudisial untuk dapat memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Munculnya kembali peran dari Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim tersebut diantaranya diwujudkan dalam bentuk MKH (Majelis Kehormatan Hakim). Walaupun sebetulnya Majelis Kehormatan Hakim ini dapat disebut sebagai kewenangan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung karena keanggotaannya merupakan gabungan dari 2 lembaga tersebut.¹⁰⁰ Sebetulnya keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Kehormatan Hakim ini memang sudah ada. Yang membedakan dengan Majelis Kehormatan Hakim yang ada pada saat ini adalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari 7 Orang, diisi oleh 3 orang dari Mahkamah Agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial.¹⁰¹ Kalau dilihat dari keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim sebetulnya menunjukkan bahwa eksistensi Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim sudah cukup mengingat komposisi Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim lebih dominan.

Selain itu ada hal positif yang lain terkait dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim ini yaitu sidang Majelis Kehormatan Hakim atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di langsungkan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan suatu terobosan baru, karena selama ini sidang yang terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim selalu dilakukan

⁹⁹ Pasal 32 A ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4358.

¹⁰⁰ Pasal 11A ayat (6), (7), (9), (10),(11), (12) & (13) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

¹⁰¹ Pasal 11A ayat (8), Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

secara tertutup. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini menjadi langkah awal yang baik bagi hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain itu juga akan berdampak positif bagi citra peradilan di masa yang akan datang. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dasar pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memunculkan kembali wewenang Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam pasal berikut :

- 1) Pasal 11A ayat (1) berbunyi Hakim Agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila :¹⁰²
 - a. dipidana karena bermasalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - f. melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- 2) Pasal 11A ayat (3) berbunyi usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.¹⁰³
- 3) Pasal 11A ayat (5) berbunyi usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi

¹⁰² Pasal 11A ayat (1), Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

¹⁰³ Pasal 11A ayat (3), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Yudisial.¹⁰⁴

- 4) Pasal 32A ayat (2) berbunyi pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.¹⁰⁵¹⁰⁵
- 5) Pasal 32A ayat (3) berbunyi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.¹⁰⁶

Demikian juga pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud mutasi dalam ketentuan ini meliputi juga promosi dan demosi.¹⁰⁷ Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tersebut, dibuatlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial yang terdiri dari 10 butir aturan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, berupa prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1)

¹⁰⁴ Pasal 11A ayat (5), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

¹⁰⁵ Pasal 32A ayat (2), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

¹⁰⁶ Pasal 32A ayat (5), Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

¹⁰⁷ Pasal 42 beserta penjelasannya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Berperilaku Adil, (2) berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi), (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.¹⁰⁸

Kembali kepada masalah Majelis Kehormatan Hakim yang merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan terkait dengan keberadaan Majelis Kehormatan Hakim antara lain adalah masalah keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa Majelis Kehormatan Hakim hanya diisi oleh unsur Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dengan komposisi seperti ini, tidak ada unsur dari pihak yang netral atau pihak ketiga padahal seperti diketahui bersama bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sering terlibat ketegangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan hakim yang berujung pada penjatuhan sanksi.

Menurut penulis, komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim yang tidak seimbang tersebut dapat memunculkan anggapan bahwa kalau usulan pemecatan itu berasal dari Komisi Yudisial maka dapat dipastikan, pemecatan tersebut akan pasti terjadi. Oleh karena itu kedepan kalau memang keberadaan Majelis Kehormatan Hakim ini akan dipertahankan, maka perlu juga dipikirkan agar komposisi dalam Majelis Kehormatan Hakim tersebut tidak hanya diisi dari unsur Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, melainkan ditambah dari unsur pihak ke tiga, misalnya dari akademisi ataupun para pakar hukum yang *track recordnya* jelas dan berintegritas baik. Jadi kalau memang keanggotaan dari Majelis Kehormatan Hakim ini tetap 7 orang bisa saja komposisinya menjadi 3 dari Komisi Yudisial,

¹⁰⁸ 10 Butir Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/PKY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

3 dari Mahkamah Agung dan 1 dari pihak ketiga atau 2 dari Komisi Yudisial, 2 dari Mahkamah Agung dan 3 dari pihak ketiga. Persoalan lain yang juga perlu dicermati adalah bahwa Majelis Kehormatan Hakim ini bersifat *ad hoc* artinya keberadaan dan anggota majelis hakimnya dapat berubah-ubah sesuai dengan persidangan itu sendiri atau dengan kata lain Majelis Kehormatan Hakim ini bersifat kasus per kasus.¹⁰⁹

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat menunjuk hakim sidang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga masing-masing, dan personalnya dapat berubah-ubah. Seperti diketahui bahwa pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini diatur dalam bentuk keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Majelis yang bersifat *ad hoc* ini menurut penulis mengandung kelemahan diantaranya adalah terkait dengan konsistensi dalam hal pembuatan putusan, karena orang yang berbeda tentunya akan mempunyai pandangan yang berbeda. Oleh karena itu kedepan kalau memang model Majelis Kehormatan Hakim ini tetap akan dipertahankan, keanggotaan hakim pada Majelis Kehormatan Hakim ini tidak boleh bersifat *ad hoc*, melainkan bersifat permanen. Selain itu menurut SKB tersebut ditentukan bahwa Majelis Kehormatan Hakim berkedudukan di Mahkamah Agung. Kondisi ini menurut penulis kurang tepat, kedepan Majelis Kehormatan Hakim ini harus berkedudukan di Komisi Yudisial dan bersifat tetap atau permanen, hal ini untuk menunjukkan eksistensi dari Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pengawas perilaku hakim sesuai dengan amanat konstitusi.

¹⁰⁹ SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Terkait dengan definisi Majelis Kehormatan Hakim sendiri menurut penulis perlu disinkronkan agar tidak menimbulkan multitafsir di masa mendatang. Kalau dilihat definisi Majelis Kehormatan Hakim dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim¹¹⁰. Sedangkan menurut SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/P.KY/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara.¹¹¹ Adanya definisi yang berbeda-beda seperti ini merupakan bentuk inkonsistensi oleh pembuat peraturan dan dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang akhirnya berujung pada terjadinya konflik.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dituangkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, pemberian sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sudah berjalan, sudah ada beberapa orang hakim yang terkena sanksi termasuk sanksi yang maksimal yaitu pemberhentian dengan tidak hormat melalui Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan 7 orang, 3 orang dari Mahkamah Agung dan 4 orang dari Komisi Yudisial.

¹¹⁰ Pasal 1 angka(7)Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹¹ Pasal 1 angka (2) SKB Nomor: 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pada tahun 2011 disahkan 2 Undang-Undang yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan disahkannya kedua Undang-Undang tersebut kewenangan Komisi Yudisial mengalami penambahan dan penguatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Komisi Yudisial menjadi salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang disebutkan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas :¹¹²

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

Penulis berpendapat meskipun Komisi Yudisial hanya sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi hal tersebut merupakan hasil optimal yang dapat dilakukan karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Menurut penulis, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, setidaknya ada 6 tugas dan kewenangan baru dari Komisi Yudisial antara lain adalah.

¹¹² Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- a. Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan¹¹³
- b. Komisi Yudisial ikut terlibat dalam hal pengusulan pengangkatan hakim *ad hoc*¹¹⁴
- c. Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim¹¹⁵
- d. Komisi Yudisial dapat melakukan penyadapan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada pihak ketiga atau penegak hukum¹¹⁶
- e. Adanya ketentuan bahwa apabila dalam waktu 60 hari Mahkamah Agung tidak melaksanakan usulan dari Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi maka usulan Komisi Yudisial berlakusecara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.¹¹⁷
- f. Jenis-jenis sanksi terhadap hakim lebih variatif¹¹⁸

Penulis berpendapat dari tugas dan kewenangan tersebut diatas kalau dicermati ada 1 kewenangan yang tidak terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi yaitu kewajiban dari Komisi Yudisial untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim, kewenangan ini perlu dilaksanakan dengan

¹¹³ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹⁴ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹⁵ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹⁶ Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹⁷ Pasal 22E ayat (1)&(3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

¹¹⁸ Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

sungguh-sungguh oleh Komisi Yudisial, karena jangan ada kesan Komisi Yudisial hanya mencari-cari kesalahan para hakim melalui tugas pengawasannya. Secara hubungan kelembagaan sebetulnya Komisi Yudisial adalah mitra dari Mahkamah Agung sehingga diperlukan kebersamaan untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat kekuasaan kehakiman bukan selalu berkonflik yang pada akhirnya justru akan melemahkan lembaga Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu menyangkut prosedur dan standar pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, Komisi Yudisial harus mempunyai prosedur dan standar pemeriksaan. Standar dan prosedur pemeriksaan ini harus disepakati bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagaimana dalam hal penyusunan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak timbul pertentangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya. Selain itu juga akan mempercepat proses penjatuhan sanksi terhadap hakim, sehingga menghemat waktu karena tidak ada pemeriksaan ulang akibat adanya perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal melakukan pemeriksaan. Perlunya prosedur dan standar pemeriksaan ini terkait dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang menyatakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud pasal 22 D ayat (2) huruf c angka 4 & 5, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.¹¹⁹

Kalau diamati dalam paket undang-undang kekuasaan

¹¹⁹ Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

kehakiman menurut penulis Komisi Yudisial tidak semata-mata bertugas sebagai lembaga negara pengawas yang berujung pada penjatuhan sanksi terhadap hakim, akan tetapi Komisi Yudisial juga diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas hakim, karena memang salah satu penyebab adanya perilaku menyimpang (misalnya menerima suap) adalah rendahnya tingkat kesejahteraan para hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus melaksanakan dan menjalankan tugas tersebut secara sungguh-sungguh dengan mendorong pemerintah dan DPR untuk membuat kebijakan terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim misalnya sistem penggajian hakim dengan cara remunerasi. Selain itu Komisi Yudisial juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas hakim hal ini terkait dengan kemampuan dari sumber daya manusia hakim, karena dengan adanya hakim-hakim yang kapabel, profesional dan berintegritas diharapkan akan menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang betul-betul dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Keterlibatan Komisi Yudisial dalam hal pembinaan dan kesejahteraan hakim akan berdampak positif, dengan demikian diharapkan ketegangan dan konflik yang sering terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dikurangi, karena para hakim akan merasa bahwa Komisi Yudisial bukanlah hanya lembaga negara pengawas yang mencari-cari kesalahan para hakim melainkan juga lembaga negara yang ikut memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Hubungan kerja yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat diperlukan dalam rangka membangun kekuasaan kehakiman yang kuat, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu masing-masing pihak harus introspeksi diri, Mahkamah Agung harus bersifat terbuka dan tidak resisten terhadap adanya pengawasan dari Komisi Yudisial. Karena kelahiran Komisi Yudisial merupakan salah satu aspirasi masyarakat pada masa reformasi untuk memperbaiki dunia peradilan di Indonesia. Demikian juga sebaliknya Komisi Yudisial tidak boleh bersikap arogan dan memosisikan diri sebagai polisinya para hakim akan tetapi harus bersikap santun

dan beretika, karena bagaimanapun juga Komisi Yudisial harus menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Hubungan yang harmonis antara lembaga-lembaga negara kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan memperkuat kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 2010 masa kepengurusan komisioner Komisi Yudisial periode pertama yaitu tahun 2005-2010 dibawah pimpinan Busyro Muqoddas berakhir dan digantilah dengan komisioner Komisi Yudisial periode kedua yaitu tahun 2010-2015 yang dipimpin oleh Eman Suparman dan Wakil Ketua Imam Anshori Saleh dengan 5 orang anggota yaitu, Suparman Marzuki, Taufiqurrahman Syahuri, Jaya Ahmad Jayus, Abbas Said dan Ibrahim.

Dengan kepengurusan Komisi Yudisial yang baru ada harapan akan tercipta hubungan yang lebih baik dengan Mahkamah Agung, karena bagaimanapun ke dua lembaga negara ini adalah mitra kerja dan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa kerjasama yang baik dan bersinergi antara ke dua lembaga negara tersebut akan dapat memperkuat kekuasaan kehakiman, sehingga pada akhirnya peradilan akan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Diawal kepemimpinan Eman Suparman, terlihat hubungan yang sangat baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, namun ternyata kondisi ini tidak berlangsung lama. Meski saat ini pendekatan Komisi Yudisial secara umum terkesan lebih santun, namun terjadi beberapa insiden yang membuat ketegangan kembali muncul. Awalnya adalah masalah tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim yang dilakukan Mahkamah Agung sehingga memunculkan pernyataan dari anggota Komisi Yudisial bahwa rekrutmen tersebut illegal (bertentangan dengan UU) sehingga berpotensi dipersoalkan oleh

pihak yang tidak terpilih. Mahkamah Agung keberatan dengan hal tersebut, dan merasa telah berusaha melibatkan Komisi Yudisial pada tempat yang seharusnya. Pada kesempatan lain anggota Komisi Yudisial yang dikutip media menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya praktik suap dalam rekrutmen hakim. Kasus terakhir ini bahkan sempat membuat Mahkamah Agung melaporkan anggota Komisi Yudisial ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik, meski akhirnya dicabut kembali.

Dengan diundangkannya antara lain, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk menganalisis putusan, dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa "...Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim".¹²⁰ Dapat dijelaskan bahwa politik hukum yang dipilih pemerintah dan DPR adalah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa putusan dalam rangka proses pembinaan karir hakim (mutasi), bukan semata-mata hanya dalam rangka proses pengawasan dan penjatuhan sanksi.¹²¹

Terkait dengan hakim harus bebas dan merdeka dalam membuat putusan, semua sependapat dengan hal tersebut, menurut penulis sepanjang Komisi Yudisial hanya mempelajari putusan dan tidak mengoreksinya karena memang hal itu bukan kewenangannya, adalah sah-sah saja dan itu bukan merupakan suatu intervensi, oleh karena itu hakimpun jangan merasa diintervensi. Akan tetapi bukan berarti bahwa hakim sama sekali bebas dari pertanggungjawaban atas putusan yang dibuatnya. Teori dan hukum membuka peluang untuk menuntut

¹²⁰ Pasal 42 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

¹²¹ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial Dan Independensi Peradilan* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011. Hlm 134-135

pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban publik (*public accountability*) hakim dalam menjalankan fungsinya tanpa harus mengorbankan independensi peradilan.

Dalam rangka pertanggung jawaban tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah antara lain : (a) kewajiban sidang terbuka untuk umum sehingga publik dapat memantau perilaku hakim; (b) kewajiban transparansi putusan pengadilan sehingga publik dapat mengkaji dan mengkritisi putusan pengadilan; (c) kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum dalam putusan; (d) hak untuk banding bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat rendah; (e) kemungkinan *dissenting opinion* bagi hakim yang tidak setuju dengan putusan dan pertimbangan hukum mayoritas hakim lainnya; (f) lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim, seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung; bahkan (g) pidana, yakni dalam hal terbukti putusan diambil karena praktek pidana (misal suap).¹²²

Menurut penulis, adanya reformasi terhadap lembaga peradilan telah berimplikasi pada penguatan kekuasaan kehakiman sesuai dengan cita-cita negara hukum. Takdir Rahmadi mengatakan salah satu ciri dari negara hukum itu adalah lembaga peradilan harus bebas, merdeka, independen, dan imparial (tidak memihak). Itu adalah nilai ideal yang dijunjung oleh semua negara yang mengklaim dirinya sebagai negara hukum atau *the rule of law*.¹²³

Pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial terkait seleksi dan pengusulan calon hakim agung telah berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala-kendala yang signifikan. Namun kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim harus diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seiring dengan perjalanan, Komisi Yudisial tak lagi menitikberatkan pada

¹²² *Idem*. Hlm. 139-140.

¹²³ Takdir Rahmadi, *Peran dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman, Makalah Dalam Seminar On Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial di Era Transisi*, Jakarta, 2010. Hlm. 91-95.

perilaku hakim dalam menjalankan fungsi pengawasannya tetapi juga melihat pada putusan-putusan hakim sebagai suatu *entry point* untuk melihat adanya keganjilan-keganjilan atas perilaku hakim yang menyimpang, hal mana justru mengganggu prinsip negara hukum.¹²⁴

Penulis tidak sependapat dengan hal tersebut, salah satu cara untuk mengetahui indikasi adanya penyimpangan oleh hakim dapat dilihat dari putusan-putusannya. Oleh karena itu adanya keganjilan-keganjilan terhadap putusan-putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk (*entry point*) untuk mengawasi perilaku hakim. Sepanjang tidak mengoreksi putusan-putusan hakim hal ini sah untuk dilakukan dan tidak mengganggu independensi peradilan.

Dukungan politik hukum seiring lahirnya Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 telah memberikan sebuah nuansa baru yang menghidupkan kembali fungsi pengawasan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang berada di bawahnya. Bagaimana Komisi Yudisial mengawasi hakim tingkat pertama sampai dengan hakim agung adalah dengan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.¹²⁵

Pada perkembangannya, kehadiran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai indikator bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga telah menuai konflik, khususnya mengenai kode etik profesionalisme yang ditafsirkan sebagai instrumen untuk menganalisis putusan hakim.

Mahkamah Agung dan kalangan profesi hakim yang tidak setuju dengan pengawasan melalui putusan hakim sebagai suatu pintu masuk nampaknya harus kandas karena tidak mendapat dukungan politis. Lahirnya pasal-pasal di tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

¹²⁴ *Idem.* Hlm. 96

¹²⁵ *Idem.* Hlm. 92.

Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” merupakan bukti atas dukungan politik kepada Komisi Yudisial. Lebih jauh lagi Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa analisa putusan juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Namun hal ini masih harus disepakati lebih lanjut antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, karena Undang-Undang baru mengatur normanya saja.¹²⁶

Moh. Mahfud MD berpendapat, didalam praktik seringkali pematokan pengawasan pada etika (di luar teknis yustisial) dapat menimbulkan problem, lebih-lebih jika harus diartikan bahwa Komisi Yudisial tidak bisa melakukan pengawasan atas (atau karena) putusan hakim, misalnya dengan mengawasi perilaku hakim melalui pembacaan atau vonis-vonis hakim. Banyaknya laporan masyarakat ke Komisi Yudisial tentang perilaku hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan bahkan memanggil hakim untuk diperiksa karena justru laporan tentang pelanggaran perilaku yang disebut etika itu ditengarai berpangkal dan berujung pada putusan hakim.

Menurut Komisi Yudisial hampir semua laporan tentang perilaku hakim terkait dengan putusan yang berarti berada dalam ranah teknis yudisial, dengan demikian akan sulit bagi Komisi Yudisial untuk tidak membaca putusan hakim dalam melaksanakan kewenangannya. Padahal dari pandangan Mahkamah Agung hal tersebut cenderung timbul penafsiran bahwa Komisi Yudisial tidak boleh melakukan pengawasan karena putusan yang dibuat oleh hakim sebab hal itu dianggap dapat mengganggu kemandirian hakim dan dapat mempengaruhi proses perkara yang sedang berlangsung di pengadilan. Persoalan ini harus dicari jalan keluar, misalnya Komisi Yudisial boleh

¹²⁶ *Idem*. Hlm. 91-95.

membaca dan menilai putusan tetapi khusus untuk putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dengan tetap diberi rambu agar tak dapat mempengaruhi pemeriksaan di pengadilan, apalagi sampai bertendensi membatalkan perkara perkara yang sedang divonis.¹²⁷

Andi Samsan Nganro mengatakan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah prinsip yang sangat fundamental untuk memastikan adanya pengadilan yang netral dan tidak memihak. Yang diperlukan adalah jaminan yang kuat dalam konstitusi. Selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai akuntabilitas kekuasaan kehakiman (*independence accountability*). Karena pada dasarnya semua orang sepakat bahwa hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu dibutuhkan mekanisme pertanggung jawaban. Kemandirian selalu dihadapkan pada tanggung jawab (*accountability*).¹²⁸

Adanya independensi perlu diikuti dengan adanya akuntabilitas, karena independensi tanpa akuntabilitas bisa melangkah terlalu jauh, dan pada akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Sebab bukan mustahil ketika independensi kekuasaan kehakiman meningkat, maka akuntabilitas dan legitimasinya menurun. Dalam hal ini dapat dibedakan bahwa independensi merupakan mekanisme kontrol sebelum suatu tindakan yudisial dilakukan yaitu meminimalisir masuknya pengaruh pihak luar terhadap proses pengambilan keputusan yang imparisial oleh pengadilan, sedangkan akuntabilitas diperlukan sebagai mekanisme kontrol setelah suatu tindakan yudisial diambil. Oleh karena itu, lembaga peradilan wajib mempertanggungjawabkan baik pelaksanaan fungsi yudisial

¹²⁷ Moh. Mahfud MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 19-20.

¹²⁸ Andi Samsan Nganro, *Komentar Atas : Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 129.

maupun penyelenggaraan administrasinya. Kedua prinsip tersebut tidaklah bertentangan secara diametral, justru saling menunjang dan memperkuat. Akuntabilitas diperlukan untuk memperkuat independensi, sebaliknya kewajiban lembaga peradilan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik akan dapat mengurangi kerentanan lembaga peradilan dari pihak luar.¹²⁹

Wewenang yang kedua dari Komisi Yudisial tersebut yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim harus dimaknai bahwa akuntabilitas kekuasaan kehakiman ditujukan kepada Komisi Yudisial. Sehingga undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial juga harus dilihat dalam konteks demikian. Dengan gambaran demikian maka dapat dipastikan independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman terjamin secara konstitusional.¹³⁰

Agar independensi dapat diemban dengan baik dan benar, hakim harus memiliki kendali pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam menjalankan aktifitas kehakimannya, yaitu falsafah moral (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegak hukum benar-benar dapat diterapkan sesuai dengan idealisme dan hakekat kebebasan tersebut. Dalam pengertian lain independensi peradilan juga harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Kalau tidak, independensi akan menjadi tameng berlindung guna menyelimuti tindakan amoral dalam kekuasaan kehakiman. Persoalannya bagaimana jaminan independensi dan pertanggungjawaban dapat dijalankan secara seimbang. Ini pertanyaan sulit yang sukar diwujudkan sekali jadi, ia membutuhkan perjuangan panjang yang sudah pasti

¹²⁹ Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati dan Resistensi, Bunga Rampai Komisi Yudisial Edisi ke II*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007. Hlm. 46.

¹³⁰ Sidik Sunaryo, *Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Kekuasaan Yang Berdasarkan Hukum dalam Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 138.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

memunculkan ketegangan (*tension*) diantara penerapan prinsip-prinsip tersebut. Tetapi yang jelas, keberadaan akuntabilitas adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik dan sumber daya dipakai secara patut atau untuk mencegah timbulnya tirani yudisial yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.¹³¹

¹³¹ Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan.....*, *Op. Cit.* Hlm. 10

BAB IV.

TITIK AWAL AMPUTASI KEWENANGAN TERHADAP KOMISI YUDISIAL

Tidak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan Mahkamah Agung. Padahal Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung, yang seyogyanya bersinergi untuk bersama-sama menjaga dan menegakkan martabat serta kehormatan hakim dalam rangka memperkuat kekuasaan kehakiman. Ketika itu, Komisi Yudisial mulai menterjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkrit terutama untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, termasuk hakim agung. Konflik ini bermula ketika Komisi Yudisial merasa adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari ketua Mahkamah Agung tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Komisi Yudisial menggagas Perpu tentang kocok ulang hakim agung yang kemudian menimbulkan pro dan kontra yang meluas. Kocok ulang dimaksudkan sebagai upaya dan cara menyeleksi ulang semua hakim agung untuk memilih mereka yang baik-baik. Pengusulan Perpu ini diajukan, mengingat dengan undang-undang biasa seleksi ulang atas hakim agung tidak mungkin dilakukan.¹³²

Di Indonesia korupsi menjadi permasalahan serius. Korupsi subur salah satu penyebabnya karena peradilan yang korup, dan dunia peradilan sulit dibersihkan tanpa cara luar biasa. Cara biasa sudah dicoba dengan berbagai langkah tapi selalu gagal. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) tentang kocok ulang hakim

¹³² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006. Hlm. 108.

agung banyak mendapat dukungan. Perdebatan hukum dan politik tidak dapat dielakkan. Perpu kocok ulang memang agak kurang proporsional, apalagi ia digagas oleh Komisi Yudisial tetapi latar belakang gagasan tersebut membuat banyak orang mendukung, meski banyak juga yang menentang. Ada yang mengatakan bahwa pembuatan Perpu kocok ulang tidak dapat dilakukan karena tidak ada keadaan darurat (kegentingan) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Perpu hanya bisa dibuat dalam kegentingan yang memaksa, ini terkait dengan hak atau hukum darurat negara yang ukuran yuridisnya harus jelas.¹³³

Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial semakin menjadi ketika Komisi Yudisial menyebutkan adanya beberapa hakim agung yang dinyatakan bermasalah berdasarkan laporan dari masyarakat. Para hakim agung yang disebutkan namanya sebagai hakim bermasalah kemudian melapor ke polisi karena merasa telah dicemarkan oleh Komisi Yudisial dengan penyebutan nama sebagai hakim bermasalah melalui media massa. Para hakim agung di Mahkamah Agung makin merasa gerah atas sikap dari Komisi Yudisial yang sering membuat panggilan kepada hakim agung untuk diminta keterangannya. Selain itu Komisi Yudisial sering dianggap terlalu ikut campur dalam masalah peradilan.¹³⁴

Menurut OC. Kaligis ada beberapa kasus campur tangan Komisi Yudisial di dalam pengadilan yaitu:

1. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dipanggil karena hanya menjatuhkan pidana 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa pemakai narkoba.
2. Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dipanggil ke Komisi Yudisial karena masalah eksekusi tanah/rumah. Putusan yang akan dieksekusi adalah putusan berkekuatan hukum tetap (Perkara No. 1015/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Selatan), eksekusi tertunda.

¹³³ *Idem*. Hlm. 110. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 12.

¹³⁴ *Ibid*

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt Selatan perkara terdakwa Neloe,Cs direkomendasi untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dengan alasan :
 - a. Majelis dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan delik materiil, padahal menurut Komisi Yudisial Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah delik formil.
 - b. Majelis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, padahal kasusnya terjadi pada tahun 2002 ; Artinya hakim dilarang menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dalam kasus tersebut.
 - c. Menggunakan kata-kata “*come on baby...bentangkan karpet merah bagi koruptor...*”
4. Dua orang hakim Tindak Pidana Korupsi, Kresna Menon dan Sutiyono diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, karena dianggap melanggar KUHAP. Apabila undang-undang dengan jelas mengatur hal-hal yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara, maka hakim harus menjalankannya dan tidak dibenarkan hakim menafsirkan atau merujuk pada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dipanggil oleh Komisi Yudisial karena mengganti 3 (tiga) orang Hakim *Ad Hoc* (berita media massa).
6. Komisi Yudisial membuat surat kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meminta penjelasan tentang apa alasan dari Ketua Mahkamah Agung memindahkan tempat sidang terdakwa DL. Sitorus.¹³⁵

Pihak Komisi Yudisial beranggapan bahwa memanggil atau meminta keterangan terhadap hakim termasuk terhadap hakim agung terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan

¹³⁵ O.C Kaligis, *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi*, O.C.Kaligis Associates, Jakarta, 2006. Hlm. 107-108.

pedoman perilaku hakim merupakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Hakim agung merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut. Oleh karena itu 31 hakim agung mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai bahwa isi kedua Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi tidak berwenang mengawasi hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial atas hakim agung hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung.¹³⁶¹³⁶

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor : 005/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa :

- 1) Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- 2) Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
- 3) Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.¹³⁷

Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review* Undang-Undang No.22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 oleh beberapa kalangan dan ahli hukum tata negara diantaranya, Moh. Mahfud MD, Denny Indrayana dan Saldi Isra dianggap kontroversial. Gugatan hakim agung bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi melainkan hanya berwenang mengawasi hakim-hakim

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang PengujianUU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dibawahnya dapat dilihat juga dari aspek politik hukum, sebab politik hukum adalah *legal policy* (kebijakan hukum) yang antara lain menggambarkan arah hukum yang dikehendaki oleh isi UUD atau UU. Kalau sejak semula yang dikehendaki oleh UUD adalah Komisi Yudisial mengawasi semua hakim, termasuk hakim agung, mengapa UUD menuliskan secara terpisah antara mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat, kehormatan dan perilaku hakim.¹³⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa rekrutmen hakim agung harus dari hakim karir dan nonkarir, sedangkan rekrutmen hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dari hakim karir. Oleh karena itu khusus untuk pengangkatan harus dieksplisitkan bahwa hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial karena pengangkatan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilakukan melalui sistem karir yang berada diluar kewenangan Komisi Yudisial, tetapi untuk pengawasan dapat dilakukan terhadap hakim tingkat pertama, tingkat banding dan hakim agung, bahkan semua hakim yang bekerja dilembaga peradilan manapun.¹³⁹

Menurut hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai "*supporting element* atau *state auxillary organ*" (lembaga negara penunjang). Oleh karena itu sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxillary organ*. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman

¹³⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum...*, Op.Cit. Hlm. 123.

¹³⁹ *Ibid.*

melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri. Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ*, dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.¹⁴⁰

Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, merupakan salah satu indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial hakim. Namun demikian, meneliti atau mengawasi teknis yustisial bukanlah merupakan kewenangan KY. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi oleh KY untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis justisial, hanya dapat dilakukan oleh MA. Jika hal itu terjadi maka KY telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, MA sendiri sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis justisial, dalam melaksanakan kewenangan itupun dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara.¹⁴¹

Secara historis, maksud pembentukan Komisi Yudisial selain untuk menyeleksi calon hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung yang

¹⁴⁰ Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan No. 005/PUU/IV/2006 Tentang Pengujian UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lihat juga Charles Simabura, *Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009.

¹⁴¹ *Ibid.*

sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap hakim agung sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkap dan disoroti di PAH I BP MPR, dalam sidang-sidang tahun 2000 dan tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim Agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial juga diawasi oleh Komisi Yudisial, dan kemudian inilah yang diterima sebagai politik hukum.¹⁴²

Permasalahan hakim konstitusi tidak diawasi Komisi Yudisial disepakati secara bulat oleh hakim konstitusi. Padahal tidak sedikit hakim konstitusi tidak terkecuali Jimly Asshiddiqie sendiri yang menuliskan buku bahwa hakim konstitusi sebaiknya menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial. Jimly dalam banyak kesempatan juga menyambut baik dimasukkannya pengawasan hakim konstitusi ke dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, dan menuliskan bahwa sebaiknya peran Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi digantikan oleh Komisi Yudisial. Menilik pendapat-pendapat yang terdokumentasi dalam buku dan banyak makalah tersebut, menjadi aneh kalau tidak satupun hakim konstitusi akhirnya menyampaikan beda pendapat dalam putusan *Judicial Review* Undang-Undang Komisi Yudisial ini, khususnya yang terkait dengan putusan bahwa perilaku hakim konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal adalah syarat utama bagi konstitusi untuk menciptakan kontrol kepada setiap organ konstitusi. Membiarkan hakim konstitusi tanpa pengawasan eksternal berpotensi melanggar semangat dasar konstitusionalisme itu sendiri, sesuatu yang harusnya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menyebabkan kewenangan Komisi Yudisial hanya tinggal menyeleksi pencalonan hakim agung untuk mengisi kekosongan hakim agung

¹⁴² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007. Hlm. 123.

di Mahkamah Agung. Kondisi ini tidak sesuai dengan sebutan sebagai lembaga negara yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945 (lembaga negara konstitusi) yang merupakan salah satu tuntutan reformasi untuk memperbaiki institusi peradilan di Indonesia.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyarankan bahwa Untuk mengatasi adanya kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berhubungan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, Undang-Undang Komisi Yudisial harus segera disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.¹⁴³

Namun demikian setelah kurang lebih 5 tahun, Revisi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial baru dapat dilaksanakan yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sedangkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lain sudah lebih dulu disahkan yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung telah dilakukan perubahan yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 serta Undang-Undang No.

¹⁴³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/IV/2006 Tentang Pengujian UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Proses pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum dan Alasan Permohonan¹⁴⁴

Para Pemohon yang terdiri dari 31 Hakim agung mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonan tanggal 10 Maret 2006 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Permohonan.

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

- 2) Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam Bab. III Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat(5) serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi” yang

¹⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Bab. I Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tersebut. Dengan berlakunya Pasal-Pasal tersebut menimbulkan kerugian pada para Pemohon sebagai Hakim agung termasuk juga Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial.

Ketentuan yang diuraikan pada huruf b di atas sangat berkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”;¹⁴⁵

- b. Alasan-alasan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman.

1).- Di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim”.

- Apabila kalimattersebut dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim agung.

¹⁴⁵ *Idem.* Hlm. 6.

- 2). Di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut diatur oleh Undang-undang yang berbeda untuk Hakim Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 untuk Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 untuk Peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 untuk Peradilan Militer) serta Hakim agung(Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) dan Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang No. 24 Tahun 2003).

Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuk menjadi Hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding. Lebih jelas lagi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan pengawasan terhadap Hakim *Ad Hoc*. Dari sini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata “Hakim” di dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh Hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksud oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim adalah Hakim yang akan menjadi Hakim agung pada Mahkamah Agung.

- 3). Akan tetapi ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yaitu:

- a) Pasal 20 disebutkan bahwa:

“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial

mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim”.

- b) Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan;

“Hakim adalah Hakim agung dan Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

- c) Di sampingkedua Pasal yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal sama juga disebut di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945.

- 4). Rumusan pasal-pasal yang disebut dalam angka 3 di atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud “Hakim” dalam

Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

- 5). Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung;

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 *jo* Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

- 6). Di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan

untuk membela diri lebih dahulu di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (20) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

7). Oleh karena pengawasan terhadap Hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai “pengawasan dan usul penjatuhan sanksi” terhadap Hakim agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal:

- 1 butir 5
- 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan

bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim agung dan Hakim Konstitusi.

Pengawasan Komisi Yudisial selama ini yang telah memanggil beberapa Hakim agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan Komisi Yudisial kepada para Hakim agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim agung yang dijamin UUD 1945.

Pengawasan oleh Komisi Yudisial dengan cara memanggil Hakim agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-akibat (*causal verband*), hilangnya atau terganggunya kebebasan Hakim yang dijamin oleh UUD 1945. Memperluas makna "Hakim" pada Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan

selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam kaitan “penjatuhan sanksi” pada Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah bertentangan dengan asas *Lex Certa* dan *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*.¹⁴⁶

2. Tuntutan Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon meminta kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- b. Menyatakan:
 - Pasal 1 angka 5
 - Pasal 20
 - Pasal 21
 - Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5)
 - Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5)
 - Pasal 24 ayat (1) dan;
 - Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, sepanjang yang menyangkut Hakim agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴⁶ *Idem*. Hlm. 10.

- c. Menyatakan Pasal-Pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.¹⁴⁷

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan KY sebagai Pihak Terkait Langsung, dan keterangan Pihak Tidak Terkait Langsung, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan mendengarkan keterangan para ahli, baik yang diajukan para pemohon maupun KY, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut pengertian-pengertian sebagai berikut :

- 1) Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim agung
- 2) Hubungan Antar Lembaga Negara dan Konsep Pengawasan; dan
- 3) Perilaku Hakim,¹⁴⁸

Oleh karena ketiga persoalan pokok diatas terkait dengan independensi peradilan dan hakim, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang kemerdekaan (independensi) hakim sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami ketiga persoalan tersebut diatas.

¹⁴⁷ *Idem.* Hlm. 11.

¹⁴⁸ *Idem.* Hlm. 169.

Independensi Peradilan dan Independensi Hakim

Di dalam suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “ Negara Indonesia adalah negara Hukum”, independensi peradilan dan independensi Hakim merupakan unsur esensial dari Negara hukum atau *rechtstaat* (*rule of law*) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga di angkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan ketika UUD 1945 belum diubah pun, dimana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, dimana cabang-cabang kekuasaan Negara dipisahkan berdasarkan prinsip *checks and balances*, terutama dalam hubungan antara legislatif dan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK.

Berdasarkan uraian di atas maka, menurut UUD 1945, independensi peradilan itu sendiri merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Sevent United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan di sahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985, yang antara lain dalam butir 1, 4, 7, 14, dan 15

berbunyi sebagai berikut :¹⁴⁹

1. *The Independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*
2. ...
3. ...
4. *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with judicial process, nor shall judicial decisions by courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law.*
5. ...
6. ...
7. *It is the duty of each member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions.*
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. *The assignment of cases to judges within the court to which they belong is an internal matter of judicial administration.*
15. *The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than in public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters.*

Oleh karena itu, independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapapun.

¹⁴⁹ *Idem.* Hlm. 171.

Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, dan paksaan, ancaman atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Kemerdekaan hakim sangat berkaitan dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersifat netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutuskan sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika

putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan [“ ...when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not effect retribution on the judges personally or on the power of court: (Theodore L. Becker dalam Herman Schwartz, *struggle for Constitutional Justice*, 2003 hal 261)].¹⁵⁰

Oleh karena kemerdekaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara yang dihadapi oleh hakim, agar diperoleh satu keputusan yang bebas dari tekanan, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right or inhern right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi warga Negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*). Dengan demikian secara timbal balik, adalah kewajiban hakim untuk bersikap *independent* dan *imparsial* guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan (*justitiabelen, justice seekers*). Hal itu dengan sendirinya mengandung pula hak pada hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh, dan ancaman di atas. UUD 1945 memberi jaminan tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam UUKK dan undang-undang lainnya. Kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*), sebagaimana telah diutarakan di atas. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Tetapi tingkat sensitivitas kemerdekaan hakim tersebut sangat tinggi karena adanya dua pihak yang secara berlawanan membela hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga oleh karenanya kemerdekaan hakim disamping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat

¹⁵⁰ *Idem*. Hlm. 172.

untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu kehati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun kehati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk pada proses peradilan yang sedang berjalan. Kepercayaan yang diperlukan untuk kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa tipisnya pun tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang harus dijaga jangan sampai hilang sama sekali, sehingga maksud untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim justru menjadi kontra produktif dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan hukum (*legal chaos*).¹⁵¹

Berdasarkan kerangka konseptual tentang kemerdekaan (*independensi*) peradilan dan independensi hakim tersebut diatas selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan diatas, sebagai berikut:

1) Pengertian Hakim

Mengenai silang pendapat apakah pengertian hakim dalam frasa “ ... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim”, yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, termasuk hakim konstitusi dan hakim agung atau tidak, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut;

a) Hakim Konstitusi

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan

¹⁵¹ *Idem.* Hlm. 173.

konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UUKY dan UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.

Dengan demikian apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematisa penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesuai Pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum Pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C. Sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula obyek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku Hakim Konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat(1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan

adanya Lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi obyek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan Hakim Biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah Hakim dengan profesi tetap, melainkan Hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan para KY sama sekali.

Disamping Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan oleh lembaga Negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara menjadi terganggu dan terjebak kedalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku Hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan

kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, *pertama*, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi “ Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, pada Mahkamah Konstitusi”: *kedua*, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan Pasal-Pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan diatas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga Negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga Negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut diatas, dapat menjadi obyek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai Hakim Konstitusi yang terdapat dalam Pasal-Pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan

dengan Undang Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian sekiranya pun sengketa lembaga Negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga Negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antar lembaga Negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal-Pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵²

b) Hakim Agung

Mempersoalkan apakah Hakim agung masuk dalam pengertian hakim, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY, sesungguhnya bukanlah sekadar persoalan simantik. Siapa yang menjadi hakim, kalau dilihat secara berdiri sendiri sebagaimana maksud UUKY adalah persoalan *legal policy*, yang tidak selalu dipersoalkan dari segi konstitusionalitas. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak melihatnya dalam arti yang umum, menjadi penting melihat perbedaan tersebut. Adanya dua kewenangan yang diberikan kepada KY dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dipisahkan oleh kata “dan”, yaitu kewenangan untuk merekrut Hakim agung dan wewenang lain. Dilihat dari peletakan urutan maupun keterangan saksi mantan anggota PAH I BP MPR, maka kewenangan lain dalam rangka menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak dapat dikatakan setara, sebab pemberian kewenangan lain tersebut dilakukan

¹⁵² *Idem.* Hlm. 176.

karena dipandang tidak cukup alasan membentuk organ konstitusi hanya dengan tugas terbatas merekrut Hakim agung. Oleh karenanya, meskipun keberadaan kewenangan lain dihubungkan oleh kata “dan” yang dapat diartikan setara, akan tetapi tidaklah logis untuk memandang tugas lain itu dikatakan setara, melainkan hanya tugas tambahan. Dalam perspektif yang demikian maka Hakim agung tidak termasuk dalam pengertian seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY. Sebagaimana diutarakan ahli dari pemohon Philippus M. Hadjon, makna sebuah kata ditentukan oleh konteksnya. Dilihat secara demikian maka hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 digunakan dalam konteks “...dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, sehingga istilah hakim digunakan untuk wewenang Komisi Yudisial yang lain, selain mengusulkan Hakim agung. Sedang dilihat dari kelas yang sama (*of the same class*) dari asas *ejusdem generic*, maka pertanyaan yang terkait dengan itu apakah konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Hakim agung termasuk dalam kelompok yang terkait dengan wewenang KY yang kedua, maka jawabannya andaikata dalam wewenang lain itu termasuk Hakim agung dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hal itu harus secara tegas dinyatakan. Atas dasar alasan demikian, Pasal 1 angka 5 UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK, menurut ahli, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Dipihak lain menurut keterangan Ahli Mahfud M.Ddan ahli Denny Indrayana, dalam persidangan telah menyatakan bahwa Hakim agung, baik dari segi *legalpolicy* pembuat UU maupun dari segi *constitutional morality*, termasuk pengertian hakim yang menjadi obyek pengawasan KY. Sementara itu, beberapa orang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, ternyata memberi keterangan berbeda-beda, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai cermin yang utuh dari *original*

intent Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Jika dimaksudkan karena MA sebagai pengawas tertinggi peradilan maupun tingkah laku dan perbuatan hakim serta ketentuan yang mengaturnya berbeda, demikian pula Hakim agung tidak selalu berasal dari hakim, maka penafsiran apakah hal itu bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya dari teks maupun konteksnya secara *gramatikal* melainkan juga dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum, dan terutama prinsip konstitusi itu sendiri. Jika kewenangan KY untuk mengusulkan Hakim agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku yang tidak tercela sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pengawas hakim di bawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi tidak mendukung pendirian tersebut. Tambahan pula seorang yang pada saat diangkat sebagai Hakim agung memiliki integritas yang tinggi, dalam perjalanan karier selanjutnya bisa saja berubah. Akan menjadi ganjil untuk menafsirkan bahwa Hakim agung tidak termasuk dalam kategori hakim dan karena posisinya yang berbeda di puncak hierarki peradilan lalu menjadi tidak tunduk pada pengawasan. Bagaimana pun tafsiran secara tekstual, kontekstual, teleologis, dan kategoris dilakukan, Hakim agung adalah Hakim. Di samping itu, faktanya Hakim agung sendiri merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan bahwa Hakim agung adalah Hakim, tidak pernah dipersoalkan. Dari segi kewenangan pengawasan apakah Hakim agung itu diawasi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, tidak cukup beralasan untuk mengecualikan Hakim agung. Secara universal hal demikian telah menjadi norma. Independensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Oleh karena itu adalah sesuatu yang

ideal jika Hakim agung memiliki integritas dan kualitas yang sedemikian rupa sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) UUD1945, tetapi bukan berarti Hakim agung akan terbebas dari pengawasan dalam rangka mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa bagi terwujudnya *rule of law*. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut Hakim agung, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 5 UUKY dilihat dari perspektif *spirit of the constitution*, tidak cukup beralasan untuk menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵³

- 2) Hubungan Antar lembaga Negara dan Konsep Pengawasan
 - a) Hubungan antar Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi berpendapat, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga Negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan perlembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga Negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*checks and balances*". Dengan demikian, prinsip "*checks and balances*" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antarsemua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami hubungan

¹⁵³ *Idem.* Hlm.178.

antara lembaga negara dalam perspektif "*checks and balances*" di luar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*separation of powers*), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka *cheks and balances* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap individu-individu hakim.

Prinsip "*checks and balances*" itu sendiri dalam praktek memang sering dipahami secara tidak tepat. Sebagaimana ternyata dari keterangan dalam persidangan bahwa salah satu perspektif yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24A UUD 1945 adalah prinsip "*checks and balances*", yaitu dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenyataan ini menggambarkan bahwa "*original intent*" perumusan suatu norma dalam Undang-Undang Dasar pun dapat didasarkan atas pengertian yang keliru tentang sesuatu pengertian tertentu. Kekeliruan serupa terulang kembali dalam Penjelasan Umum UUKY yang berbunyi, "Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mewujudkan *Cheks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir Undang-Undang Dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada "*original intent*" perumusan UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama

yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung didalamnya guna membangun ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud diatas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara *universal* dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan Hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai "*auxiliary state organs*" atau "*auxiliary agencies*" yang menurut istilah yang dipakai Sutjipto sebagai salah seorang anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan "*supporting element*" dalam sistem kekuasaan kehakiman (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal

10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan Hakim Agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antara Komisi Yudisial dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*)

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hal diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya lembaga Kepolisian Negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 30 UUD 1945 dibandingkan dengan tidak diaturnya sama sekali ketentuan mengenai Kejaksaan Agung dalam UUD 1945, tidak dapat diartikan bahwa UUD 1945 memandang Kepolisian Negara itu lebih penting ataupun lebih tinggi kedudukan konstitusionalnya dari pada Kejaksaan Agung. Demikian pula halnya komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial (KY) yang diatur secara rinci, Komisi Pemilihan Umum yang diatur secara umum dalam UUD 1945, Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang belaka, untuk menentukan status hukum kelembagaannya maupun para anggota dan pimpinannya dibidang protokoler dan lain-

lain sebagainya, tergantung kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kekisruhan dalam hubungan antar lembaga negara, pembentuk undang-undang harus berusaha dengan tepat merumuskan kebijakan hukum yang rinci dan jelas dalam undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga negara dimaksud.

Komisi Yudisial merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Calon Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim agung oleh Presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman, melainkan sebagai "*supporting element* atau *state auxillary organ*" seperti yang ditegaskan oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah diuraikan diatas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal Kekuasaan Kehakiman. Karena, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara Mahkamah Agung sebagai *principal organ* dengan Komisi Yudisial sebagai *auxillary organ*. Komisi Yudisial bukanlah pelaksana Kekuasaan Kehakiman melainkan sebagai *supporting element* dalam

rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Komisi Yudisial sendiri pun bersifat mandiri.

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara Komisi Yudisial sebagai *supporting organ* dan Mahkamah Agung sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.¹⁵⁴

2) Pengawasan

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak diawasi oleh lembaga negara yang lain. Sebagaimana halnya dengan kebebasan hakim, kebebasan peradilan adalah pilar dari negara hukum yang juga merupakan salah satu unsur bagi perlindungan hak asasi manusia yaitu adanya peradilan yang bebas (*independent of the judiciary*). UUD 1945 secara tegas

¹⁵⁴ *Idem.* Hlm.182.

menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakan frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan” dan bukan “untuk menjaga dan menegakkan” maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh KY adalah komplementer. Artinya tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh KY saja. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan dibawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, yang masing-masing berbunyi :

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Pasal 11 ayat (4) UUKK :

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang”

Pasal 32 UU MA

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman,

- (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹⁵⁵

Berdasarkan frasa “ badan peradilan yang berada di bawahnya” dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, telah ternyata bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang membawahkan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu frasa dimaksud mengandung pengertian bahwa secara melekat (*inheren*) MA mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup fungsi pengawasan dimaksud mencakup ruang lingkup bidang teknis justisial, administrasi maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku.

Berdasarkan uraian diatas, telah ternyata pula bahwa seandainya pun yang dimaksud “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, maka hal itu

¹⁵⁵ *Idem.* Hlm.184.

pun hanyalah sebagian saja dari ruang lingkup pengawasan yakni yang menyangkut perilaku hakim. Hakim dimaksud adalah dalam pengertian sebagai individu di luar maupun di dalam kedinasan, agar hakim memiliki kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang baik. Pelaksanaan Pengawasan yang demikian itu selain tidak dalam pengertian mengawasi badan peradilan juga tidak meniadakan fungsi pengawasan yang sama yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi demikian adalah berkait dengan wewenang utama Komisi Yudisial, yaitu untuk merekrut dan mengusulkan pengangkatan Hakim agung yang menurut Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pengertian dalam rangka sebagai bagian wewenang pengawasan menunjukkan adanya kewajiban lain yang sama pentingnya yaitu tugas melakukan pembinaan yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.¹⁵⁶

Dengan uraian dan alasan diatas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” disatu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik internal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan Hakim agung dan hakim-hakim pada peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

¹⁵⁶ *Idem.* Hlm.185.

adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud kewenangan lain dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim agung.

Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diuraikan secara terperinci untuk kemudian diperbandingkan dengan Pasal-Pasal terkait dengan pengawasan dalam UUKY maka akan tampak hal-hal sebagai berikut:

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagaimana telah dikutip diatas, dapat diuraikan menjadi :

- a) wewenang lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- b) wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di atas adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan penjatuhan sanksi dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi tersebut beralasan.

Pasal 20 UUKY sebagai penjabaran Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi ” Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dapat diuraikan menjadi:

- (a) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat.
- (b) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga perilaku hakim.

Sementara itu Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 UUKY di atas, berbunyi, “ Komisi Yudisial mempunyai wewenang a. ... dan b. menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim” Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 huruf b UUKY di atas, tampak bahwa :

- (a) Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, “... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan “ ... dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat(1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya. Karena, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 UUKY hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “wewenang lain” Komisi Yudisial adalah “dalam rangka” menjaga dan menegakkan yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Dalam konteks yang demikian

itulah hubungan kemitraan (*partnership*) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mutlak diperlukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing-masing.

- (b) Di lain pihak, penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari “wewenang lain” Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci dalam UUKY justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidakjelasan demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur sedemikian rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi Komisi Yudisial sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap keputusan. Hal tersebut terbukti baik dari keterangan M. Thahir Saimima, SH, Wakil Ketua Komisi Yudisial dalam persidangan tanggal 27 Juni 2006, maupun dalam keterangan tertulis Komisi Yudisial tanggal 6 Juli 2006. Sikap atau pendirian resmi Komisi Yudisial yang demikian telah pula dilaksanakan dalam praktik sebagaimana tercermin dalam dua surat Komisi Yudisial berikut :

- 1) Surat Komisi Yudisial kepada ketua Mahkamah Agung Nomor 1284/P.KY/2006 bertanggal 8 Mei 2006,

antara lain, telah meminta penjelasan atas keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/03/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa D.L. Sitorus (Bukti P-23), karena Komisi Yudisial berpendapat pertimbangan-pertimbangan atau konsiderans oleh Ketua Mahkamah Agung tidak sejalan dengan diktum putusan;

- 2) Surat Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/P.KY/V/2006 bertanggal 17 Mei 2006 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Majelis Hakim perkara terdakwa Edward C.W. Neloe (Bukti P-24), setelah memeriksa anggota dan ketua Majelis Hakim perkara tersebut karena adanya informasi Majelis Hakim memutuskan perkara terdakwa-terdakwa dengan putusan bebas. Temuan Komisi Yudisial dalam pemeriksaan yang dilakukan dikatakan telah terdapat perbedaan persepsi/ pendapat tentang bunyi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “dapat” menimbulkan kerugian negara/ perekonomian negara, yang diartikan hakim sebagai delik materiil, sehingga kerugian negara harus nyata, berapa jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan tafsiran dan persepsi yang berbeda atas bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya kata “dapat” dimana penjelasan telah menyatakan bahwa delik tersebut adalah delik formil. Dikatakan lagi bahwa hakim mengikuti pendapat Saksi Ahli yang mengatakan seyogianya kata “dapat” dihapus, padahal UU menyebutkan dengan tegas, sehingga Komisi Yudisial berpendapat bahwa majelis hakim telah mengubah bunyi undang-undang yang menjadi ranah pembuat undang-undang. Dalam

analisis dan pendapat atas pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, Komisi Yudisial juga menegaskan bahwa majelis hakim yang menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah jelas sebagai usaha mencari pembenaran bahwa kerugian negara harus nyata, apalagi menambah pendapat bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut mempunyai urgensi hanya terhadap pengelolaan keuangan pada otonomi daerah dan pula kasus korupsi tersebut sudah terjadi (*tempus delictie*) Tahun 2002.¹⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada Komisi Yudisial, secara sadar ataupun tidak, telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal disemua sistem hukum yang dikenal didunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmidellen*) sesuai dengan hukum acara. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan diluar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *res judicate pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geld als weard*). Sehingga apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian ataupun koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechtsmidellen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsip sebagaimana diuraikan diatas

¹⁵⁷ *Idem*. Hlm.188.

tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (*law review*) atau kegiatan ilmiah lainnya.

Kebutuhan akan pengawasan eksternal yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menurut sejarah perumusannya, dipicu oleh kondisi Hakim agung dan Hakim pada umumnya yang pada masa itu dipandang tidak tersentuh oleh pengawasan. Hal tersebut telah mengemuka selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, yang disertai tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal oleh Mahkamah Agung. Pengawasan internal selama ini juga dianggap bermasalah dan dipandang tidak berhasil karena adanya semangat korp, kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta tidak adanya metode pengawasan yang efektif (Naskah Akademis RUUKY, 2004, hlm, 52). Pasal 20 UUKY menegaskan wewenang Komisi Yudisial tersebut merupakan pengawasan terhadap perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Konsep pengawasan yang demikian dikatakan oleh Pihak Terkait Langsung dan beberapa Ahli, merupakan penjabaran konsep *check and balances* yang menjadi spirit konstitusi, sebagai kelanjutan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mendasari perubahan atau Amandemen UUD 1945.¹⁵⁸

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsep *checks and balances* sebagai kelanjutan doktrin *separation of powers* adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan diantara kekuasaan kehakiman, karena alasan berikut :

- a) Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai *supporting organ*, yang secara tegas tidak berwenang melakukan

¹⁵⁸ *Idem.* Hlm.189.

pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yustisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

- b) Apa yang menjadi ukuran dalam menilai kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, seharusnya dirumuskan terlebih dahulu dalam UUKY sehingga terdapat batasan yang jelas yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang dapat dijadikan pegangan yang pasti, baik oleh pihak yang mengawasi maupun yang diawasi, dan dengan demikian dapat dihindari adanya kerancuan. Ketiadaan rumusan yang jelas tentang kehormatan, keluhuran martabat, dan terutama perilaku hakim, bukan hanya menimbulkan kerancuan melainkan lebih jauh lagi yaitu ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi melumpuhkan jalannya sistem peradilan. Sebab, ketidakpastian semacam itu mengakibatkan seorang hakim menjadi ragu perihal mana yang secara etik boleh dilakukan, harus dilakukan, atau dilarang untuk dilakukan, sehingga pada akhirnya menjadikan hakim tidak merdeka dalam memutus suatu perkara yang bermuara pada dirugikannya pencari keadilan (*justitiabelen, justice seekers*). Kecuali itu, ketidakpastian demikian juga menjadi sebab dari timbulnya pola hubungan antar lembaga Negara, khususnya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh UUD 1945, yang berpotensi melahirkan keadaan yang justru bertentangan dengan tujuan pembentukan Komisi Yudisial.
- c) Bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial Hakim. Namun,

meneliti atau mengawasi teknis justisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan bagi Komisi Yudisial untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis justisial, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jika hal itu terjadi maka Komisi Yudisial telah melampui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis justisial, dalam melaksanakan kewenangan itupun dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara.

- d) Oleh karenanya penelusuran dan penyelidikan atas pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi Hakim, membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam, yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Komisi Yudisial tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung sendiri.¹⁵⁹

Berdasarkan hal-hal demikian, maka pelaksanaan pengawasan secara eksternal dan internal harus dalam kerjasama yang erat, sehingga konsep *checks and balances* tidak dapat diterapkan dalam lingkup internal kekuasaan kehakiman. Selain itu, yang menjadi objek pengawasan eksternal adalah perilaku hakim dan bukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya sebagai institusi. Justru antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, atas dasar pemikiran dan fakta-fakta di

¹⁵⁹ *Idem*. Hlm.191.

atas, harus bekerja secara erat dalam konsep kemitraan dan *partnership*. Konsepsi demikian hampir di seluruh dunia diwujudkan dengan cara keikutsertaan Mahkamah Agung atau hakim pada umumnya dalam komposisi kepemimpinan dan atau keanggotaan Komisi Yudisial atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil studi (*vide Ahsin Thohari, Beberapa Negara Eropa, 2002, Carlo Guarnieri, "Courts as an Instrument of Horizontal Accountability: The Case of Latin Europe"*) dalam Jose Maria Maravali dan Adam Przeworski, *Democracy and the Rule of Law*, 2003. Dengan mekanisme kemitraan demikian akan dapat dihindari adanya konfrontasi, sebaliknya akan terbangun koordinasi, antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan pengertian "mandiri" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Pertanyaan yang harus dijawab dalam hubungan ini, adalah bagaimana tafsiran yang harus diberikan terhadap syarat bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang kemudian oleh UUKY diartikan sebagai keadaan bahwa Komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain (*vide* Pasal 2 UUKY). Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian bahwa "Komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain" harus dimaknai sebagai kemandirian kelembagaan dalam mengambil keputusan, bukan kemandirian yang bersifat perorangan anggota Komisi Yudisial. Artinya, kemandirian Komisi Yudisial harus dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan wewenang lain menurut UUD 1945.

Oleh karena itu, Komisi Yudisial tidak dapat dikatakan tidak mandiri, atau dengan kata lain terdapat campur tangan dari pihak luar atau kekuasaan lain, hanya karena alasan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui kerjasama atau koordinasi dengan pelaku kekuasaan kehakiman sendiri, *in casu* Mahkamah Agung. Sesuai dengan kenyataan secara universal, susunan dari Komisi Yudisial bukan hanya terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan di atas, melainkan juga Hakim agung duduk bersama menjadi anggota Komisi Yudisial. Bahkan pada umumnya Komisi Yudisial atau yang disebut dengan nama lain di dunia, secara *ex-officio* dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.

Terlepas dari problem besar yang dihadapi Mahkamah Agung, termasuk didalamnya masalah yang disebut oleh Komisi Yudisial sebagai *judicial corruption*, maka mekanisme pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan diantara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan fungsi *checks and balances* terhadap Mahkamah Agung, tidak sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi. Komisi Yudisial sebagai *Auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances* demikian, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (*constitutional defect*) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan. Tanpa komunikasi antara lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga penunjang (*auxiliary*

organ) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala terhadap sistem ketatanegaraan secara menyeluruh yang didasarkan atas paham *cosntitutional democracy* dan *democratische rechtstaat* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dan perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas justisial, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berupa *pressure* atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karena Komisi Yudisial memosisikan tafsiran Komisi Yudisial sendiri sebagai tafsiran hukum yang benar dan tepat sebagaimana ditunjukkan dalam bukti yang diajukan Pemohon (P-23, P-24, dan seterusnya). Seandainya benar telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada hakim dalam pelaksanaan tugas justisialnya, bukanlah menjadi fungsi KY melakukan pengawasan terhadap hal itu, sehingga hal demikian membuat terang dan jelas bahwa pelaksanaan fungsi menjaga martabat dan kehormatan serta penegakan perilaku hakim, sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, telah bergeser (*functie verschuiving*) menjadi pengawasan teknis justisial yang justru bukan merupakan maksud UUD 1945. Dengan kata lain, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak rincinya ketentuan undang-undang mengenai teknis pengawasan atas perilaku hakim, telah ternyata memberi peluang kepada lembaga pelaksana undang-undang, dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, untuk secara sendiri-sendiri mengatur dan mengembangkan penafsiran yang bersifat egosentris yang pada gilirannya menimbulkan

saling pertentangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pembentukan undang-undang haruslah mengatur pengawasan itu secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi atas UUKK, UUKY, dan UUMA dengan selalu merujuk pada UUD 1945.

Berdasarkan fakta tersebut, dampak bahwa tiadanya satu batasan dalam penormaan didalam UUKY tentang apa yang diartikan sebagai “pengawasan” dan apa yang diartikan sebagai “perilaku hakim” yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi Yudisial sebagai pelaksanaan “kewenangan lain” telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Hal ini ternyata dari perumusan dalam Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY.

Selanjutnya tentang Pasal 34 ayat (3) UUKK yang berbunyi, “ Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak sesuai dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dengan perumusan Pasal 34 ayat (3) UUKK diatas, kewenangan lain Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menjadi tidak ada. Padahal sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada butir 2.b. di atas, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan demikian. Sehingga, peniadaan atau pengurangan kewenangan Komisi Yudisial dalam rumusan Pasal 34 ayat (3) UUKY harus dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusional ketentuan Pasal 34 ayat

(3) UUKK bukan karena terkait dengan pengertian Hakim agung, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan karena perumusan Pasal tersebut telah mereduksi sebagian “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang seharusnya dimiliki oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.¹⁶⁰

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan perilaku hakim sebagaimana diuraikan di atas merupakan Pasal-Pasal “inti” (*core provisions*) yang mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan kedua hal itu. Sehingga, ketidakpastian mengenai kedua hal itu mengakibatkan ketidakpastian terhadap Pasal-Pasal lainnya yang berkaitan dengan ketentuan tentang pengawasan dan perilaku hakim tersebut. Oleh karena itu, Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945.¹⁶¹

3) Tentang Perilaku Hakim

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, ruang lingkup kewenangan lain Komisi Yudisial, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan atau *code of conduct*. Dengan demikian, dalam hubungan dengan pemohon *a quo*, berarti merujuk pada Kode Etik Hakim Indonesia. Tetapi perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan bahwa suatu *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima

¹⁶⁰ *Idem*. Hlm.194.

¹⁶¹ *Idem*. Hlm.194.

dan mana yang dapat diterima. *Code of Conduct* merupakan akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of Conduct* merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan *rule of law*. Jadi setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dimungkinkan untuk membentuk satu kode etik. Meskipun benar bahwa *code of conduct* berbeda dari *code of ethics*, akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan kedalam *code of conduct*. Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim didalam maupun di luar dinas.

Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim Indonesia Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku hakim yang disahkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang

terutama didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Kode Etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan penyempurnaan Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik didalam maupun diluar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan buruk dalam tingkah laku diantara sesama dalam kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam kode etik dan Perilaku Hakim Konstitusi maupun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik didalam maupun diluar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci dalam bentuk bagaimana perilaku hakim yang dipandang sesuai dengan prinsip atau nilai tersebut. Misalnya, nilai berperilaku adil yang diterjemahkan sebagai prinsip berupa uraian apa yang dimaksud adil tersebut, dan kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku hakim ketika melakukan tugas yustisial. Demikian juga ketika nilai

atau prinsip integritas diadopsi sebagai bagian dari kode etik profesi, maka prinsip integritas tersebut telah diberi batasan, yang “merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya”. Prinsip tersebut dalam penerapannya dapat diketahui misalnya bahwa hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, atau tindak tanduk dan perilaku hakim harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa peradilan. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.¹⁶²

Kode Etik Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam Pasal 2 memuat maksud dan tujuan kode etik tersebut yaitu

- (i) Sebagai alat:
 - a) Pembinaan dan pembentukan karakter hakim,
 - b) Pengawasan tingkah laku hakim, dan juga
- (ii) Sebagai sarana:
 - a) Kontrol sosial,
 - b) Pencegah campur tangan *ekstra judicial* dan
 - c) Pencegahan timbulnya kesalahpahaman antar sesama anggota dengan masyarakat,
- (iii) Memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim, dan

¹⁶² *Idem.* Hlm.197.

(iv) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya “wewenang lain” dari Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya Komisi Yudisial harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang konkret demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam UUKY sebagai pengawasan (control), yang oleh para mantan Anggota PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau kalimat ini ditafsirkan sebagai pengawasan dan dijabarkan dalam Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUKY, sebagai pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial seharusnya konsisten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari Pasal 20 UUKY, tegas dapat diketahui bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah perilaku hakim. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari ukuran *Code of Conduct* dan *Code of Ethics* yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, dengan contoh prinsip dan penerapan yang telah diuraikan diatas, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku.

Benar bahwa acapkali suatu perbuatan diatur bukan hanya oleh satu macam norma, tetapi oleh beberapa macam norma secara bersamaan, dimana suatu perbuatan tercela dilarang baik

oleh norma hukum, normetik, dan norma agama. Berlakunya norma secara bersamaan demikian, menambah urgensi tentang perlunya pengaturan mengenai kode etik dan tingkah laku (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjagaan dan penegakannya dalam suatu Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim sebagai tolok ukur pengawasan. Kode etik itu dalam lingkungan profesi dibuat dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri, bukan oleh lembaga lain, *incasu* oleh organisasi profesi hakim baik oleh Mahkamah Agung ataupun oleh IKAHI, bukan oleh Komisi Yudisial.

Penindakan atau pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku juga dilakukan oleh organisasi profesi. Sementara itu, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku selain dapat dilakukan oleh organisasi profesi, juga dapat dilakukan oleh pihak luar profesi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial (*social reponsibility*), yang merupakan salah satu unsur dari profesionalisme, melalui transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dapat dirinci dalam beberapa kegiatan, misalnya pemanggilan, pemeriksaan, penilaian, yang berakhir dengan saran (rekomendasi) kepada organisasi profesi, dalam hal ini Mahkamah Agung.¹⁶³

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas akhirnya, Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan

¹⁶³ *Idem*. Hlm.198.

yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24 C ayat (6) UUD 1945. Untuk seterusnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, termasuk sengketa yang melibatkan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud. Hal demikian secara langsung berkaitan pula dengan kepentingan para Pemohon sendiri untuk adanya penyelesaian konstitusional atas permasalahan yang dihadapi dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang sekiranya permohonan mengenai hakim konstitusi ini tidak dikabulkan, niscaya kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat terus menerus dipertanyakan.

Kedua, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi Hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi pengertian Hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk pengertian pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh Hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh Komisi Yudisial maka untuk pengawasan cukuplah bagi Komisi Yudisial mengurus perilaku etik para hakim di bawah Hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya jika undang-undang menentukan bahwa Hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian diatas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak

bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi para Hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Pilihan kebijakan hukum yang demikian menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian terpulang kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut Hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

Ketiga, hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- (i) Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UUKY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UUKY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*).
- (ii) UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya.
- (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi

Yudisial berada dalam hubungan “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*saparation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya.¹⁶⁴

Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini tugas DPR bersama dengan pemerintah. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi dapat diikutsertakan dalam proses

¹⁶⁴ *Idem*. Hlm.201.

pembuatan sesuatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksud hanya sebagai pendukung.

Sementara itu, Mahkamah Agung juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.¹⁶⁵

4. Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) maka berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan;

¹⁶⁵ *Idem*. Hlm.202.

- (1) Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”.
- (2) Pasal 20, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
- (3) Pasal 21, yang berbunyi, “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (4) Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.
- (5) Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.
- (6) Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (7) Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”, dan

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- (8) Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi, “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.
- (9) Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (10) *Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.*
- (11) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (13) Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu Hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan :

- (1) Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi”,
- (2) Pasal 20,
- (3) Pasal 21,
- (4) Pasal 22 ayat (1) huruf e
- (5) Pasal 22 ayat (5),

- (6) Pasal 23 ayat (2)
- (7) Pasal 23 ayat (3) dan
- (8) Pasal 23 ayat (5)
- (9) Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- (10) Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- (11) Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- (12) Pasal 34 ayat (3):

“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang”, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk selebihnya.¹⁶⁶

Menurut penulis apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan ketentuan UUD 45 yaitu Pasal 24B UUD 45 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD 45. Hal ini dapat dilihat dari penempatan

¹⁶⁶ *Idem.* Hlm.204.

urutannya yaitu ketentuan tentang Komisi Yudisial di letakkan sebelum Mahkamah Konstitusi. Artinya ide pembentukan Komisi Yudisial muncul terlebih dahulu.

Hal ini dapat dilihat dalam risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembahasan usul dibentuknya Komisi Yudisial lebih dulu muncul dibanding usul pembentukan Mahkamah Konstitusi. Usul pembentukan Komisi Yudisial mulai fokus dibahas pada rapat ke 3 PAH I BP MPR 1999 pada tanggal 6 Desember 1999 walaupun usulan mengenai hal ini telah mengemuka pada persidangan PAH III BP MPR 1999 sedangkan usul pembentukan Mahkamah Konstitusi mulai dibahas pada rapat ke 32 PAH I BP MPR 2000 pada tanggal 17 Mei 2000. Dari risalah-risalah rapat PAH I BP MPR memang pembentukan Komisi Yudisial tidak ditujukan untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁶⁷

Namun Menurut penulis tidak masuknya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengawasan Komisi Yudisial disebabkan oleh beberapa hal *pertama* karena waktu itu Mahkamah Konstitusi belum terbentuk dan bahkan belum ada usulan pembentukan Mahkamah Konstitusi dari Tim PAH I BP MPR yang *kedua* adalah anggota PAH I BP MPR hanya fokus untuk membentuk lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Agung karena ia menganggap hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak terjangkau oleh pengawasan sehingga banyak mendapat sorotan. Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga peradilan justru ditengarai menjadi tempat mafia peradilan terjadi, lembaga yang seharusnya juga menjadi pengawas bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Kondisi seperti ini terjadi karena Tim PAH I BP MPR pada waktu itu tidak antisipatif terhadap bagaimana nantinya lembaga Negara Kekuasaan Kehakiman khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimasa mendatang.

Dengan menggunakan penafsiran historis, penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada maksud

¹⁶⁷ Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

dan tujuan dari penyusun UUD 1945 menjadikan Hakim Konstitusi sebagai obyek pengawasan Komisi Yudisial. Namun penggunaan metode penafsiran historis *an sich* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 dapat diperdebatkan karena tidak ada ancaman atau konstitusional yang terlanggar jika Hakim Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial. Bahkan mengingat pentingnya prinsip akuntabilitas dalam negara hukum yang demokratis sebagai penyeimbang prinsip independensi peradilan (yang diartikan sebagai diperlukannya lembaga pengawas, termasuk pengawas eksternal terhadap hakim), maka sewajarnya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dalam memutus hal ini.¹⁶⁸

Penulis sependapat dengan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kata hakim yang ada dalam Pasal 24B ayat 1 tersebut adalah termasuk Hakim agung. Jika kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan mempunyai perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku tidak tercela, sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pangawas hakim dibawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan.

Hal ini sejalan dengan sejarah atau historis dari maksud pembentukan Komisi Yudisial yaitu selain untuk menyeleksi calon Hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk Hakim agung yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap Hakim agung kurang efektif sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkap dan disoroti di PAH I BP MPR, dalam sidang-sidang Tahun 2000 dan

¹⁶⁸ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010. Hlm. 96.

Tahun 2001, maupun arus kuat di masyarakat yang mengiringi lahirnya Komisi Yudisial jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan kemudian inilah yang diterima sebagai politik hukum.¹⁶⁹

Konteks latar belakang historis dan teleologis dari pendapat tersebut bisa diambil dari pemikiran yang berkembang di PAH I pada sidang-sidang resminya ketika melakukan amandemen atas Pasal 24 UUD 1945. Nyata sekali bahwa ketika membahas Pasal 24 dan Pasal 25 UUD, PAH I sudah mendiskusikan hal itu. Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain mengangkat Hakim agung, juga sekaligus mengawasinya. Namun sebaliknya tak ada satupun pendapat atau usul yang menolak fungsi Komisi Yudisial untuk sekaligus mengawasi Hakim agung.¹⁷⁰

Kalau dilihat dalam risalah-risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mengawasi perilaku hakim termasuk Hakim agung. Salah satu contohnya adalah pendapat yang disampaikan anggota PAH I BP MPR FPBB Hamdan Zoelva.

Hamdan Zoelva menyampaikan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen. Berikut uraiannya :

“Bahwa, pengawasan/kontrol tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi Negara yang syarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan

¹⁶⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan..., Op. Cit.* Hlm. 123.

¹⁷⁰ *Ibid*

disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak memiliki cacat moral sedikitpun. Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini".¹⁷¹

Menurut Hamdan Zoelva dari F-PBB mengenai Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret, bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim MA, dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu menurutnya dibutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen.

"Menegenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini kembali kita diskusikan pada Tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim baik Hakim Pengadilan Negeri maupun hakim Mahkamah Agung, dulu yang ada hanya kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu hanya Irjen Kehakiman walaupun sekarang dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung akan mengadakan satu Irjen, Irjen Mahkamah Agung. Jadi kalau demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim, oleh karena itu kita membutuhkan satu

¹⁷¹ Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal itu dan keanggotaannya benar-benar independen dan dibentuk oleh undang-undang”.¹⁷²

Penulis tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa apabila Hakim Mahkamah Konstitusi diawasi oleh Komisi Yudisial perilakunya akan menyebabkan terjadinya *Conflic of Interest* apabila nantinya dalam memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan Komisi Yudisial. Justru menurut penulis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang melibatkan pihak Komisi Yudisial merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.¹⁷³ Sehingga tidak perlu lagi ada argumen hukum yang dapat menegaskan kewenangan tersebut. Dan kalau dikaji lebih jauh justru dalam konteks inilah sebetulnya Independensi Hakim Konstitusi diuji.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi tidak masuk dalam pengertian hakim. Padahal dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kalau UUD 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim. Karena Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan, maka tidak tepat mengatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim.

¹⁷² Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

¹⁷³ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Karenanya sulit untuk menafikkan bahwa putusan mengeluarkan Hakim Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial tidaklah terkontaminasi dengan kepentingan Hakim Konstitusi yang agaknya sangat enggan perilakunya diawasi. Potensi benturan kepentingan ini sebenarnya sudah tercium sedari awal, dan karenanya Mahkamah Konstitusi diingatkan untuk tidak memutuskan permohonan sepanjang yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sendiri. Terlebih ada asas hukum yang mengatakan hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Sayangnya Mahkamah Konstitusi mengabaikan peringatan tersebut dan akhirnya terjebak pada logika tiran bahwa perilaku Mahkamah Konstitusi hanya boleh diawasi oleh mereka sendiri.¹⁷⁴

Makin sulit lagi dimengerti kenapa masalah Hakim Konstitusi tidak diawasi Komisi Yudisial ini dapat disepakati secara bulat. Padahal tidak sedikit Hakim Konstitusi tidak terkecuali Jimly Asshiddiqie sendiri yang menuliskan buku bahwa Hakim Konstitusi sebaiknya menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial. Jimly dalam banyak kesempatan juga menyambut baik dimasukkannya pengawasan Hakim Konstitusi ke dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, dan menuliskan bahwa sebaiknya peran Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi digantikan oleh Komisi Yudisial. Menilik pendapat-pendapat yang terdokumentasi dalam buku dan banyak makalah tersebut, menjadi aneh kalau tidak satupun Hakim Konstitusi akhirnya menyampaikan beda pendapat dalam putusan Undang-Undang Komisi Yudisial ini, khususnya yang berkaitan dengan putusan bahwa perilaku Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. Padahal adalah syarat utama konstitusi untuk menciptakan kontrol kepada setiap organ konstitusi. Membiarkan Hakim Konstitusi tanpa pengawasan eksternal berpotensi melanggar semangat dasar konstitusionalisme itu sendiri, sesuatu yang harusnya dijaga Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008. Hlm. 59.

¹⁷⁵ *Idem*. Hlm. 59 - 60.

Pembagian lembaga Negara yang terdiri dari lembaga Negara utama (*mainstate organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) masih perlu diperdebatkan karena konstitusi tidak mengaturnya sehingga menurut penulis tidak ada alasan konstitusional terhadap hal tersebut. Keberadaan Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga konstitusional (*constitucional organ*) karena kedudukan dan fungsinya diatur langsung (kewenangan atribusi) dalam konstitusi jadi memposisikan Komisi Yudisial lebih inferior dibandingkan dengan Mahkamah Agung tidak tepat. Kalau Komisi Yudisial dianggap lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang kedudukannya dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bagaimana dengan kedudukan DPD apakah dapat dianggap sebagai lembaga Negara penunjang yaitu lembaga penunjang bagi DPR. Seperti diketahui bahwa DPD secara mandiri tidak mempunyai fungsi legislasi, melainkan hanya mengajukan usulan RUU tertentu kepada DPR. Tapi secara formal kelembagaan, kedudukan DPD tidak lebih rendah dari DPR atau dapat dikatakan setara. Demikian juga bisa diambil contoh hubungan kerja antara KPU dengan Bawaslu, KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu yang diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Dasar, diawasi oleh Bawaslu yaitu lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD. Ternyata hal ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Penulis tidak sependapat dengan alasan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa *checks and balances* hanya dapat dilakukan diantara fungsi kekuasaan yaitu antara kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Hal tersebut mungkin sesuai pada waktu itu yaitu pada saat munculnya konsep *checks and balances* di Amerika Serikat, karena lembaga negara pada masing-masing kekuasaan tersebut hanya ada satu lembaga yaitu Presiden (Eksekutif), Kongres (Legislatif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif), akan tetapi dimasa kini dimana seiring dengan perkembangan negara didunia, maka berkembang pula lembaga negara-lembaga negara untuk memenuhi tuntutan dan kompleksnya kebutuhan

negara. Dengan demikian lembaga negara tidak hanya terdiri atas 3 fungsi kekuasaan, bahkan di bidang legislatif dan yudikatif misalnya sudah lebih dari satu lembaga negara. Oleh karena itu maka pendapat dari Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi.

Menurut penulis dapat saja dilakukan mekanisme *checks and balances* antar lembaga Negara walaupun sesama lembaga yudikatif atau yudisial hal ini dalam rangka menguatkan aplikasi dari prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Karena memang salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk pelaksanaan *check and balances* antar lembaga Negara khususnya lembaga yudisial, hal ini dapat dilihat dalam pembahasan-pembahasan usul pembentukan Komisi Yudisial dalam rapat PAH I BP MPR.

Check and balances yang dikatakan Mahkamah Konstitusi hanya terbagi diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, adalah pola pikir ala Montesquieu yang klasik dan ketinggalan zaman. Kompleksitas ketatanegaraan modern sudah tidak cukup lagi mendasarkan pemisahan kekuasaan kepada tiga cabang tersebut. Bruce Ackerman (2000) menulis artikel berjudul *Separation of Powers* dalam *The Harvard Law Review* bahwa di Amerika serikat ada sistem pemisahan kekuasaan baru yang melingkupi Presiden, DPR, Senat, Mahkamah Agung dan Komisi-Komisi Independen (*independent agencies*). Dicontohkan Ackerman bahwa salah satu Komisi Independen adalah *Federal Reserve Bank*, yang juga mempunyai kewenangan saling kontrol dan saling imbang dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁷⁶

Pendapat senada disampaikan Saldi Isra dkk, kalau dibaca dengan teliti pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi merancukan begitu saja antara *separation of power* dengan *checks and balances*. Dalam *separation of power*, pembagian secara kaku atas tiga cabang

¹⁷⁶ *Idem*. Hlm. 60 – 61.

kekuasaan menjadi benar adanya, sedangkan dalam *checks and balances* pembagian seperti itu bukan menjadi hal yang mutlak. Oleh karenanya, ada pernyataan agak "berbahaya" bagi diskursus ilmu hukum bila interpretasi Mahkamah Konstitusi ini dijadikan patokan dalam kontekstualisasi prinsip *checks and balances* di Indonesia. Dikatakan "berbahaya" karena pertimbangan itu menyempitkan pemahaman *checks and balances* pada teks Konstitusi, bukan pada prinsip-prinsip.¹⁷⁷

Berbicara tentang sistem *checks and balances*, dalam rangka *schieding van machten* ataupun *la division des Puissance* dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka Komisi Yudisial bukanlah merupakan salah satu cabang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang posisinya duduk dan berdiri *side by side, neben ein ander*, namun juga bukan *unter geordnet* ataupun *nach ein ander* terhadap cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, melainkan benar-benar berposisi sebagai *supporting element* dari salah satu cabang kekuasaan negara dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif.¹⁷⁸ Akan tetapi bukan berarti Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi hakim di Kekuasaan Kehakiman.

Jadi walaupun benar logika dan argumen Mahkamah Konstitusi bahwa Komisi Yudisial adalah *state auxiliary agency*, maka sebagai lembaga independen bukanlah tidak mungkin jikalau Konstitusi menetapkan dan memberikan sistem saling kontrol dan saling imbang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Justru perkembangan kehidupan ketatanegaraan modern menunjukkan *tren* terbangunnya sistem kontrol yang melibatkan komisi-komisi negara independen. Di Afrika Selatan dan Thailand, sebagai contoh kehadiran Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, diakui secara tegas di dalam konstitusinya dan diberikan kewenangan untuk melakukan *checks*

¹⁷⁷ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan...*, Op.Cit. Hlm. 98.

¹⁷⁸ Soetjipno, *Komisi Yudisial & Pengawasan Hakim, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 402.

and balances di bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga independen itu diakui sebagai *constitutional organ*.¹⁷⁹

Ketika lembaga negara penunjang yang kehadirannya dikonsepsikan sebagai kebijakan yang *preventif-solutif*, maka lembaga negara penunjang tersebut dibutuhkan untuk melengkapi (*complementer*) institusi ketatanegaraan modern, dengan model relasi saling imbang dan kontrol (*checks and balances*) yang menguatkan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam kehidupan bernegara. Dewasa ini model pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang konvensional dalam tiga cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) sudah tidak dapat lagi menjawab kebutuhan yang kompleks dari negara modern, maka diperlukan adanya *independent regulatory agencies*. Untuk itulah lembaga negara penunjang yang bersifat independen dengan fungsi yang campuran di luar fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif dibentuk dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pendapat agak berbeda disampaikan Herry S, konsekuensi dari modernisasi dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan yang terinspirasi dari konstitusionalisme demokrasi adalah semakin tumbuh dan berkembangnya berbagai bentuk *state agencies* dan *executive agencies* seperti yang telah diungkapkan diatas. Sehingga negara tidak lagi di dukung hanya dengan keberadaan 3 (tiga) fungsi pokok yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif; tetapi sudah berkembang lebih dari 3 (tiga) fungsi yakni dengan terbentuknya lembaga-lembaga negara lainnya. Di Indonesia contoh hal tersebut dapat dikemukakan yakni Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial ini merupakan perluasan dari fungsi legislatif dan yudikatif, sedangkan lembaga yang lain perluasan dari fungsi eksekutif seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).¹⁸⁰

¹⁷⁹ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso...*, *Op.Cit.* Hlm. 61.

¹⁸⁰ W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang ...*, *Op.Cit.* Hlm. 119.

Menurut Soetandyo W, terkait dengan pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka *checks and balances* ini, adalah untuk mengontrol perilaku para hakim dalam seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Oleh karena itu, yang menjadi sasaran utama Komisi Yudisial adalah aspek administratif personil hakim, yaitu para hakim dalam seluruh jajaran kekuasaan yudikatif, dan bukan aspek operasional kekuasaan yudikatif.

Apabila pada suatu ketika misalnya terjadi suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh salah seorang hakim, baik dari jajaran Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan langkah-langkah seperti yang harus dilakukan oleh aparat *Criminal Justice System*. Mengapa, Karena Komisi Yudisial dibangun dalam ketatanegaraan Republik Indonesia bukan sebagai aparat penegak hukum atau *Law Enforcement Agency*, dan Komisi Yudisial juga bukan aparat yudikatif, Komisi Yudisial tidak lain adalah semata-mata sebagai aparat pengawas atau kontrol dan penjaga perilaku para hakim, yang berarti aspek-aspek administratif personil yudikatif, dengan maksud dan tujuan untuk terpeliharanya martabat dan kehormatan hakim. Komisi Yudisial sengaja dibangun secara ekstra struktural dengan maksud dan tujuan pula untuk menjamin obyektifitas pengawasan atau kontrol terhadap para hakim, untuk mencegah timbulnya unsur-unsur subyektifitas yaitu penilaian terhadap diri sendiri, oleh diri sendiri dan yang diputuskan oleh diri sendiri, yang kesemuanya berada dalam satu tangan, pasti sangat subyektif, sehingga perlu dibangun secara ekstra struktural agar terwujud adanya *checks and balances* yang baik dalam pelaksanaannya.¹⁸¹

¹⁸¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Komisi Yudisial: Perannya Mengontrol Mutu Profesionalisme Hakim Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum Demi Tertegakkannya Hukum dan Keadilan Di Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 399.

Dalam rapat yang membahas Laporan PAH I BP MPR pada rapat BP MPR, tercatat anggota-anggota PAH yang mengemukakan pendapatnya antara lain, Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka yang kami katakan tadi kompetensi, professional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*.

“Oleh karena itu Pasal 24B, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus masuk dalam Undang-Undang Dasar dalam rangka yang kami katakan tadi kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*. Yang tentunya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim agung, ini juga kami minta masih ada perdebatan-perdebatan lanjutan, dan kami mohon ijin kepada forum ini mungkin persoalan inipun yang termasuk yang akan kami coba mintakan masukan-masukan dari seminar yang akan kami lakukan di Bandung, karena kami berpendapat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung prinsip-prinsip pertanggungjawabanpun harus kita lakukan dalam rangka penerapan *checks and balances*, jangan sampai lingkungan Mahkamah Agung itu betul-betul tidak ada kontrol, tidak ada lepas, tidak ada penyeimbangan kekuasaan dengan Lembaga Tinggi Negara. Apakah mungkin kami mengusulkan bisa-bisa saja ada gagasan pemikiran Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan katakan itu dengan persetujuan MPR. Yang posisinya kenapa harus oleh MPR, karena dari aspek pertanggungjawaban itulah dan termasuk dalam rangka mekanisme pengawasan kontrol terhadap Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan Yudikatif ini. Yang tentunya dengan persetujuan DPR disinilah yang dikatakanlah mewakili rakyat secara keseluruhan yang tentunya Dia

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

punya hak untuk menentukan siapa orang yang paling pas untuk itu. Dan untuk itupun mungkin kami juga dalam seminar yang akan datang, kami pun akan menjadi catatan dalam rapat.”¹⁸²

Menurut penulis adanya mekanisme *checks and balances* antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dilihat pada kewenangan Komisi Yudisial yang ikut serta dalam rekrutmen calon hakim agung. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai *supporting organ* sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga negara utama. Secara fungsional memang termasuk organ negara penunjang akan tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, Komisi Yudisial karena kedudukan dan kewenangannya diamanatkan langsung oleh Konstitusi, maka secara kelembagaan tetap dapat dikategorikan sebagai lembaga Negara utama yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, apalagi pembagian tentang lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) tidak pernah ditemukan didalam Konstitusi.

Seandainya pembagian lembaga Negara utama (*main state organ*) dan lembaga Negara penunjang (*auxiliary state organ*) itu benar adanya, akan tetapi sesuai dengan konstitusi Komisi Yudisial adalah sebagai lembaga Negara pengawas eksternal terhadap hakim-hakim dan Hakim agung. Kalau ditelusuri dari latar belakang pembentukan Komisi Yudisial, para pembentuk (pengamandemen) UUD seperti termuat dalam risalah-*risalah PAH I BP MPR*, secara tegas telah menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibentuk untuk mengawasi hakim dan Hakim agung karena pengawasan internal yang ada sebelumnya tidak mampu mengawasi *judicial corruption*. Jadi sebetulnya pembentuk (pengamandemen) UUD 45 pada waktu itu tidak mempersoalkan posisi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara utama atau

¹⁸² Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.

lembaga Negara penunjang namun hanya menitikberatkan pada fungsinya.

Hal ini dapat dilihat pada rapat PAH I BP MPR salah satunya yang disampaikan oleh Hobbes Sinaga dari F-PDI Perjuangan yang memberikan komentar bila Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR sedangkan Komisi Yudisial hanya mengusulkan berarti Komisi Yudisial menganggur. Ia melanjutkan bahwa kalau yang mengangkat dan memberhentikan Hakim agung adalah DPR, Komisi Yudisial mesti melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan keluhuran martabat para pejabat Hakim agung.¹⁸³

Untuk itu Hobbes juga mengusulkan perlunya Dewan Kehormatan. Jika Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan dapat digabung, unsur Yudisial menjadi beberapa fungsi yaitu mengangkat, mengawasi, dan menjaga kehormatan Hakim agung.

"Jadi, kalau kita melihat bahwa Hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh DPR, seluruh Komisi Yudisial tadi, kok pekerjaannya cuma mengangkat, berarti sepertinya menganggur. Sementara ada logika lain, bahwa kalau yang mengangkat dan yang menghentikan, dia kan mestinya melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan menjaga martabat para pejabat oleh Hakim agung. Di dalam perumusan kita, ada mengenai Dewan Kehormatan. Apakah tidak bisa digabung nantinya antara Komisi Yudisial ini dengan Dewan Kehormatan, sehingga unsur Yudisial yang telah diambil tadi menjadi dua fungsi, mengangkat, mengawasi untuk menjaga kehormatan."¹⁸⁴

¹⁸³ Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

¹⁸⁴ Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi bahwa pengawasan yang diatur dalam Komisi Yudisial bersifat rancu dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang yang lain yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sesuai dengan amanat konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁸⁵¹⁸⁵ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak boleh membatalkan suatu Undang-Undang hanya karena isinya bertentangan atau tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain (UU MA). Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan isi Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45.

Kekurangan dari UU Komisi Yudisial memang tidak membuat kriteria dan indikator yang jelas terkait dengan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sehingga dalam melaksanakan fungsi ini akan kesulitan karena tidak adanya batasan yang jelas mana perbuatan yang boleh dan mana yang dilarang oleh hakim. Akan tetapi hal tersebut menurut penulis dapat dibuat dan dirinci dalam bentuk peraturan yaitu di peraturan Komisi Yudisial sebagai sarana atau aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memang tidak boleh masuk kemateri putusan atau teknis justisial karena hal tersebut akan mengintervensi keputusan hakim sehingga juga melanggar prinsip independensi peradilan. Penilaian terhadap putusan hakim hanya dapat dilakukan melalui proses upaya hukum dilembaga peradilan. Namun demikian menurut penulis putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk atau *entry point* dan salah satu pertimbangan bagi Komisi Yudisial untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Hakim Konstitusi, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melanggar independensi peradilan. Independensi tidak tepat

¹⁸⁵ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

kalau dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam teori Shimon Shetreet sebagaimana dikutip Saldi Isra, sebagaimana dikutip Saldi Isra dkk, barangkali independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus perkara (*substantive independence*). Ditambah lagi, sebagai sebuah lembaga hakim dan kekuasaan kehakiman mesti memahami filosofi pengawasan bahwa tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan.¹⁸⁶

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Konstitusi, karena hanya tidak adanya batasan dan kriteria yang jelas tentang penilaian kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam UU Komisi Yudisial, maka dianggap bertentangan dengan UUD 45 atau inkonstitusional, karena jelas wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat dan perilaku hakim diamanatkan langsung oleh konstitusi atau UUD 45.

Terkait dengan pengawasan memang didalam konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi kalau dilihat dari latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial adalah jelas untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung karena pengawasan internal yang selama ini ada tidak cukup efektif dan dianggap gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga mafia peradilan tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang pembentukan Komisi Yudisial di PAH I BP MPR. Bagaimanapun juga Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 45 tentang kekuasaan kehakiman walaupun bukan pelaksana atau pelaku peradilan, Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal ini utamanya adalah rekrutmen Hakim agung dan pengawasan.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang betul ketika mengatakan ada yang harus diperbaiki dalam UU Komisi Yudisial terkait dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan

¹⁸⁶ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian... ,Op.Cit.* Hlm. 100.

oleh Komisi Yudisial. Tetapi itu bukan berarti hanya norma perundangan dalam UU Komisi Yudisial yang keliru, dan lalu diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Kalau benar argumen Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi tumpang tindih antara aturan pengawasan yang ada di dalam UU Mahkamah Agung (UU MA), UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan UU Komisi Yudisial (UU KY), maka seharusnya yang diperbaiki adalah UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Karena dalam hal pengawasan hakim, UU Komisi Yudisial harus dianggap *lex specialis derogat legi priori*, aturan yang khusus, mengesampingkan aturan yang umum dan *lex posterior derogat legi priori* aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Denny Indrayana, ia menyatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi membiarkan pasal-pasal pengawasan itu dengan menekankan Komisi Yudisial mengatur hal-hal yang belum jelas diperbaiki melalui amandemen UU Komisi Yudisial, dengan memulainya lewat peraturan Komisi Yudisial. Bukanlah dengan demikian, fungsi pengawasan Komisi Yudisial masih dapat dilakukan, suatu fungsi yang teramat penting untuk memerangi praktik mafia peradilan yang marak di negeri ini.¹⁸⁷

Terkait pengesampingan asas *nemo iudex in propria causa* Mahkamah Konstitusi dalam argumentasi pada amar putusannya tersebut, mencoba menjelaskan mengenai apa sebenarnya pengertian dan prinsip imparialitas. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, prinsip imparialitas sebenarnya dititikberatkan hanya dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Berbeda dengan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, dimana proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*nya adalah masalah konstitusionalitas undang-

¹⁸⁷ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso... Op.Cit.* Hlm. 63 – 64.

undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparcialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparcialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu, asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op to treden*) tidak dapat diterapkan dalam perkara *judicial review* ini, dan inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan hukum acara tersebut.¹⁸⁸

Penulis berpendapat bahwa asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) merupakan asas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim. Sebagai salah satu asas dalam hukum acara, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama dengan berperkara di pengadilan biasa, tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo iudex in propria causa*. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak sama berperkara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas.¹⁸⁹

Selain itu dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi juga mengabaikan asas Imparsialitas atau netralitas hakim. Imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya

¹⁸⁸ Yanis Maladi, *Benturan Asas Nemo Iudex Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Mahkamah Konstitusi R I, Jakarta. Hlm. 11-12.

¹⁸⁹ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan ...*, Op.Cit. Hlm. 93.

keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan bahwa prinsip imparialitas harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara. Implementasi dari prinsip ini adalah mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim dianggap tidak dapat bersikap netral/imparial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.¹⁹⁰

Di lain pihak dalam masalah ini memang ada satu persoalan yang harus dicarikan jalan keluar yaitu bagaimana seandainya ada Undang-Undang yang mengganggu atau merugikan hak dan kewenangan konstitusional hakim Konstitusi, kemana Undang-Undang tersebut diujinya dan siapa yang akan memutusnya.

¹⁹⁰ Maruarar Siahaan, *Kemandirian Dan Tanggung Jawab Hakim Dalam memutus Perkara*, Makalah dalam Workshop "Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. Hlm. 3.

BAB V.

PEMBATALAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Ketegangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kembali terjadi ketika Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap majelis hakim yang memutus kasus Antasari Azhar yang menurut hasil pemeriksaan Komisi Yudisial, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan mendasarkan pada putusan yang dibuat majelis hakim tersebut. Bahkan ketua Mahkamah Agung pada waktu itu secara terbuka melarang hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Mahkamah Agung kembali meradang atas rekomendasi ini karena menganggap pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial telah masuk ke wilayah teknis yudisial (karena menilai putusan pengadilan) hal mana bertentangan dengan independensi hakim dan bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku. Sebaliknya Komisi Yudisial berpandangan bahwa yang mereka lakukan adalah semata-mata menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.¹⁹¹

Perbedaan persepsi terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim memang terus menjadi persoalan, oleh karena memang ruang lingkup perilaku hakim ini cukup luas yakni sikap, ucapan dan tindakan hakim dipersidangan maupun

¹⁹¹ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim..., Op. Cit.* Hlm. 125-126.

di luar persidangan. Termasuk perilaku hakim di luar sidang (dalam kehidupan sosialnya) yang dilarang, misalnya mencari popularitas, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan ketentuan, berperilaku yang dapat melunturkan kehormatan jabatannya (mengunjungi tempat maksiat). Adapun yang perilaku dipersidangan (dalam menjalankan teknis fungsi yudisial) yang dilarang, misalnya menunjukkan keberpihakan/prasangka/pelecehan terhadap pihak atau kelompok masyarakat tertentu, mengadili perkara dimana ia memiliki konflik kepentingan, bertemu dengan salah satu pihak berperkara di luar ketentuan dan sebagainya.¹⁹²

Permasalahan muncul karena beberapa pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditafsirkan memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi sebagian dari pelaksanaan fungsi teknis yudisial hakim, sebagai contoh seperti pada butir 8 dan butir 10 di bawah ini.

Butir 8.1 (Berdisiplin Tinggi)¹⁹³

“Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Butir 10.4 (Bersikap Profesional)¹⁹⁴

“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja

¹⁹² *Idem*. Hlm. 134.

¹⁹³ Butir 8 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

¹⁹⁴ Butir 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.

Penulis berpendapat, penjelasan dari kedua butir aturan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut memang berpotensi secara substansial masuk ke wilayah teknis yudisial peradilan sehingga hal ini akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, dan itu bukan kewenangan Komisi Yudisial. Persoalannya adalah 10 item (butir) kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pastinya sudah dipelajari dan disepakati oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana disinggung sebelumnya persetujuan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang belakangan ini menjadi sorotan adalah terkait dengan masalah penanganan perkara Antasari Azhar. Kasus ini berawal dari laporan pengacara Antasari atas kegagalan dalam putusan hakim kasus tersebut. Mereka menilai hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti penting yang dapat membebaskan klien mereka dari jerat hukum, antara lain kesaksian dari ahli teknologi informasi dan ahli forensik. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial termasuk dengan memeriksa ahli terkait dan para hakim yang memutus perkara tersebut Komisi Yudisial kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim dan merekomendasikan sanksi berupa pemberhentian sementara (non palu) selama maksimal 6 bulan kepada majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Meski dasar hukum dan jenis pelanggaran yang mendasari perkara tersebut dirahasiakan, mencermati pernyataan Komisi Yudisial dan respon Mahkamah Agung diduga kuat Komisi Yudisial menganggap hakim telah melanggar (setidaknya) butir 10.4 (Profesional) dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dikutip diatas.¹⁹⁵ Namun rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan tidak ditindak lanjuti. Sekali

¹⁹⁵ *Idem*, Hlm. 137-138.

lagi kalau dilihat permasalahan ini terkait dengan perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim walaupun SKB tersebut merupakan Kesepakatan Bersama.

Menurut Rifqi S. Assegaf pasal-pasal dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang memuat pula kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara (butir 8.1) atau larangan membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus dipahami maksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi). Upaya untuk mengembalikan penafsiran berbagai klausul dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai maksud dan tujuannya yakni ke ranah perilaku penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka bisa jadi nanti muncul penafsiran bahwa Komisi Yudisial dapat merekomendasikan sanksi bagi hakim yang memutus perkara, menurut Komisi Yudisial, tidak adil dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bertentangan, misal dengan butir 1.1 (8) bahwa “Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum”.¹⁹⁶

Bahwa rekomendasi yang diajukan Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim yang putusannya dinilai cacat atau salah tidak dimaksudkan dan tidak akan dijadikan dasar untuk mengubah putusan tidak berarti bahwa tidak ada intervensi di sana. Sebagaimana dijelaskan, letak intervensi dalam praktik pengawasan putusan oleh Komisi Yudisial lebih kepada dampak dari praktek tersebut terhadap keberanian hakim untuk memutus perkara sesuai dengan bukti, hukum dan keadilan.¹⁹⁷

Kembali kepada kasus Antasari Azhar dimana Komisi Yudisial telah merekomendasikan terhadap hakim yang menangani kasus tersebut untuk diberi sanksi dinonpalukan selama paling lama 6 bulan akan tetapi tidak direspon oleh Mahkamah Agung. Hal ini terkait dengan perbedaan persepsi terhadap kode etik dan

¹⁹⁶ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan..., Op.Cit.* Hlm. 136-138.

¹⁹⁷ *Idem.* Hlm. 139.

pedoman perilaku hakim. Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial telah masuk ke ranah teknis yudisial, sedangkan Komisi Yudisial beranggapan bahwa, ia telah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah disepakati bersama.

Terkait dengan perselisihan tersebut, beberapa bulan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 yang melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada butir Nomor 8 yaitu Berdisiplin Tinggi dan butir Nomor 10 yaitu Profesional melalui mekanisme hak uji materiil.¹⁹⁸ Salah satu pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung adalah kedua butir tersebut secara substansial masuk kewilayah teknis yudisial sehingga berpotensi melanggar indenpendensi kekuasaan kehakiman yang telah menjadi asas hukum dan berlaku secara universal.

Penulis sependapat dengan argumen hakim Mahkamah Agung tersebut dan menurut penulis yang kurang tepat bukan sikap Berdisiplin Tinggi dan Profesional akan tetapi adalah penjelasan dari kode etik No. 8 Berdisiplin Tinggi dan No. 10 Profesional. Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali konsepsi tentang berdisiplin tinggi dan profesional tersebut. Bahwa hakim harus bersikap profesional dan berdisiplin tinggi adalah suatu keniscayaan, akan tetapi jangan sampai ikut campur dalam masalah teknis yudisial. Keluarnya keputusan Mahkamah Agung ini akan mempengaruhi kinerja Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial tidak lagi dapat menggunakan kriteria atau indikator profesional dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya. Namun di pihak lain penulis menganggap ada beberapa permasalahan terkait dengan putusan

¹⁹⁸ Lihat Butir 8 dan 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

dari uji material SKB tersebut diantaranya adalah melanggar asas hukum "*nemo iudex in propria causa*" yang artinya tidak seorangpun dapat menjadi hakim atau mengadili hal yang menyangkut dirinya sendiri. Selain itu majelis hakim juga melanggar asas imparial atau tidak berpihak, bahwa hakim harus mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak, maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.¹⁹⁹

Kemudian juga ada norma hukum yang dilanggar yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 17 ayat (5) menetapkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ia periksa, pada Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁰⁰ Terkait dengan objek yang dilakukan pengujian yang berbentuk keputusan (SKB) menurut penulis masih dapat diperdebatkan secara hukum. SKB ini merupakan Surat Keputusan dan bukan merupakan katagori dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁰¹

¹⁹⁹ *Idem.* Hlm. 6.

²⁰⁰ Pasal 17 ayat (5) &(6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

²⁰¹ Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Pengertian Peraturan Perundangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu :²⁰²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa : ²⁰³

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang,

²⁰² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

²⁰³ Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kalau diperhatikan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh pemohon adalah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu suatu peraturan kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule*, bukan merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Peraturan kebijakan merupakan diskresi, *freies ermessen* dalam format tertulis, seperti halnya Juklak, Pengumuman, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Keputusan Bersama, Surat Keputusan Bersama. Peraturan Kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule* tidak bisa diuji ke pengadilan, seperti halnya hakim tidak boleh menguji kebijakan atau *doelmatigheid*.

Kalau dilihat daya ikatnya, Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KB KE&PPH) merupakan suatu keputusan bersama yang memuat hal etik dan moral sehubungan dengan perilaku hakim. KB KE&PPH bersifat khusus karena hanya ditujukan kepada profesi tertentu yaitu para hakim. KB KE&PPH ini tidak mengikat secara umum karena tidak bisa diberlakukan kepada orang lain di luar hakim. Dengan demikian KB KE&PPH tidak memenuhi syarat mengikat secara umum sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan.²⁰⁴

²⁰⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu perlu juga diingat bahwa SKB ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sudah barang tentu Mahkamah Agung juga terlibat dan ikut memahaminya. Walaupun putusan tersebut masih dapat diperdebatkan secara hukum akan tetapi karena hal ini merupakan putusan pengadilan, maka harus dihormati dan dipatuhi.

Penulis berpendapat langkah pengujian terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini kurang tepat dan ada kesan bahwa Mahkamah Agung memang tidak mau diawasi serta membela korps institusinya secara berlebihan. Walaupun secara hukum proses ini benar, tetapi akan lebih baik kalau memang ada masalah dengan SKB tersebut, Mahkamah Agung dapat mengajak Komisi Yudisial untuk melakukan pembahasan bersama terhadap hal-hal yang dianggap bermasalah untuk kemudian merevisi SKB tersebut.

Penulis berpendapat salah satu cara untuk mengatasi ketegangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang berlangsung terus menerus adalah antara lain :

- 1) Melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang pengawasan terhadap perilaku hakim.
- 3) Membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangan di berikan oleh UUD.

Terkait dengan persoalan *pertama* menurut penulis Komisi Yudisial harus mengajukan *Judicial Review* atau uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengawasan perilaku hakim. Salah satu contoh adalah Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut :Pengawasan Internal terkait dengan tingkah laku dilakukan oleh Mahkamah Agung.²⁰⁵

²⁰⁵ Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kalau diamati bahwa pasal tersebut tidak konsisten (inkonsistensi) dan berpotensi bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) khususnya Pasal 24B ayat (1), disitu disebutkan bahwa Komisi Yudisial bertugas mengusulkan pencalonan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.²⁰⁶ Kalau dilihat disitu jelas bahwa pengawasan terkait dengan perilaku hakim merupakan wilayah kewenangan Komisi Yudisial dan ini merupakan wewenang atribusi (asli) dari konstitusi (UUD 1945). Dengan demikian tidak perlu lagi ada lembaga lain termasuk Mahkamah Agung yang melakukan pengawasan terhadap perilaku ataupun tingkah laku hakim. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam hal pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dapat menimbulkan konflik atau ketegangan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim termasuk Hakim Agung.²⁰⁷ Disini jelas bahwa sejak adanya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung seharusnya memang tidak lagi melakukan pengawasan perilaku atau tingkah laku hakim. Sedangkan dalam Pasal 32A ayat (1) dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menurut penulis adalah bentuk inkonsistensi antara isi dengan penjelasan dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.

Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

²⁰⁶ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

²⁰⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Terkait dengan persoalan yang *kedua*, Komisi Yudisial juga harus membawakan perbedaan persepsi atau sengketa terhadap kewenangan dari ke 2 lembaga negara tersebut ke Mahkamah Konstitusi yaitu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD 1945 (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang memenuhi katagori tersebut). Penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi sangat memungkinkan dan tidak ada lagi Undang-Undang yang menghalangi penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi ; Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Mahkamah Konstitusi telah dihapuskan.²⁰⁸

²⁰⁸ Pasal 65 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316 dihapus dengan Terbitnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

BAB VI.

TEREDUKSINYA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKUKAN REKRUITMEN TERHADAP HAKIM

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang mengampulasi kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi, KY memperoleh tambahan kewenangan berdasarkan UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu melakukan proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung.²⁰⁹ Akan tetapi dalam pelaksanaannya hal ini tidak berjalan mulus.

Persoalan pengangkatan hakim menjadi permasalahan tersendiri antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Persoalan ini muncul pertama kali pada tahun 2010 ketika Mahkamah Agung melakukan seleksi hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menganggap bahwa pengangkatan hakim tanpa melibatkan Komisi Yudisial adalah melanggar Undang-Undang (UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang

²⁰⁹ Tri Cahya Indra Permana. Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial : Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 1, 2014. Hlm. 96

Peradilan Agama, UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Karena disitu jelas disebutkan bahwa pengangkatan hakim dilakukan secara bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.²¹⁰

Pihak Mahkamah Agung berpandangan bahwa aturan pelaksanaan berupa peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum ada, sedangkan kebutuhan akan hakim sangat mendesak untuk segera dipenuhi sehingga ia merasa perlu untuk melakukan pengangkatan hakim.²¹¹ Setelah melalui beberapa pertemuan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa untuk menyelamatkan/melegalkan calon hakim yang terlanjur diterima melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dibuatlah peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.01/PB/MA/IX/2012 dan No. 01/PB/P.KY/09/2012 tentang seleksi pengangkatan calon hakim yang bersifat sementara. Dalam peraturan bersama tersebut intinya adalah Mahkamah Agung melalui BADIKLAT bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam hal pembekalan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pemantauan proses magang.²¹²

Pertemuan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk membahas masalah seleksi pengangkatan hakim ini memang berjalan cukup lama, hal ini disebabkan karena tidak hanya membahas persoalan teknis atau tata cara seleksi pengangkatan calon hakim. Akan tetapi yang lebih krusial adalah soal status dari seorang hakim apakah ia Pegawai Negeri Sipil

²¹⁰ Clinton Mukuan. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, *Jurnal Lex Administratum*, Volume IV, Nomor 1, 2016. Hlm.10

²¹¹ Suparto. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Pelaku Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Di Indonesia*, dalam buku Syafrinaldi (ed.) *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015. Hlm. 78.

²¹² Suparto. *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Bina Karya, Jakarta, 2017. Hlm. 210.

atau bukan. Sehingga harus melibatkan kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Keuangan. Proses yang cukup panjang ini , menghambat pihak Mahkamah Agung untuk melakukan seleksi pengangkatan hakim padahal di pihak lain Mahkamah Agung sangat membutuhkan hakim.²¹³

Akhirnya di awal tahun 2015 beberapa orang hakim agung dan panitera Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²¹⁴ Berdasarkan putusan No.43/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat rumusan masalah Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara No. 43/PUU-XIII/2015 ?

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 43/PUU-XIII/2013 merupakan pengujian terhadap UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh beberapa orang hakim agung dan panitera Mahkamah Agung (MA). Alasan diajukannya pengujian oleh pemohon adalah bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penjabaran lebih lanjut mengenai pengertian tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹³ Suparto. *Mengkritisi Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materil Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim*, dalam buku Syafrinaldi (ed.), *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018. Hlm.110.

²¹⁴ Hakim Agung dan Panitera yang mengajukan pengujian adalah Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan dan Soeroso Ono.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kata “merdeka” dalam ketentuan tersebut, memiliki arti : (bebas dari perhambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri; atau tidak terkena atau lepas dari tuntutan; atau tidak terikat atau tergantung pada pihak tertentu; leluasa (Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal 1015). Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Yang Merdeka” adalah kekuasaan yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu.

Selanjutnya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi :”Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”.

Menurut ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Kamus Bahasa Indonesia diatas, dapat disimpulkan bahwa: (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, (2). Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karenanya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka” adalah Kekuasaan Kehakiman yang bebas, berdiri sendiri dan tidak tergantung pada pihak tertentu dalam hal organisasi, administrasi dan finansial.

Berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon dapat disimpulkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan kewenangan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim yang berkualitas secara independen dan mandiri. Dengan demikian dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan dapat menjadi pintu masuk bagi intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan merusak mekanisme *checks and balances* yang dibangun. Adanya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh konstitusi karena adanya larangan terhadap “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sehubungan hal tersebut, terkait dengan pengangkatan hakim, harus dipahami bahwa kewenangan Komisi Yudisial dan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyangkut kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah kewenangan yang bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya terbatas pada “mengusulkan pengangkatan hakim agung”, bukan terhadap proses seleksi pengangkatan hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha

Negara. Dengan demikian, perluasan makna “Pengangkatan Hakim Agung” pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas kewenangan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam ketentuan Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan UUD 1945 tersebut diatas. Hal ini bertentangan pula dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*) atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan kewenangan Komisi Yudisial tersebut adalah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip *Lex Superior Derogat Lex Inferior*.²¹⁵

Bahwa hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Hakim Agung dan Panitera pada Mahkamah Agung sekaligus sebagai Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :²¹⁶

²¹⁵ Alasan pemohon melakukan pengujian terhadap UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²¹⁶ Pasal dan ayat yang dimohon pengujian pada UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pasal 13A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

Ketentuan ayat (2) berbunyi, “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”, dan ayat (3)nya berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi²¹⁷

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada intinya terletak pada independensi hakim dalam memutus perkara.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

²¹⁷ Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk menjamin terwujudnya independensi hakim, menurut mahkamah, memerlukan lembaga yang independen pula, agar dapat menjamin para hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”.

Salah satu tuntutan reformasi adalah menyangkut reformasi di bidang peradilan yakni adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari intervensi maupun pengaruh kekuasaan lain, termasuk dalam hal organisasi, administrasi dan keuangan. Tuntutan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem peradilan satu atap (*one roof system*) yaitu baik menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di dibawah satu atap Mahkamah Agung.

Upaya dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam bentuk peradilan satu atap dibawah Mahkamah Agung tersebut, akhirnya benar-benar menjadi kenyataan ketika tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian disusul oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, sistem peradilan yang diamanatkan dan dikehendaki oleh konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang tugasnya tidak saja sekedar menegakkan hukum, tetapi sekaligus menegakkan keadilan telah terpenuhi. Dengan sistem dan

mekanisme seperti itu, pencari keadilan telah dilindungi dalam mendapatkan hakim yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Komisi Yudisial yang lahir dalam perubahan UUD 1945, kewenangannya telah ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 Mahkamah telah menafsirkan frasa “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” bahwa “... walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara lain”. Suatu norma yang telah dibahas dan diputus dalam rapat BP MPR maupun MPR dan kemudian ditolak, menurut

Mahkamah tidak boleh dijadikan norma dalam Undang-Undang kecuali dilakukan melalui proses perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Frasa “wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah semata dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain. UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial.

Meskipun dalam Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara tersebut berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon.

Menurut Pantja Astawa UUD 1945 memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial sebagaimana terumus dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1), yaitu :

1. Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan
2. Wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan demikian, pemaknaan atas norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 harus dikembalikan pada dasar pemikiran yang tersimpul dari *wethistories* sebagaimana yang telah diuraikan. Dengan perkataan lain, makna norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD

1945 sudah “*clear*” dan tidak dapat lagi ditafsirkan lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan : Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “*expressis verbis*” dengan “*phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika hakim berbuat demikian, berarti dia sudah berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator.

Pendapat diatas sekaligus menegaskan bahwa ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung selain kewenangan untuk melakukan pengawasan etik (dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan (*onbevoegheid*) untuk ikut dalam seleksi pengangkatan hakim.²¹⁸

Hal senada disampaikan oleh Yusril Ihza, bahwa kewenangan Komisi Yudisial telah diatur dengan jelas di dalam norma Pasal 24B ayat (1) UUD yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana dirumuskan dalam pasal ini adalah limitatif, tidak lebih dan tidak kurang dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kewenangan Komisi Yudisial, kecuali apa yang secara tegas telah dinyatakan didalam norma Pasal 24B ayat (1) tersebut. Perintah konstitusi untuk merumuskan secara lebih detil terkait dengan Komisi

²¹⁸ Keterangan Ahli Pantja Astawa dalam Sidang Perkara No.43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Yudisial bukanlah mengenai kewenangannya, melainkan berkaitan dengan, “susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang” sebagaimana dirumuskan oleh norma Pasal 24B ayat (4) UUD 1945.

Memang benar adanya bahwa selama proses pembahasan amandemen tahap kedua UUD 1945, terdapat beberapa anggota MPR antara lain, Harjono, Jacob Tobing dan Hamdan Zoelva yang membahas kemungkinan Komisi Yudisial untuk ikut menyeleksi calon hakim tingkat pertama dan banding, namun usulan-usulan mereka itu tidak disepakati baik oleh PAH maupun oleh sidang paripurna MPR. Apa yang disepakati oleh Komisi Yudisial hanyalah dalam proses seleksi Hakim Agung saja, tidak hakim-hakim yang lain. Semangat yang menggelora di tahun-tahun pertama reformasi sejauh menyangkut bab peradilan adalah keharusan kemandirian dan kemerdekaan badan-badan peradilan, baik dalam hal organisasi, personil dan keuangan, maupun kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itulah, pada tahun 2003, Departemen Kehakiman dan HAM mulai merancang Undang-Undang untuk “menyatukan” badan-badan peradilan kepada Mahkamah Agung, dengan konsekuensi Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama dan Mabes TNI tidak lagi menangani urusan organisasi, administrasi, personil dan keuangan badan-badan peradilan, yang kita warisi sejak zaman Hindia Belanda, tetapi menyerahkan seluruh kewenangan itu kepada Mahkamah Agung. Dengan penyerahan itu, Pemerintah pada waktu itu berkeinginan agar badan-badan peradilan kita benar-benar mandiri dalam hal menentukan personil, mengurus organisasi, administrasi dan anggaran, serta merdeka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa ada campur tangan Pemerintah lagi.²¹⁹

²¹⁹ Keterangan Ahli Yusril Ihza Mahendra dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi adalah proses seleksi hakim haruslah dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung agar independensi kekuasaan kehakiman dapat terjaga. Mahkamah Konstitusi berpendapat pelibatan Komisi Yudisial adalah bentuk intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Tetapi logika dari Mahkamah Konstitusi itu dapat dibantah dengan kewenangan dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi. UUD 1945 justru mendesain pengisian hakim agung sebagai kewenangan utama Komisi Yudisial dan hakim Mahkamah Konstitusi diisi dengan melibatkan tiga lembaga : Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.²²⁰

Pendapat senada disampaikan oleh Moh. Mahfud MD, ia berpendapat bahwa kehadiran Komisi Yudisial dengan segala fungsi dan kewenangannya, termasuk dalam ikut proses seleksi pengangkatan hakim bersama dengan Mahkamah Agung, justru dimaksudkan untuk membangun lembaga yudikatif yang kuat sebagai simbol supremasi hukum. Kehadiran Komisi Yudisial yang dengan sadar sesadar-sadarnya telah diberi wewenang oleh pembentuk Undang-Undang untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim dari berbagai lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sama sekali tidak mengurangi atau mengganggu prinsip kekuasaan kehakiman yang “merdeka” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pemberian wewenang kepada Komisi Yudisial untuk ikut melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu justru dimaksudkan untuk memperkuat tampilnya lembaga yudikatif yang “merdeka” plus kuat, bersih dan profesional. Istilah kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diartikan pada dua hal utama. Pertama, MA sebagai lembaga negara secara struktural bersifat merdeka dalam arti kelembagaannya terpisah dan tidak berada di bawah struktur kekuasaan lembaga negara yang lain. Dalam bahasa akademis kemerdekaan seperti ini disebut independensi

²²⁰ Zaki Ulya. Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 3, 2016. Hlm. 493.

kekuasaan kehakiman. Kedua, hakim-hakim disemua lembaga yudikatif dalam “memeriksa dan memutus” perkara yang ditanganinya harus bebas dari tekanan apapun sehingga secara leluasa mereka bisa memutus dengan adil dan tidak memihak. Dalam bahasa akademis kemerdekaan yang melekat pada hakim seperti ini biasa disebut sebagai imparzialità. Kehadiran KY dengan semua wewenang konstitusional dan legalnya, termasuk ikut dalam proses seleksi pengangkatan hakim, dilihat dari sudut apapun tidaklah mengganggu prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik kemerdekaan dalam arti independensi MA maupun kemerdekaan dalam arti imparzialità hakim-hakimnya. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa kewenangan KY untuk bersama MA melakukan proses seleksi pengangkatan hakim itu telah mengganggu, apalagi melanggar prinsip kemerdekaan lembaga yudikatif.²²¹

Sebetulnya keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi pengangkatan hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim Pengadilan Agama yang dilakukan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tidaklah mengganggu administrasi, organisasi maupun finansial pengadilan sepanjang keterlibatan Komisi Yudisial dalam memberikan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi calon hakim yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil.²²²

Pendapat senada disampaikan oleh Saldi Isra, Menurutnya besarnya arus pemikiran peran Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim, dalam draf rumusan Pasal 24C ayat (1) yang disampaikan oleh Jacob Tobing pada Rapat BP MPR ke-5 pada 23

²²¹ Keterangan Ahli Moh. Mahfud MD.dalam Sidang Perkara No. 43/PUU-XIII/2015tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²²² Meylin Sihaloho. Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XII/2015, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 33, Nomor .2, 2015.Hlm. 217.

Oktober 2001 di hadapan Ketua MPR Amin Rais. Dari rumusan usulan tersebut dapat dibaca : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat). Begitu kuatnya keinginan ini, konstruksi draft usul Pasal 24C ayat (1) sama sekali tak menyediakan alternatif lain. Sekalipun dalam pembahasan ketika itu masih ada pendapat yang menghendaki wewenang Komisi Yudisial harus diberi catatan, namun pendapat yang menghendaki catatan dan pendalaman sangat minoritas ditengah arus besar yang ada. Karena itu dalam pembahasan akhir, rumusan-rumusan yang dikemukakan Jacob Tobing tidak mengalami perubahan.

Meski dalam rumusan final terjadi perubahan menjadi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, namun perlu dicatat bahwa ide yang berkembang ditampung dalam adanya frasa “mempunyai wewenang lain” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kalau dibaca dan dilacak dalam risalah perubahan UUD 1945, tidak ada penjelasan memadai ihwal munculnya frasa tersebut dan hilangnya frasa “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung dan Hakim lain (dengan memerhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat)”. Dari penelurusan risalah juga, pernah muncul ide frasa “mempunyai wewenang lain dalam rangka...” tersebut. Namun ide ini diikuti dengan penegasan bahwa hal ini terkait juga dengan wewenang Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Artinya bilamana hendak diikuti semangat para pengubah UUD 1945, frasa “mempunyai wewenang lain” tersebut sejalan dengan wewenang Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim. Dan yang jauh lebih penting, kehadiran aturan ini tidak menabrak ketentuan apapun dalam UUD 1945.

Dengan paparan arus utama perdebatan di sekitar kehadiran Komisi Yudisial tersebut, lembaga ini dengan segala wewenang termasuk dalam proses seleksi calon hakim adalah semangat yang tertampung dan tertuang dalam pemikiran para pembuat UUD 1945. Kalaupun kemudian gagasan tersebut tidak muncul secara eksplisit dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah sebuah kekeliruan besar dan mendasar bahwa perintah Undang-Undang melibatkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim sebagai ide atau norma yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Bila boleh menyederhanakan, adanya frasa “mempunyai wewenang lain” dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah untuk memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang dalam melakukan pilihan hukum di tingkat Undang-Undang untuk mendesain Komisi Yudisial.

Dengan menggunakan cara berfikir seperti itu, para pembentuk Undang-Undang telah melakukan langkah dan pilihan yang tepat. Bagaimanapun, pada saat undang-undang memberikan wewenang pada Komisi Yudisial terlibat dalam proses rekrutmen calon hakim, pembentuk undang-undang dapat dinilai telah menjemput kembali semangat dan arus besar yang dikehendaki mereka (paling tidak mayoritas) yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, utamanya mereka yang tergabung dalam PAH reformasi kekuasaan hakim. Karena itu, menjadi sebuah kekeliruan yang amat mendasar seandainya ada pendapat yang mengatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen calon hakim dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Bahkan dalam batas penalaran yang wajar, melibatkan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim dapat menjadi strategi pembentuk undang-undang mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimanapun dengan proses seleksi yang berkualitas, diharapkan dapat dihasilkan calon hakim yang berkualitas

pula.²²³

Logika yang dibangun oleh hakim konstitusi bahwa apabila Komisi Yudisial ikut melakukan rekrutmen hakim maka akan terjadi politik balas budi ini tentu sangat tendensius, setelah seseorang menjadi hakim maka tidak ada hubungan struktural dan administratif antara Komisi Yudisial dengan hakim-hakim tersebut. Oleh karena itu menjadi pertanyaan apabila ada yang mengatakan bahwa kebersamaan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan hakim bisa mempengaruhi kebebasan hakim.²²⁴

Pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan sesuatu yang baik berdasarkan prinsip *check and balances*, untuk menghasilkan pilihan yang tepat, yang lebih obyektif dengan memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang obyektif pada pilihan hakim yang berintegritas dan berkepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan pengalaman dibidang hukum sehingga mencapai dari tujuan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.²²⁵

Menurut penulis terlibatnya Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan calon hakim merupakan langkah yang tepat. Terlibatnya Komisi Yudisial sebagai institusi diluar Mahkamah Agung dan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman justru akan memperkuat Institusi tersebut dalam proses pengangkatan calon hakim, sehingga diharapkan akan dihasilkan hakim-hakim yang berintegritas, bersih dan kompeten. Kalau ditelusuri

²²³ Keterangan Ahli Saldi Isra dalam Sidang Perkara No.43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²²⁴ Enggar Wicaksono *et.al.* Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2016. Hlm. 15.

²²⁵ Meylin Sihaloho. Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia : Kajian Putusan Mahkamah....., *Op. Cit.* Hlm. 216 - 217.

secara historis dalam pembahasan perubahan UUD 1945 oleh PAH I BP MPR, sebetulnya ide tentang keterlibatan Institusi diluar Mahkamah Agung dalam melakukan rekrutmen hakim banyak disuarakan oleh anggota PAH I BP MPR, Seperti Pataniari Siahaan, Harjono dan Jacob Tobing. Bahkan disitu secara spesifik disebutkan bahwa rekrutmen hakim itu dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pataniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan mengusulkan agar dalam Bab IX UUD 1945 seyogyanya ada masalah lembaga yang menangani bagaimana melakukan seleksi/rekrutmen terhadap hakim agung dan terhadap hakim-hakim yang lebih layak dan tepat. Untuk itu ia mengusulkan beberapa hal, berikut uraiannya;

“Disini kami ingin mengusulkan bahwa dalam Bab IX ini seyogyanya ada masalah lembaga-lembaga yang menyangkut MA, ada menangani masalah-masalah konstitusi tapi juga ada lembaga yang menangani bagaimana melakukan seleksi rekrutmen terhadap Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim karena sekarang kita sama-sama sepakat saya pikir mutu daripada hakim kita adalah hakim kita masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Mekanisme rekrutmen seyogyanya ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi tersebut, sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokratis saat dia menentukan perilaku mereka. Karena secara kewenangan mereka adalah mandiri, sehingga kami nanti di dalam bagian Bab IX kami usulkan kita ada bicara masalah Mahkamah Agung, ada masalah Mahkamah Konstitusi dan kami tetap mengusulkan satu Komisi Yudisial yang melakukan rekrutmen dan seleksi terhadap siapa calon-calon Mahkamah Agung yang selama ini masih dipegang oleh DPR”²²⁶

²²⁶ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 ; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hal. 440-441

Dalam Rapat Pleno lanjutan PAH I BP MPR Harjono dari F-PDI Perjuangan mengatakan bahwa pengangkatan, KY bertugas menseleksi Hakim Agung. Untuk itu, Harjono mengharapkan agar KY digunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim, berikut uraiannya ;

“PadapersoalanrekrutmenHakim,KomisiYudisialmemang dalam ketentuan ini masih terbatas untuk menseleksi calon-calon Hakim Agung, satu pertanyaan kalau Hakim Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier, pertanyaan berikutnya kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada Hakim tinggi dan pada Hakim tingkat pertama apa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu, apa bedanya sebetulnya. Menurut saya, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di MA, sebetulnya di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II, kalau di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II keadilan sudah dirasakan itu harus kasasi itu bisa dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan Komisi Yudisial, barangkali mulai kita pikirkan apakah juga ini tidak kita gunakan untuk mengubah cara rekrutmen hakim kita. Yang pertama dia ingin mencari pekerjaan nyangkut di Pegawai Negeri, setelah menjadi Pegawai Negeri tidak masuk Panitera kebetulan dia masuk sebagai hakim, ini semua kita hilanglah semacam itu. Oleh karena itu, profesi hakim seharusnya memang diniatkan sebagai hakim. Di luar negeri untuk jadi Hakim dari Pengacara bisa, karena dia konsisten dengan pendapat-pendapatnya, ini pantas untuk menjadi seorang Hakim, tetapi disini Hakim harus menjadi Pegawai Negeri dari masuk Hakim sampai Pensiun Hakim itulah ladangnya, barangkali untuk masa jabatan Hakim juga kita batasi tidak masuk sampai pensiun, Hakim diberikan tertentu saja mungkin 5 (lima) tahun setelah itu dikembalikan lagi kepada Komisi Yudisial, kalau dia ingin jadi Hakim lagi, apakah dia masih pantas untuk bisa diterima menjadi Hakim atau tidak, ini saya kira juga berhubungan dengan rekrutmen, ada persoalan-persoalan

keterbukaan, ada persoalan-persoalan aset stabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan ketimbang rekrutmen pada sekarang ini. Jadi itulah pendapat saya tentang Komisi Yudisial”.²²⁷

Demikian pula dengan Jacob Tobing dari F-PDI Perjuangan yang mengatakan, bahwa rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu. Oleh karena itu, Jacob Tobing mengusulkan agar kewenangan KY menseleksi hakim juga meliputi Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri. Berikut uraiannya ;

“ Kami juga ingin sedikit lebih elaborasi tentang pentingnya Komisi Yudisial, Hakim bukan Pegawai Negeri, Hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan, dan kita mengatakan selama ini dia sebetulnya Pejabat Negara walaupun Hakim di Pengadilan Negeri dan tidak kita katakan Hakim Pengadilan Negeri bawahan dari atasannya lagi atasannya lagi masing-masing ini otoritasnya sendiri dan selalu amar putusannya mengatakan demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah dikatakan demi Atasan saya tidak dikatakan begitu. Jadi sangat-sangat sentral dan penting kedudukannya di dalam negara yang kita dambakan dan kita bangun menjadi negara yang menegakkan hukum, supermasi hukum, oleh karena itu dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan biasa, kemampuan-kemampuan *inteligensi*, profesi, disiplin ilmu sebagai seorang penguasa Ilmu Hukum tetapi juga mempunyai *accountability* yang menegakkan integritasnya, oleh karena itu yang kami sarankan tentang Komisi Yudisial sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya Hakim Agung seluruhnya, Hakim Agung, Hakim Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri mereka semua adalah Hakim yang tidak bisa tiap

²²⁷ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hal. 443-444

tahun dimintai bertanggungjawab kepada MPR misalnya atau kepada siapa begitu tetapi dia bertanggungjawab kepada sebetulnya praktis dirinya sendiri, karena rekrutmen adalah suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan daripada hakim itu”.²²⁸

Rumusan akhir dari PAH I MPR terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat/berdasarkan masukan dari masyarakat).

Dari uraian tersebut diatas sebetulnya jelas bahwa para anggota PAH MPR telah sepakat bahwa rekrutmen hakim itu dilakukan oleh Komisi Yudisial, walaupun akhirnya pada saat penetapan oleh MPR redaksinya berubah.

Menurut penulis keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan calon hakim tidak akan mengganggu Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Independensi hakim. Hakim akan terganggu Independensinya kalau Komisi Yudisial atau Institusi lain intervensi atau campur tangan dalam hal teknis yustisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kalau keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim akan mengganggu independensi hakim, bagaimana dengan hakim agung yang seleksinya dilakukan Komisi Yudisial. Independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus diikuti dengan akuntabilitas dan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik adalah keterlibatan Institusi lain, dan dalam hal ini adalah Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan calon hakim.

Dalam konsep pemisahan kekuasaan dalam suatu negara modern saat ini sebetulnya *checks and balances* antar cabang kekuasaan atau lembaga negara mutlak diperlukan, namun dewasa ini dalam pelaksanaannya di Indonesia menemui banyak

²²⁸ Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 ; *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hal. 444-445

masalah karena dianggap suatu ancaman untuk menjatuhkan lembaga negara lain dan adanya ego sektoral. Hal ini dapat dilihat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.²²⁹

Menurut Falaakh, kekuasaan kehakiman yang merdeka perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman ditekankan sebagai kebebasan hakim dan lembaga yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan atau diranah teknis-yustisi. Berarti *pertama*, pembatasan terhadap kekuasaan kehakiman hanya dapat ditentukan ditingkat konstitusi dan tidak boleh ditentukan hanya dengan undang-undang. *Kedua*, yudikatif tidak bebas diranah non yustisi (kepegawaian, administrasi dan keuangan).²³⁰ Pelibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim dimaksudkan untuk menjamin proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim yang berkualitas dan berintegritas. Selama lembaga pengadilan yang masih belum bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, Komisi Yudisial masih diperlukan.²³¹

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan pengangkatan hakim kepada Mahkamah Agung dengan mekanisme satu atap. Sehingga wewenang dari Komisi Yudisial hanya sebatas mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* dalam lingkungan Mahkamah Agung.²³²²³² Kondisi ini sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa. Komisi Yudisial di negara Eropa mempunyai kewenangan untuk melakukan rekrutmen hakim,

²²⁹ Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty. Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum”, *Jurnal Salam*, Volume 3, Nomor 2, 2016. Hlm. 241.

²³⁰ Suanro. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi ; Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015, *Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 2, 2016. Hlm. 147.

²³¹ Akbar Faizal. Politik Hukum Perlindungan Hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2016. Hlm. 3.

²³² Zaki Ulya, Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial..., *Op. Cit.*. Hlm. 493.

pendidikan, rotasi, mutasi dan promosi hakim.²³³

Praktis setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini kewenangan untuk merekrut hakim hanya boleh dilakukan oleh pihak Mahkamah Agung sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Mahkamah Agung semakin menjadi lembaga *superbody* tanpa pengawasan dari Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Mahkamah Agung bahwa dengan mereka melakukan rekrutmen sendiri, Mahkamah Agung harus menjamin agar bisa mendapatkan hakim yang baik, jujur, bersih dan berintegritas agar bisa menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.²³⁴

Tetapi bagaimanapun juga putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan dan Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD telah melakukan tugasnya, sehingga apapun hasilnya harus dihormati dan ditaati.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XII/2015 menyatakan bahwa keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim mengganggu independensi kekuasaan kehakiman sehingga dinyatakan inkonstitusional. Sejatinya keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan calon hakim tidak akan mengganggu Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Independensi hakim. Hakim akan terganggu Independensinya kalau Komisi Yudisial atau Institusi lain intervensi atau campur tangan dalam hal teknis yustisial yaitu memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kalau keterlibatan Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim akan mengganggu independensi hakim, bagaimana dengan hakim agung yang seleksinya dilakukan Komisi Yudisial. Independensi hakim dan kekuasaan kehakiman harus

²³³ Suparto. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Desember 2017, Volume 47, Nomor 4, 2017. Hlm. 507 dan Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, LeIP, Jakarta, 2002. Hlm. 12 - 13.

²³⁴ Enggar Wicaksono *et. al.* Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah..., *Op. Cit.* Hlm. 13.

diikuti dengan akuntabilitas dan salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada publik adalah keterlibatan Institusi lain, dan dalam hal ini adalah Komisi Yudisial dalam melakukan seleksi pengangkatan calon hakim.

Pelaksanaan seleksi pengangkatan hakim setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XII/2015 kembali lagi ke Mahkamah Agung, dengan demikian Komisi Yudisial tidak mempunyai wewenang lagi dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Komisi Yudisial hanya berwenang dalam hal mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* dalam lingkungan Mahkamah Agung.

Disarankan kepada pemerintah dan DPR agar segera merevisi ketiga paket undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mempertegas konsep independensi hakim dan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengangkat hakim. Pengangkatan hakim harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional agar diperoleh hakim yang berintegritas, bersih dan jujur.

BAB VII.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA SEJENIS KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA EROPA

Salah satu latar belakang mendirikan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa adalah untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Banyak alasan dan motif yang ada untuk mendirikan lembaga seperti Komisi Yudisial di beberapa negara, dan pada sebagian negara Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan serta menjadikan peradilan yang efisien.

Peran utama dari Komisi Yudisial antara lain adalah *Pertama*, menjamin adanya independensi peradilan. *Kedua*, ia juga bertugas untuk mengajukan kandidat hakim yang baik dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para hakim. Dan juga melakukan fungsi lainnya seperti penegakan kedisiplinan hakim, seleksi hakim, pendidikan profesional hakim, pengujian kompetensi hakim, dan juga mulai merambah pada tataran area kode etik hakim. Peran *ketiga* dari Komisi Yudisial adalah mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah (eksekutif), itulah yang dilakukan Komisi Yudisial di negara-negara Eropa khususnya Eropa Utara.²³⁵

Dilihat dari *historical background* Komisi Yudisial di Uni Eropa, didirikannya Komisi Yudisial terinspirasi oleh munculnya gelombang demokrasi di Eropa Timur, yang menuntut terjadinya proses peradilan yang dipercaya oleh Publik. Gagasan awal didirikannya Komisi Yudisial di Eropa adalah sebagai penghubung

²³⁵ Wim Voermans, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010. Hlm. 98-101.

kepentingan pemerintah dan kepentingan peradilan. Selain itu juga untuk memberikan jaminan independensi peradilan. Dalam konteks itu, peran utama Komisi Yudisial di Uni Eropa adalah menjamin sistem peradilan, mengajukan kandidat hakim yang profesional, memberikan pendidikan yang berkualitas kepada hakim, menguji kompetensi hakim, menegakkan kode etik hakim, mengembangkan jaringan publik dan mengambil alih fungsi manajemen peradilan dari tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut dijabarkan dengan berbagai kewenangan lanjutan, yaitu ; menyangkut tindakan disipliner, penentuan karir hakim, seleksi hakim, pendidikan hakim, kebijakan umum pada bagian-bagian pelayanan publik yang ada pada peradilan seperti fasilitas anggaran, rumah dinas, dan peningkatan teknologi.

Komisi Yudisial di Eropa utara memiliki tanggung jawab dan kompetensi pada area kebijakan teknis, pembuatan kebijakan pada bidang peradilan. Fungsi yang pertama misalnya terkait soal bagaimana mengefisienkan anggaran peradilan, membuat SOP kebijakan terkait dengan Hubungan Masyarakat. Adapun fungsi keduanya adalah fungsi manajerial yang dilakukan terhadap peradilan yang meliputi perumahan, untuk hakim, ruang sidang dan informasi publik. Sementara Komisi Yudisial di Eropa selatan memiliki kewenangan di dalam penentuan karir, rekrutmen hakim, pendidikan tetap, training berkala, rotasi, mutasi, dan promosi hakim, serta penegakan disiplin (kode etik).²³⁶

Sebagai perbandingan akan diurai tentang kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga sejenis Komisi Yudisial di Eropa yaitu dua negara dari Eropa Selatan (Perancis dan Italia) dan dua negara dari Eropa Utara (Belanda dan Irlandia).

A. Komisi Yudisial di Irlandia

1. Kekuasaan Kehakiman Di Irlandia

Dalam Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional

²³⁶ *Idem*. Hlm. 135-136.

pada tingkat hakim individual.²³⁷ Para hakim Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut.

Kedudukan lembaga peradilan di Irlandia sangat dipengaruhi oleh cara Inggris menjalankan prosedur peradilan dan organisasi peradilannya yang telah ada jauh sebelum adanya Republik Irlandia. Melalui Undang-undang Peradilan tahun 1942, dasar organisasi peradilan Inggris yang telah ada sebelum tahun 1922 diadopsi Irlandia. Perbedaannya dengan Inggris terletak pada kenyataan, bahwa kekuasaan tertinggi manajemen organisasi peradilan diserahkan bukan kepada seorang Lord Chancellor seperti di Inggris, melainkan kepada seorang Menteri Kehakiman.²³⁸

Organisasi peradilan biasa di Republik Irlandia yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan perdata dan pidana, memiliki dua tingkatan, yakni tingkat pertama yang terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama (*Courts of First Instance*) dan tingkat kedua yang terdiri dari Pengadilan Banding Tertinggi (*Courts of Final Appeal*). Tingkatan pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari *High Court* (Pengadilan Tinggi) dan Pengadilan dengan Yurisdiksi Terbatas (*Courts with Local or Limited Jurisdiction*) terdiri dari *Circuit Court* dan *District Court*. *District Court* merupakan Pengadilan yang terdiri dari seorang ketua (Presiden) dan 39 hakim. *District Court* memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana kecil dan kasus-kasus perdata (hingga senilai 25.000 poundsterling). *District Court* melaksanakan peradilan tanpa juri sedangkan *Circuit Court*

²³⁷ Lihat, Pasal 35 ayat (2) Konstitusi Irlandia

²³⁸ *Idem*. Hlm. 35.

diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran pidana yang memerlukan juri. *Circuit Court* terdiri dari seorang ketua dan lima belas hakim anggota. *Circuit Court* memeriksa perkara pada tingkat banding dan tingkat keputusan akhir dalam kasus pidana oleh *District Court*. *High Court* merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang umum dalam kasus pidana dan perdata. *High Court* terdiri dari seorang ketua dan 15 hakim biasa. Hakim Ketua dan Ketua atau Presiden *Circuit Court* mengambil bagian di *High Court*.²³⁹

Sebagai upaya terakhir, banding terhadap putusan-putusan *High Court* dan putusan pengadilan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi, yakni Mahkamah Agung. Komposisi peradilan tertinggi Irlandia ini terdiri atas Hakim Ketua, dan setidaknya empat hakim dan Ketua atau Presiden *High Court*.

Di Irlandia, yurisdiksi perkara administrasi sebagian besar telah berkembang di dalam sistem yurisdiksi perkara perdata dan pidana biasa. Tidak ada pengadilan administrasi khusus. Walaupun demikian apabila pemerintah menjadi suatu pihak berperkara (ada sengketa antara warga negara dan pemerintah), terdapat sebuah tribunal khusus yang berfungsi memeriksa keberatan terhadap tindakan pemerintah sebagai peradilan tingkat pertama. Tribunal ini misalnya *The Appeal Commissioners of Income Tax*, dsb.²⁴⁰

2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Irlandia

Komisi Yudisial dibentuk di Irlandia dengan nama *Courts Service* dengan mendasarkan pada model Swedia. Pada tahun 1998, *Courts Service* tersebut dibentuk setelah melalui tiga kali konsultasi dan penelitian. Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada *Courts Service*. Dengan

²³⁹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002. Hlm. 36-37.

²⁴⁰ *Idem*. Hlm 38

pembentukan *Courts Service* pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang juga dapat ditemukan dalam pengalaman Belanda yaitu lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.²⁴¹

Tugas dan wewenang *Courts Service* dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada *Courts Service*. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada *Courts Service*, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.²⁴²

Dinamika hubungan pertanggungjawaban antara parlemen dengan *Courts Service* berbeda dari hubungan antara menteri dan parlemen. Di Irlandia, pembentukan *Courts Service* merupakan sebuah komponen dari suatu operasi peradilan dipertimbangkan ulang. Selanjutnya di Irlandia, fokus sebagian besar diletakkan pada pengorganisasian manajemen keuangan dan administratif pengadilan. Di bidang inilah timbul masalah-masalah besar dan suatu pemecahan langsung sedang dirumuskan. *Courts service* memiliki susunan perwakilan yang luas di tingkat menejemennya. Oleh karena itu, *Courts Service* memiliki seorang manajer (Kepala Eksekutif) yang menangani manajemen sehari-hari, yang sekaligus mengetuai *Courts Service*.²⁴³

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lembaga sejenis Komisi Yudisial, maka menurut Wim Voermans terdapat lima karakteristik umum lembaga Komisi Yudisial dari berbagai

²⁴¹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial..., Op.Cit.* Hlm. 45.

²⁴² *Idem.* Hlm. 46. Lihat juga dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial..., Op.Cit.* Hlm. 13.

²⁴³ *Idem.* Hlm. 47.

Negara di Eropa, yaitu :²⁴⁴

1. *Judicial Service Commission* adalah nama yang paling banyak digunakan oleh Negara-negara yang mengatur Komisi Yudisial di dalam konstitusinya.
2. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat merekomendasikan nama Ketua Mahkamah Agung terbaik bahkan juga hakim agung dan hakim lain di bawahnya tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan kecakapan.
3. Komisi Yudisial adalah lembaga yang diharapkan dapat melakukan pendisiplinan terhadap para hakim.
4. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah gagasan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu Negara.
5. Keberadaan Komisi Yudisial terkait dengan masalah administrasi pengadilan termasuk promosi dan mutasi hakim.

B. Komisi Yudisial di Perancis

1. Kekuasaan Kehakiman Di Perancis

Organisasi peradilan umum di Perancis ditandai oleh besarnya jumlah lembaga peradilan. *Code de l'organisation judiciaire* mengatur organisasi peradilan umum. Wewenang untuk melaksanakan peradilan pada kasus-kasus perdata di tingkat pertama ada pada *Tribunal d'instance* (setara dengan pengadilan *cantonal* atau *county*) yang memeriksa gugatan-gugatan kecil. *Tribunal de grande instance* (setara dengan pengadilan district) berwenang memeriksa persengketaan perdata lainnya. Banding dalam kasus perdata dapat dibawa ke *Cour d'Appel* (setara dengan Pengadilan Banding). *Cour de Cassation* yang berkedudukan di Paris, yang melaksanakan fungsi pengadilan tingkat kasasi (setara dengan Mahkamah Agung).²⁴⁵

²⁴⁴ Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. x.

²⁴⁵ Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 65.

Terkait dengan masalah administrasi peradilan ada beberapa pembagian dan tingkatan. Administrasi pengadilan pidana, pada prinsipnya sama seperti pengadilan perdata, walaupun terdapat penyebutan yang berbeda. Dalam pengadilan tingkat pertama, *Tribunal de Police* diberi wewenang untuk memeriksa pelanggaran, dan *Tribunal Correctionnel* untuk memeriksa tindak pidana (*delic*) umum. Untuk pemeriksaan tindak pidana berat (*crimes*), ada prosedur pengadilan khusus pada tingkat pertama untuk *Cour d'assises* (*Assizaes Court*). Permohonan banding dalam kasus pidana ditangani oleh *Chambres d'Apple Correctionnelles* (pengadilan pidana banding). *Cour de Cassation* di Paris juga berfungsi sebagai pengadilan kasasi untuk kasus-kasus pidana.²⁴⁶

Di samping organisasi peradilan umum untuk perdata dan pidana, masih terdapat banyak pengadilan lain yang diberi wewenang untuk menangani persengketaan perdata dan pidana. Misalnya, terdapat pengadilan terpisah untuk anak di bawah umur (*Tribunaux pur enfants*), pengadilan militer (*Tribunaux militaires*), pengadilan niaga (*Tribunaux de commerce*), kemudian lembaga peradilan yang berkaitan dengan hukum industri (*Conseils de prud'hommes*) dan sebagainya. Tata laksana peradilan perdata dan pidana oleh banyak lembaga peradilan yang berwenang ini sangat terfragmentasi.²⁴⁷

Peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan administratif, atau persengketaan sebagai akibat dari suatu keputusan atau perlakuan organ administratif. Pada tingkat pertama, persengketaan administratif diperiksa oleh Tribunal administratif (pengadilan administratif). Sebagian dari kasus-kasus banding mengenai persengketaan administratif ditangani oleh *Cours Administratives d'Apple* (pengadilan administratif banding). *Conseil d'Etat* di Paris (*departemen contentieux*) berwenang memeriksa sengketa administratif yang diserahkan kepadanya. Kasus-kasus yang ditangani dapat

²⁴⁶ *Idem*. Hlm. 66.

²⁴⁷ *Ibid*

meliputi sengketa administratif di tingkat pertama, kasus-kasus banding dari *Tribunaux Administratifs* atau *Cours administrative d'Appel* dan satu dua kewenangan lain.²⁴⁸

Independensi peradilan di dalam sistem ketatanegaraan Perancis memperoleh jaminan, baik secara fungsional maupun secara hukum. Konstitusi Perancis mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai "*Autorite Judiciare*".²⁴⁹ Konstitusi Perancis secara prinsip menjamin independensi peradilan dalam arti yang fungsional. Lembaga peradilan ini –*corp judiciare*– terdiri dari *magistrate* tetap (*standing magistrate*) dan *magistrate* tidak tetap (*sitting magistrate*). Namun terdapat suatu jaminan konstitusional tambahan untuk menjamin independensi dan *sitting magistrate*, bahwa para hakim *magistrate* tidak tetap ketika diangkat tidak dapat diberhentikan.²⁵⁰

2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Perancis

Komisi Yudisial di dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil superieur de la magistrature*. *Conseil superieur de la magistrature* (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang memiliki karakteristik yang benar-benar berbeda dengan *Domstolsverket* di Swedia. CSM mempunyai fungsi utama sebagai penyeimbang antara wewenang Presiden untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengangkatan *magistrate* dan melakukan manajemen lembaga peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.²⁵¹

CSM berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis adalah implementasi manajemen hakim dan

²⁴⁸ *Idem*. Hlm. 66-67.

²⁴⁹ Lihat Bab VIII Konstitusi Perancis 1958

²⁵⁰ Lihat Pasal 64 Konstitusi Perancis 1958

²⁵¹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 72-73.

pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega mereka diluar negeri. Terdapat peraturan disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak memberi manfaat dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasional dan manajemen masing-masing pengadilan.

Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Perancis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota *sitting magistrate*. Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan hak pensiun dan pelarangan pelaksanaan tugas peradilan tertentu. Tidak dapat dilakukan banding terhadap sanksi disipliner.²⁵²

Saat ini kepengurusan CSM terdiri dari anggota yang mayoritas merupakan bagian dari lembaga peradilan. Presiden Perancis mengetuai CSM dan Menteri Kehakiman berfungsi sebagai wakil ketua. Selanjutnya terdapat empat anggota, satu orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua *Assemblée Nationale*, satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*, dan satu orang dari lingkungan *cour the comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa anggota yang lainnya. Enam diantaranya diangkat oleh *sitting magistrate* melalui suatu sistem perwakilan. Keenam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan).²⁵³

C. Komisi Yudisial di Italia

1. Kekuasaan Kehakiman Di Italia

Konstitusi Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai hal yang utama. Ciri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan

²⁵² *Idem.* Hlm. 79.

²⁵³ *Idem.* Hlm. 73.

Departemen Kehakiman mengatur manajemen dan masalah anggaran pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan kenaikan pangkat hakim. Berbeda dengan di Belanda, Menteri Kehakiman Italia sama sekali tidak dapat mencampuri masalah pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim.²⁵⁴

Organisasi peradilan umum Italia terdiri dari 5 tingkat. Tingkat terendah adalah *Justice of the Peace (Giudici Di Pace)* yang merupakan peradilan tingkat pertama, untuk perkara-perkara pidana dan perdata. Peradilan tingkat kedua adalah *Pretor (Pretori)* yang menangani kasus-kasus banding dari *Justice of the Peace*. Peradilan ini juga merupakan peradilan tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata dan pidana yang agak serius. Selanjutnya, Peradilan Distrik (*Tribunali*) menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama dan banding terhadap putusan-putusan *Pretori*. Kemudian Pengadilan Banding (*corti d'apello*) menangani banding terhadap putusan-putusan Pengadilan Distrik sebagai pengadilan tingkat pertama. Kasasi terhadap putusan-putusan pengadilan dimungkinkan melalui Pengadilan Kasasi khusus (*corte di cassazione*) di Roma.²⁵⁵

Disamping peradilan dengan yurisdiksi sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga hierarki khusus dalam yurisdiksi administrasi dalam sistem peradilan Italia. Banding terhadap keputusan pemerintah yang berkaitan dengan hasil pemilu pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan administrasi regional (*tribunali amministrative regionali*) dengan kemungkinan banding kepada *Board of State*. Di samping pengadilan-pengadilan tersebut, masih terdapat lagi lembaga peradilan lainnya dalam bidang-bidang tertentu seperti kantor Auditor Jenderal, Mahkamah Militer, Panitia Perpajakan, Mahkamah Agung dan

²⁵⁴ Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, Diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2002. Hlm. 85.

²⁵⁵ *Idem*. Hlm.86-87.

masalah pengairan dan juga Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang untuk menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah.²⁵⁶

Independensi peradilan pertama-tama dijamin secara hukum melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim biasanya diangkat seumur hidup dan pada prinsipnya tidak dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat diskors atau ditempatkan (mutasi) hanya melalui putusan pengadilan Tinggi *magistrate* atau yang disebut *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM).²⁵⁷

CSM ini merupakan suatu lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 105 Konstitusi Italia, secara hukum lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan dan kenaikan pangkat hakim, disamping mengambil tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim.²⁵⁸

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) inilah yang dikenal sebagai lembaga semacam Komisi Yudisial, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi peradilan atau juga disebut juga dengan *The Superior Council of The Judiciary*.

2. Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial di Italia

CSM sesuai dengan Konstitusi Italia merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, menempatkan dan menaikkan pangkat hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim.²⁵⁹

²⁵⁶ *Idem*. Hlm. 87.

²⁵⁷ Lihat Pasal 107 Alinea Pertama Konstitusi Italia

²⁵⁸ Lihat Pasal 105 Konstitusi Italia. Lihat dalam A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial..., Op.Cit.* Hlm. 10.

²⁵⁹ Wim Voermans, *Komisi Yudisial..., Op.Cit.* Hlm. 96.

Hubungan antara Departemen Kehakiman dengan pengadilan ditentukan oleh sebuah model dimana independensi peradilan memperoleh prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah memperkuat independensi peradilan. Terdapat pembahasan di Italia mengenai perlunya control diri (*self control*) diantara berbagai organisasi pengadilan dalam hal pembuatan kebijakan sehubungan dengan pembelanjaan anggaran. Peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden CSM) lebih merupakan peran simbolik, atau setidaknya tidak memiliki peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan CSM. Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*. Penempatan hakim dan pengangkatan Presiden *Magistrati Dirigenti* merupakan wewenang CSM.²⁶⁰

CSM yang didirikan berdasarkan Konstitusi 27 Desember 1947 memulai kerjanya pada tanggal 1 Januari 1984 dan merupakan Komisi Yudisial pertama di Eropa. Pada saat ini, CSM terdiri dari 33 anggota. Tiga diantaranya merupakan anggota tetap yang diangkat melalui Undang-Undang yaitu Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Ketua, Mahkamah Agung dan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi. Duapuluh anggota berasal dari lingkungan peradilan serta anggota OM (*'togati'*) dan sepuluh anggota lainnya berasal dari luar organisasi peradilan (*'laici'*).²⁶¹

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *Magistrate*. Untuk diangkat menjadi hakim di Italia, pertama-tama seseorang harus diterima dalam pelatihan hakim. Penempatan hakim merupakan wewenang CSM. Penempatan tersebut memiliki sifat ganda. Di satu sisi penempatan dapat berlaku sebagai salah satu sanksi disipliner bagi seorang hakim, disisi lain penempatan yang tidak berhubungan dengan sanksi disipliner. CSM memiliki kewenangan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim. Hakim yang masih dalam masa pelatihan memperoleh suatu paket pelatihan wajib (*uditore giudiziario*).²⁶²

²⁶⁰ *Idem*. Hlm. 95.

²⁶¹ *Idem*. Hlm. 90-91.

²⁶² *Idem*. Hlm. 97.

BAB VIII.

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI MASA MENDATANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau independen, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain hakim adalah manusia biasa yang dapat saja berbuat khilaf atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang menyimpang dengan berlindung di balik independensi. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan Komisi Yudisial harus dilakukan penguatan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Salah satunya adalah diberikannya wewenang terhadap Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

Terkait dengan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, sepakat bahwa kedepan hakim Mahkamah Konstitusi harus diawasi untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam jangka panjang. Pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud tidak didasari atas kecurigaan pada hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra juga sepakat jika hakim Mahkamah Konstitusi diawasi, sebab tidak mungkin kekuasaan tanpa pengawasan. Mantan hakim konstitusi, Laica Marzuki juga menyatakan pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi sudah cukup mendesak saat ini. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi itu milik orang banyak, maka perlu ada institusi untuk mengawasi dan mengoreksi mereka secara konstruktif untuk memelihara martabatnya sebagai penegak konstitusi.²⁶³

²⁶³ Suparman Marzuki, *Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional "Sistem dan Pengawasan

Semangat atau spirit dari berbagai pendapat yang belakangan ini muncul sekalipun ada yang tidak setuju, maka Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mungkin tidak diawasi. Kekuasaan kehakiman dengan keputusan yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lagi, adalah kekuasaan konstitusional absolut yang punya peluang salah, tidak adil, tidak fair, tidak objektif, tidak profesional. Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi juga punya peluang untuk melakukan kesalahan sengaja ataupun kelalaian manusiawi.²⁶⁴

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, ditambah situasi hukum dan penegakan hukum saat ini yang sedang dilanda ketidakpercayaan oleh masyarakat, serta untuk meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus menerjemahkan nilai-nilai, asas-asas dan imparialitas serta akuntabilitas Hakim Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim konstitusi menurut penulis mutlak untuk dilakukan, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara dinegara modern saat ini. Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan.

Dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan *binding*, maka dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang

Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia”, Kerjasama Hans Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 Maret 2011. Hlm. 4.

²⁶⁴ *Idem*. Hlm. 5.

pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi (4 kewenangan dan 1 kewajiban) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :²⁶⁵

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ditambah lagi pada saat ini penyelesaian sengketa hasil pemilu juga masuk kedalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau diamati, kewenangan-kewenangan tersebut sangat strategis dan menentukan serta menimbulkan implikasi yang sangat besar oleh karena itu para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi akan menggunakan segala daya upaya baik itu kekuatan politik, kekuatan uang/modal maupun kekuatan sosial, untuk mencapai tujuannya.

Dari uraian-uraian tersebut menurut penulis tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan eksternal terhadap Hakim Konstitusi seperti halnya dengan hakim-hakim yang lain pada saat ini pengawasan Hakim Konstitusi hanya dilakukan secara internal oleh Dewan Etik. Oleh karena itu hakim konstitusi harus dilakukan pengawasan. Akan tetapi karena Mahkamah Konstitusi

²⁶⁵ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

sebagai penafsir konstitusi pernah memutuskan (putusan No. 005/PUU-VI/2006) bahwa yang dimaksud dengan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah hakim dan Hakim Agung (tidak termasuk Hakim Konstitusi) maka agar hakim Konstitusi dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial seperti halnya hakim dan Hakim Agung, harus dilakukan amandemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut dengan menambahkan Hakim Konstitusi.

Setelah perubahan UUD 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tak terbatas tak terkecuali Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan antara lain sebagai salah satu lembaga yang dapat mengimbangi dan mengontrol kiprah para hakim, termasuk Hakim agung dan Hakim Konstitusi. Aturan main lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menjadi mutlak diperlukan agar tak menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Aturan main itu harus berada dalam wadah undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan hukum bersama.²⁶⁶

Masih terkait dengan fungsi pengawasan, misi utama reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparialitas peradilan. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Dalam konteks ini maka dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial harus mencari titik konvergensi/titik singgung antara independensi versus akuntabilitas, mengawasi tanpa mengganggu independensi. Atau Komisi Yudisial setidaknya perlu memperbanyak irisan diantara keduanya dan dikukuhkan dalam beberapa instrumen hukum (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Paket Peradilan, Undang-Undang

²⁶⁶ *Idem*. Hlm. 426. Lihat juga M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum ; Pikiran-Pikiran Lepas Prof. DR. H. M Laica Marzuki*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 77.

Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial, dan undang-undang yang terkait).

Dalam kerangka perubahan itu, kewajiban untuk menjaga dan menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) bukanlah semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tugas dan tanggungjawab itu juga menjadi kewajiban DPR bersama Presiden. Ini adalah sebuah moralitas konstitusi dari kedua lembaga tersebut, yang tercermin dari sumpah jabatan dan representasi suara rakyat yang telah memilih secara langsung. Tugas dan tanggungjawab tersebut tidaklah berakhir ketika DPR bersama Presiden telah memilih dan menetapkan calon Hakim agung, ataupun keduanya telah membuat Undang-Undang yang mendukung independensi peradilan. Akan tetapi tugas dan tanggungjawab itu, haruslah senantiasa hadir ketika cita-cita atau ideologi independensi dan imparialitas peradilan tidak bisa dijaga dan ditegakkan sendiri oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.²⁶⁷

Dalam hal itu, Komisi Yudisial sesungguhnya merupakan mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (*checks and balances*) terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial dan juga komisi-komisi independen lainnya adalah dimaksudkan sebagai *Institutional Watchdog*. Fungsinya adalah untuk memperkuat *checks and balances*, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, Komisi Yudisial punya peran sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon Hakim agung yang kredibel dan berintegritas. Melalui Komisi Yudisial diharapkan pula harkat, martabat dan perilaku para hakim dapat terjaga.²⁶⁸ Dan pada akhirnya akan tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat sehingga institusi kekuasaan kehakiman menjadi kuat.

²⁶⁷ Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan ...*, Op.Cit. Hlm. 51.

²⁶⁸ *Idem*. Hlm. 52.

Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus penunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekedar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dalam memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan bentuk dari konsep pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menunjang independensi peradilan itu.

Selain itu Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang diberi kewenangan melakukan rekrutmen hakim agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dengan mandat konstitusional terakhir itu, Komisi Yudisial kemudian dikukuhkan sebagai pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim berdasarkan hukum dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Menghadapi realitas dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam pembentukan independensi peradilan, fungsi Komisi Yudisial sebagai pelaku pengawasan eksternal hakim, haruslah dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya, fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya penyimpangan atau pelanggaran hakim, dan preventif (*a pasteriori*) yang dilakukan sebelum atau untuk mencegah penyimpangan hakim itu terjadi.²⁶⁹

²⁶⁹ Suparman Marzuki, *Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi...*, Op.Cit. Hlm. 3.

Kembali kepada putusan hakim, maka putusan hakim yang dilakukan secara jujur dan dengan menggunakan akal pikiran yang sungguh-sungguh, akan selalu menghasilkan nilai benar, sehingga muncul sebuah idiom : "*justice can't do wrong*". Dalam bahasa agama, putusan hakim yang demikian dapat disebut "*ijtihad*". Putusan hakim yang didasarkan atas *ijtihad* akan selalu mendapat nilai tambah yakni; jika putusannya benar akan mendapat nilai tambah dua derajat, dan jika putusannya salahpun tetap akan mendapatkan nilai tambah, satu derajat. Putusan hakim yang bernilai *ijtihad*, bukan saja mengandung nilai kebenaran, namun juga akan dapat menghindarkan diri sang hakim dari perbuatan tercela sehingga ia akan terhindar terjerumus masuk ke dalam golongan dua per tiga hakim diatas.²⁷⁰

Fungsi menjaga sebagai upaya preventif tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan melalui bentuk kegiatan antara lain memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Pendidikan calon hakim tersebut dapat dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi yang terkemuka. Sementara bentuk kegiatan pendidikan dan latihan secara berkala diberikan kepada hakim sebagai upaya penyegaran sikap mental hakim, yang dilaksanakan melalui kerjasama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Selain itu, fungsi menjaga juga dapat direalisasikan dengan mengikutsertakan Komisi Yudisial dalam memberikan penilaian hakim untuk kepentingan promosi dan mutasi jabatan hakim.

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 salah satu tugas dan kewenangan Komisi Yudisial yaitu melakukan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Disini menurut penulis ada 2 kata yang perlu dianalisis yaitu kata menjaga dan menegakkan. Kata "menjaga"

²⁷⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010. Hlm. 50. Lihat juga Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.Hlm.76.

dapat dimaknai sebagai kontrol dan bersifat preventif sedangkan kata "menegakkan" dapat dimaknai sebagai melakukan tindakan dan bersifat represif. Dengan demikian tidak tepat kalau Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas "menegakkan" tidak dapat melakukan eksekusi atau dieksekusi lembaga negara lain. Oleh karena itu dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dimasa mendatang Komisi Yudisial tidak lagi hanya sebatas memberikan rekomendasi akan tetapi dapat langsung menjatuhkan sanksi (mengeksekusi) sesuai dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Lukman Hakim Saifudin dalam Naskah Akademis yang dibuat oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Agung melihat Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengawasi semua hakim di berbagai tingkatannya, sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kata *menjaga* diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Kata *menegakkan* diwujudkan dalam bentuk pendisiplinan atau pemberian sanksi disiplin.²⁷¹

Terkait dengan pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial untuk dapat melakukan eksekusi terhadap hakim memang ada satu persoalan yang harus juga dipikirkan yaitu bahwa Komisi Yudisial tidak menangani atau mengelola administrasi kepegawaian hakim, akan terasa janggal secara hukum administrasi negara, jika sanksi dijatuhkan oleh lembaga yang tidak punya hubungan administrasi kepegawaian dengan pegawai atau pejabat yang dipecat atau diberi sanksi. Oleh karena itu kalau Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk dapat mengeksekusi penjatuhan sanksi terhadap hakim maka administrasi kepegawaian harus juga dikelola oleh Komisi Yudisial. Kondisi seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru dan dapat dilaksanakan, hal ini dapat

²⁷¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Komisi Yudisial dan Fungsi Checks and balances Dalam Kekuasaan Kehakiman, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006. Hlm. 418.

dilihat pada Komisi Yudisial di beberapa negara Eropa khususnya Eropa Utara yaitu Irlandia dan Belanda dimana Komisi Yudisial juga mengelola administrasi kepegawaian dan anggaran.²⁷² Semuanya tergantung kepada keinginan politik (*political will*) dari pembentuk undang-undang yaitu pemerintah dan DPR.

Menurut A. Ahsin Thohari, salah satu latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial di beberapa negara di dunia adalah Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh apapun khususnya pengaruh pemerintah.²⁷³ Oleh karena itu menurut penulis, ketika ada pelepasan pengelolaan administrasi peradilan dari Departemen Kehakiman, seharusnya diserahkan ke Komisi Yudisial bukan dijadikan satu atap di Mahkamah Agung.

Kembali kepada kewenangan penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial, memang kalau ditelusuri pada pembahasan perubahan ketiga UUD 1945 yang terkait dengan kedua kewenangan Komisi Yudisial tidak ditemukan makna penegakan hukum disiplin hakim dari frase "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim," selain sebagai proses pengawasan seperti yang kemudian diadopsi Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula pembahasan RUU Komisi Yudisial, termasuk naskah akademis RUU Komisi Yudisial yang dibuat Mahkamah Agung. Namun demikian tentunya pembahasan undang-undang tanpa melihat latar belakang dan semangat masyarakat, dan para pembahasnya akan tidak mempunyai nilai apapun selain barisan kalimat dalam kertas belaka, sebab itu mempertimbangkan semangat reformasi peradilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan pengadopsian Komisi Yudisial sebagai pelaksana

²⁷² Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa...*, *Op.Cit.* Hlm. 115.

²⁷³ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial ...*, *Op.Cit.* Hlm. 31.

pengawasan dan keseimbangan pelaksana kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial dihadirkan untuk mengawasi perbuatan seluruh hakim dan sudah seharusnya menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin bagi hakim bersangkutan terkait dengan perilaku, dan tidak memerlukan proses persetujuan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau Presiden dan DPR sekalipun.²⁷⁴

Kembali kepada fungsi menegakkan hal ini merupakan upaya represif dalam rangka mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan, sehingga dalam menjalankan fungsi ini sudah seharusnya diikuti dengan pemberian sanksi. Jika dibandingkan dengan lembaga pengawas eksternal lainnya, Komisi Yudisial sebenarnya lebih memiliki legitimasi yang kuat secara konstitusional karena diatur langsung dalam UUD 1945. Namun selama lima tahun terakhir ini dapat dikatakan, Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan melaksanakan fungsi menegakkan karena kewenangan sebagai pengawas hakim telah dipangkas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa rekomendasi terkait hakim yang nakal yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung seringkali tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Padahal problematika pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bukan sebatas pada *rule of law* (penegakan hukum) melainkan juga pada pelaksanaan *rule of ethic*.²⁷⁵

Menurut penulis, dilihat dari sumber kewenangan yang dimilikinya dalam hal melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, disini jelas bahwa Komisi Yudisial mendapatkan kewenangan langsung (atribusi) dari UUD 1945. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa tidak ada lembaga negara lain yang dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim termasuk Mahkamah Agung. Pengawasan internal terkait dengan

²⁷⁴ Yuliandri, *Pembagian Wewenang dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008. Hlm. 67-68.

²⁷⁵ *Idem*. Hlm. 57.

tingkah laku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) tidak konsisten dengan UUD 1945 yaitu Pasal 24B ayat (1).

Adanya 2 institusi yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang sama-sama dapat melakukan pengawasan terhadap tingkah laku atau perilaku hakim akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya akan memunculkan konflik. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Kekuasaan Kehakiman itu sendiri dan kontra produktif dengan tujuan awal dibentuknya Komisi Yudisial yaitu untuk memperkuat Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penulis berpendapat dengan adanya lembaga negara yang bersifat *lex specialis* dalam hal pengawasan perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial maka di masa mendatang keberadaan Majelis Kehormatan Hakim yang ada saat ini tidak diperlukan lagi karena inkonsisten dengan UUD 1945 apalagi keberadaannya yang bersifat *ad hoc* dan dapat memberikan keputusan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian hakim secara tetap. Kedepan tidak perlu lagi ada Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan peran itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Yang perlu dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah terkait dengan butir-butir atau item yang akan dimuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim baik untuk hakim dan hakim agung maupun untuk hakim konstitusi.

Menurut penulis, selain hakim, Hakim agung dan Hakim Konstitusi, pengawasan harus dilakukan terhadap hakim *ad hoc*, hakim dari pengadilan khusus terutama hakim pajak. Khusus terhadap hakim pajak, pengawasan sangat mendesak untuk dilakukan karena kedudukan hakim pajak yang tidak

seungguhnya berada dibawah Mahkamah Agung melainkan dibawah Kementerian Keuangan. Melihat kasus-kasus yang terjadi belakangan ini (kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika) dan perkara yang ditangani oleh hakim pajak semuanya terkait dengan uang negara dalam jumlah yang besar maka sangat tepat kalau hakim pajak ini juga dilakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Dan secara kelembagaan atau struktural berada di bawah Mahkamah Agung.

Busyro Muqoddas menyampaikan, bahwa pengadilan pajak merupakan salah satu lahan korupsi oleh karena itu dalam pengadilan pajak ini marak mafia peradilan. Kebocoran pada pengadilan pajak terjadi karena penyalahgunaan wewenang, hal ini salah satu penyebabnya adalah pengawasannya dibawah Kementerian Keuangan. Selain itu hakimnya kebanyakan dari pensiunan pegawai Ditjen Pajak. Oleh karena itu kedepan pengadilan dan hakim pajak ini harus berada dibawah Mahkamah Agung dan pengawasan eksternalnya terhadap hakim pajak dilakukan oleh Komisi Yudisial.²⁷⁶ Dengan demikian menurut penulis Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang No. 14 Tahun 2002) perlu direvisi dan disesuaikan dengan Paket Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Penulis berpendapat, sinkronisasi dan konsistensi dalam peraturan perundang-undangan penting untuk dilakukan. Hal ini agar tidak timbul tumpang tindih kewenangan. Sebagai contoh, Pasal 32A Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) ; Ayat (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung; Ayat (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.²⁷⁷ Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan apa saja kriteria sehingga tingkah laku itu dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung, demikian juga kriteria dari perilaku sehingga pengawasan

²⁷⁶ Harian Jawa Pos, Kamis 25 April 2010

²⁷⁷ Pasal 32A ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

dilakukan oleh Komisi Yudisial. Secara harfiah pengertian tingkah laku dan perilaku hampir sama, sehingga dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Kondisi seperti ini memberi peluang adanya perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik.

Dalam Penjelasan Pasal 32A ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku Hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga,²⁷⁸ memang tujuannya baik akan tetapi dalam pelaksanaannya berpotensi tumpang tindih dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial karena obyek pengawasannya sama yaitu tingkah laku atau perilaku.

Oleh karena itu menurut penulis agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan dengan Komisi Yudisial, maka pengawasan yang terkait dengan tingkah laku atau perilaku terhadap hakim diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Karena konflik atau ketegangan yang terus menerus antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing lembaga negara tersebut khususnya adalah Komisi Yudisial. Kondisi ini pada akhirnya akan menjadi salah satu faktor yang dapat melemahkan Kekuasaan Kehakiman itu sendiri.

Kalau dibanding dengan lembaga-lembaga sejenis Komisi Yudisial yang ada di beberapa negara Eropa, kewenangan Komisi Yudisial Indonesia termasuk minim. Di negara-negara tersebut Komisi Yudisial juga menangani masalah anggaran, penggajian para hakim, administrasi peradilan dan mutasi promosi hakim.²⁷⁹ Jadi Mahkamah Agung dinegara tersebut hanya merupakan

²⁷⁸ Penjelasan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

²⁷⁹ Lihat dalam Wim Voermans, *Komisi Yudisial...*, *Op.Cit.* Hlm. 20. Misalnya di negara-negara seperti Irlandia, Belanda, Swedia dsb.

pengguna (*user*) hakim yang telah ada dan hanya fokus pada tugas utamanya yaitu melaksanakan proses peradilan (memeriksa, mengadili dan memutuskan).

Terkait dengan kinerja lembaga pengawasan eksternal termasuk Komisi Yudisial, menurut Mas Achmad Santosa ada sejumlah persyaratan agar pengawasan eksternal terhadap institusi penegak hukum berfungsi efektif : (1) Kualitas, integritas dan akseptabilitas publik dari anggotanya; (2) Kewenangan (*power*) yang memadai. Kewenangan disini ada dua yaitu kewenangan atribusi yang diberikan peraturan perundang-undangan dan kewenangan nonatribusi yang dibangun oleh *proactivism* dan *leadership* yang tinggi dari pimpinannya (3) Ketersediaan sumber daya guna mendukung operasionalisasi lembaga (khususnya *financial*) dan (4) Sifat saling memperkuat antara tugas dan kewenangan pengawas internal/fungsional.²⁸⁰

Persyaratan *pertama*, akseptabilitas, integritas dan kualitas (AIK) dapat diwujudkan melalui proses seleksi yang transparan, partisipatif dan akuntabel (TPA). Melalui proses seleksi yang TPA kita dapat menyaring dan menjaring *commissioners* yang AIK. Persyaratan *kedua*, kewenangan atribusi (*attributive power*) hanya dapat dimiliki jika peraturan perundang-undangan memandatkannya. Apabila kewenangan atribusi tidak memadai (terbatas), maka pengaruh komisi harus mengandalkan kewenangan nonatribusi yang dihasilkan dari aktualisasi kepemimpinan dan proaktivisme pimpinannya. Persyaratan *ketiga*, sumberdaya pendukung terutama finansial diwujudkan melalui komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dan kemampuan lobi pimpinan komisi dengan Bappenas, Ditjen Anggaran (Depkeu) dan Badan Anggaran DPR, serta kemampuan memobilisasi dan mengkoordinasi lembaga-lembaga donor untuk menyediakan hibah (*grant*) bagi program pengawasan eksternal ini. Persyaratan *keempat*, mencegah duplikasi peran antara pengawasan internal dan komisi pengawas eksternal

²⁸⁰ Mas Achmad Santoso dalam Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim....*, Op.Cit.Hlm.141-142.

melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan agar keduanya komplementer (saling memperkuat). Dalam hal peraturan perundang-undangan tak mengaturnya, maka kesepakatan-kesepakatan bilateral antara pimpinan lembaga penegak hukum dan komisi pengawas menjadi amat penting.²⁸¹

Pada saat ini pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap hakim yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945 tidak berjalan secara optimal atau terjadi pelemahan. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan dengan peraturan perundang-undangan di lingkup kekuasaan kehakiman dan terjadinya konflik dengan Mahkamah Agung serta adanya amputasi kewenangan Komisi Yudisial melalui putusan pengadilan. Permasalahan tersebut antara lain : (i) Adanya inkonsistensi dan ketidaksinkronan antar peraturan perundang-undangan yang terkait, (ii) Tidak dilakukannya penyelesaian dalam bentuk sengketa kewenangan antar Lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial ketika terjadi konflik dengan Mahkamah Agung dan (iii) Adanya putusan MK No. 05/PUU-IV/2006 yang telah membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap hakim konstitusi, putusan MA No. 36P/HUM/2011 yang membatalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu berdisiplin tinggi dan professional serta adanya putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 yang mereduksi kewenangan KY dalam melakukan rekrutmen terhadap hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim ke depan harus diperkuat. Pengawasan harus dilakukan tidak hanya terhadap hakim dan hakim agung, tetapi juga terhadap hakim konstitusi, hakim *ad hoc* dan hakim pengadilan khusus lainnya. Majelis Kehormatan Hakim yang ada saat ini dan bersifat *ad-hoc* dihapus dan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial saat ini dalam pemberian sanksi terhadap hakim hanya bersifat rekomendasi, ke depan harus dapat mengeksekusinya. Sebagai

²⁸¹ *Idem.* Hlm.142-143.

konsekuensinya adalah administrasi kepegawaian hakim berada dibawah Komisi Yudisial. Hal ini juga terjadi pada negara-negara Eropa seperti Irlandia, Perancis dan Italia.

Selain itu juga perlu adanya sinkronisasi dan konsistensi terhadap semua peraturan perundang-undangan dalam lingkup kekuasaan kehakiman khususnya terkait dengan substansi pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim sesuai dengan konstitusi atau UUD 1945. Perlu dilakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 atau mengajukan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengawasan terhadap perilaku hakim. (2). Di masa mendatang agar Komisi Yudisial dapat melakukan pengawasan terhadap semua hakim dan mengelola administrasi peradilan maka perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pada Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” menjadi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengelola organisasi, finansial dan administrasi peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, hakim agung dan hakim konstitusi.”

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- Andi Samsan Nganro, *Komentar Atas : Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso, Hukum Di Sarang Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- , *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos Dan Pembongkaran*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007.
- Dimiyati Hartono, *Problematika Dan Solusi Amandemen UUD 1945*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kasaint Blanc, Bekasi, 2008.
- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dan Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi, Bunga Rampai Komisi Yudisial*, Edisi ke II, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- , *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*, Konpress, Jakarta, 2006.
- , *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress MKRI, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Kunthoro Basuki, *Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD dalam Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Lukman Hakim Saifuddin, *Komisi Yudisial Dan Fungsi Checks And Balances Dalam Kekuasaan Kehakiman, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Ma'shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, Total media, Yogyakarta, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Buku I, Jakarta, 2000.
- Maswadi Rauf, *Komisi Yudisial Sebagai Agent Of Change Dalam Mendorong Reformasi Peradilan Di Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum ; Pikiran-Pikiran Lepas Prof. DR. H. M Laica Marzuki*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- , *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 dalam Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- O.C. Kaligis, *Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi*, O.C. Kaligis Associates, Jakarta, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial Dan Independensi Peradilan dalam Buku Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- Saldi Isradkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif*, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Komisi Yudisial Untuk Hakim Dan Pengadilan Progresif, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Sidik Sunaryo, *Independensi Dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Kekuasaan Yang Berdasarkan Hukum dalam Buku Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Komisi Yudisial : Perannya Mengontrol Mutu Profesionalisme Hakim Dalam Rangka Membangun Budaya Hukum Demi Tertegakkannya Hukum Dan Keadilan Di Indonesia, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Soetjipno, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2006.
- Suparto. *Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta : Bina Karya, 2017.
- Syafrinaldi (ed.). *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Pekanbaru : UIR Press, 2015.
- Syafrinaldi (ed.). *Problematika Hukum Indonesia Teori dan Praktek*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.

- Voermans, Wim, *Indonesia Councils for Judiciary, Seminar of Comparative of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010.
- , *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, LeIP bekerjasama dengan The Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2002.
- W.M. Herry Susilowati, *Hubungan Antara Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Kerangka Sistem Checks And Balances Di Negara Hukum Indonesia* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
- Yuliandri, *Pembagian Wewenang Dan Pertanggungjawaban Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945* dalam Buku *Gagasan Amandemen UUD 1945 ; Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

B. Jurnal dan Makalah

- A. Ahsin Thohari. *Kedudukan Komisi - Komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12-Tahun III, Jakarta, 2006.
- Akbar Faizal. *Politik Hukum Perlindungan Hakim*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Bambang Sutiyoso. *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.
- Charles Simabura. *Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 6, Nomor 2, Juli 2009
- Clinton Mukuan. *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial*, Jurnal Lex Administratum, Volume IV, Nomor 1, 2016.
- Enggar Wicaksono, *et.al. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tinjauan Tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2016.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- Hamdan Zoelva. *Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga-lembaga Negara*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 11 Tahun III Januari – Maret 2006
- Indra Rahmatullah dan Rizza Zia Agusty. *Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum*, Jurnal Salam, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Maruarar Siahaan. “*Kemandirian Dan Tanggung Jawab Hakim Dalam memutus Perkara*”, Makalah dalam Workshop “*Urgensi Pengawasan Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan*, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta.
- Meylin Sihalohe. *Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 43/PUU-XII/2015*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 33, Nomor 2, 2015.
- Suanro. *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi ; Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, 2016.
- Suparman Marzuki. “*Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*”, Makalah Dalam Seminar “*Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*”, Kerjasama Komisi Yudisial dengan Pusham UII, Medan, 2011.
- “*Prospek Dan Peluang Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi*”, Makalah Seminar Nasional “*Sistem Dan Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi Di Jerman Dan Indonesia*”, Kerjasama Hans Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 Maret 2011.
- Suparto. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 4, 2017.
- Takdir Rahmadi. “*Peran Dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman*”, Makalah Dalam Seminar “*On Comparative Models of Judicial Commissions ; Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi*”, Jakarta, 2010.
- Taufiqurrahman Syahuri. *Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010
- Tri Cahya Indra Permana. *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofi, Sejarah dan Tujuan Pembentukan*

tukannya Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1, 2014.

Yanis Maladi. *Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa Dan Asas Ius Curia Novit ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7, Nomor 2, April 2010, Jakarta.

Zaki Ulya. *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 3, 2016.

Perundang-undangan / Putusan / Risalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5226.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5250.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial No. 6 Tahun 2005 Tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 tentang *Judicial Review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Material SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor :

02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-5 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Ke-3 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor : 129/KMA/SKB/IX/2009 dan Nomor : 04/SKB/P.KY/IX/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Konstitusi Irlandia

Konstitusi Perancis

Konstitusi Italia

C. Majalah, Koran dan Internet

Koran Jawa Pos, Kamis 25 April 2010

www.komisiyudisial.go.id

www.mahkamahagung.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI YUDISIAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL



PRESIDEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Yudisial;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
5. Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
7. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 3

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.

Pasal 5

Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.

Pasal 6

- (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota. (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

Bagian Ketiga

Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian

Pasal 8

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.

Pasal 9

Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Bagian Keempat Sekretariat Jenderal

Pasal 11

- (1) Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB III

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan
- b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 - b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 - c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 - d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut.
- (2) Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial.
- (3) Pengajuan calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya:
 - a. daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan;
 - b. ijazah asli atau yang telah dilegalisasi;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - d. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (3), Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung.

- (2) Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir.

Pasal 18

- (1) Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
- (2) Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.
- (3) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk

setiap 1 (satu) lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 19

- (1) DPR telah menetapkan calon Hakim Agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (2) Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui tanpa ada penetapan, Presiden berwenang mengangkat Hakim Agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Pasal 20

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pasal 21

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
 - b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
 - d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
- a. menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.
- (5) Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.
- (6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (7) Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Pasal 23

- (1) Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berupa:
- teguran tertulis;
 - pemberhentian sementara; atau
 - pemberhentian.
- (2) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- (3) Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- (4) Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (5) Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

- (6) Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung.

Pasal 24

- (1) Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- d. mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- h. melaporkan daftar kekayaan.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- (2) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pencalonan Anggota Komisi Yudisial yang diajukan Presiden.
- (3) Presiden menetapkan keputusan mengenai pengangkatan Anggota Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama

15 (lima belas) hari sejak menerima persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Sebelum mengajukan calon Anggota Komisi Yudisial kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
 - c. menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan komposisi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.
- (6) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.

KOMISI YUDISIAL :*LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA*

- (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
- (8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

Pasal 29

Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya Anggota Komisi Yudisial wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
- (2) Anggota Komisi Yudisial yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Yudisial.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

Pasal 31

Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. hakim;
- c. advokat;
- d. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. pegawai negeri; atau
- g. pengurus partai politik.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 32

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:
 - a. melanggar sumpah jabatan;
 - b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.

Pasal 34

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 35

- (1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 36

Pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak Anggota Komisi Yudisial selaku pejabat negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 38

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan anggaran;
 - b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
 - c. data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini, pencalonan Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttt
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 89

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Komisi Yudisial

mempunyai tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan wewenang tersebut, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Yudisial. Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain hal-hal yang ditentukan di atas, dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai larangan merangkap jabatan bagi Anggota Komisi Yudisial. Di samping itu diatur pula mengenai panitia seleksi untuk mempersiapkan calon Anggota Komisi Yudisial, beserta syarat dan tata caranya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seleksi” dalam ketentuan ini meliputi penelitian administrasi, pengumuman untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap pribadi dan tingkah laku calon, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berturut-turut” dalam ketentuan ini adalah pengumuman yang dilakukan secara terus menerus di tempat pengumuman Komisi Yudisial dan dapat pula diumumkan dalam mass media paling sedikit 2 (dua) kali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bagi yang sudah menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi menyerahkan bukti, dan bagi yang belum menyerahkan, melaporkan daftar harta kekayaannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Seleksi terhadap kualitas bakal calon adalah seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial untuk menilai kecakapan, kemampuan, integritas, dan moral bakal calon dalam melaksanakan tugasnya di bidang peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “karya ilmiah” adalah karya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ketentuan ini adalah hari persidangan dan tidak termasuk masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penjatuhan sanksi ini diajukan kepada Mahkamah Agung untuk hakim agung dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk hakim Mahkamah Konstitusi.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hakim” dalam ketentuan ini termasuk hakim pelapor, hakim terlapor, atau hakim lain yang terkait.

Yang dimaksud dengan “keterangan” dalam ketentuan ini dapat diberikan secara lisan dan/atau tertulis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pada ayat ini hanya dalam proses melakukan tugas secara internal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keputusan mengenai pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam ketentuan ini memuat alasan tertulis bagi anggota yang setuju maupun yang tidak setuju.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak tercela” adalah perbuatan yang tidak merendahkan martabat Anggota Komisi Yudisial.

Huruf f

Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Untuk melaporkan daftar kekayaan, setiap calon membuat pernyataan kesanggupan mengumumkan harta kekayaan setelah menjadi Anggota Komisi Yudisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari dalam ketentuan ini tidak termasuk masa reses.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Selama menjadi Anggota Komisi Yudisial, advokat tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf d

Selama menjadi Anggota Komisi Yudisial, notaris tidak boleh menjalankan profesinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengusaha” adalah direksi atau komisaris perusahaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan mengenai sakit jasmani atau rohani terus menerus diperlukan keterangan dokter yang ditunjuk khusus untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama bagi mereka yang telah mencapai umur di atas 68 (enam puluh delapan) tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Anggota Komisi Yudisial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dilakukan karena proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang diikuti dengan penahanan, menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Ayat (2)

Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk melaksanakan proses peradilan tanpa dibebani tugas sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan antara lain mengenai jumlah laporan atau aduan yang masuk, jumlah laporan atau aduan yang ditindaklanjuti dan yang tidak beserta alasannya, hasil pencarian fakta atas dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Hakim dan rekomendasi sanksi yang diberikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden.

Huruf c

Data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung antara lain jumlah usulan bakal calon dari masyarakat, alasan diterima atau ditolaknya seorang bakal calon, jumlah laporan atau pengaduan terhadap bakal calon yang masuk, jumlah laporan yang ditindaklanjuti dan yang tidak beserta alasannya, dan alasan dalam merekomendasikan bakal calon Hakim Agung ke DPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.



PRESIDEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
5. Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.
6. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

7. Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 8. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
 - (2) Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
 - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
 - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

4. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal.
 - (2) Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil.
 - (3) Sekretaris jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan

- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung.
 - (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
 - (3) Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.
8. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.
 - (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.
 - (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
 - (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
10. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Komisi Yudisial wajib:
 - a. menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan
 - d. menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan anggota Komisi Yudisial dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 21 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.
- (3) Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

- (4) Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.
 - (5) Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial.
 - (6) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
13. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, dan Pasal 22G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Komisi Yudisial:
 - a. melakukan verifikasi terhadap laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
 - c. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan;

- d. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
 - e. menyimpulkan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22B

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - b. permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial.

Pasal 22C

Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan:

- a. dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b. dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Pasal 22D

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama (satu) tahun; atau
 - 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
 - c. Sanksi berat terdiri atas:
 - 1) pembebasan dari jabatan struktural;
 - 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) pemberhentian sementara;
 - 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
 - 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.
- (3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Pasal 22E

- (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 22F

- (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

- (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung.
- (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.
- (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- (5) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pasal 22G

Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf b, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang diadukan.

14. Pasal 23 dihapus.
15. Pasal 24 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR, keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

17. Ketentuan Bagian Pertama Pengangkatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Pengangkatan

18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - f. berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - h. memiliki kemampuan jasmani dan rohani;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
 - j. melaporkan harta kekayaan.
19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari pimpinan Komisi Yudisial.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.
- (3) Panitia seleksi mempunyai tugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; dan
 - c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi

Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia seleksi bekerja secara akuntabel dan transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR.
- (6) DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.
- (7) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
- (8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Komisi Yudisial memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan Komisi Yudisial kepada Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sebelum habis masa jabatan.

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan.
- (4) Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya.
- (5) Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

22. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan anggaran;
 - b. data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan
 - c. data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
 - (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan Undang- Undang.
23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Majelis Kehormatan Hakim dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 40B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT
NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik
dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI YUDISIAL

I. UMUM

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain:

- penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial;

KOMISI YUDISIAL :

LEMBAGA NEGARA KONSTITUSI, AMPUTASI KEWENANGAN DAN PROSPEKNYA

- pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim;
- pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial.

Adapun penjatuhan sanksi berat pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghubung dalam ketentuan ini mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mantan hakim" adalah orang yang telah berhenti dari jabatan hakim, baik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Yudisial maupun pada saat diangkat sebagai anggota Komisi Yudisial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pedoman” dalam ketentuan ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 20A

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 22A

Cukup jelas.

Pasal 22B

Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D

Cukup jelas.

Pasal 22E

Cukup jelas.

Pasal 22F

Cukup jelas.

Pasal 22G

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) kali berturut-turut” adalah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 40A

Cukup jelas.

Pasal 40B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5250

BIODATA PENULIS

DR. IR. H. SUPARTO, S.H, S.IP, M.M, M.Si, M.H, C.L.A



Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2016-sekarang). Dilahirkan di Bangkalan, 8 Agustus 1969, menyelesaikan S1 pada Fakultas Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Tahun 1992. S1 Ilmu Pemerintahan diselesaikan pada Tahun 2015 di Universitas Terbuka (UT), kemudian menyelesaikan S1 Ilmu Hukum pada Tahun 2016 di Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude* dan menjadi lulusan terbaik. Pada Tahun 2009 dan Tahun 2010 menyelesaikan

Magister Ilmu Hukum (S2) dalam bidang Hukum Tata Negara dan Magister Ilmu Pemerintahan (S2) pada Universitas Islam Riau (UIR) dengan predikat *Cum Laude* dan menjadi lulusan terbaik. Kemudian pada Tahun 2010 masuk S3 pada program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) dalam bidang Hukum Tata Negara dan lulus Tahun 2012 dengan predikat *Cum Laude* dan menjadi lulusan terbaik. Selain mengajar juga aktif menulis diberbagai jurnal dan sebagai penyunting dan kontributor dalam buku "*Bunga Rampai Sistem Pemerintahan Islam*" (UIR Press, 2010), salah seorang kontributor dalam buku "*Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*" (UIR Press, 2014),

“Problematika Hukum Indonesia ; Teori dan Praktek” (Rajawali Pers, 2018) dan *“Hukum Tata Negara Indonesia”* (Rajawali Pers, 2020). Penulis buku *“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak ; Dari Inkonsistensi Ke Pelanggaran Kode Etik”* (Bina Karya, 2016), buku *“Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia”* (Bina Karya, 2017), buku *“Negara Hukum, Demokrasi dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”* (Bina Karya, 2019) serta buku *“Konstitusi ; Teori, Hukum dan Perkembangannya”* (Bina Karya, 2020).